



GURU PEMBELAJAR

MODUL PELATIHAN GURU

Mata Pelajaran **PPKn SMP**

Kelompok Kompetensi J

Profesional :

Revitalisasi Nilai PPKn SMP

Pedagogik :

**Pengembangan Pendekatan Saintifik,
Dalam Pembelajaran & Penilaian Serta
Karya Tulis PPKn SMP**

**Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2016**



MODUL GURU PEMBELAJAR

**MATA PELAJARAN PPKn
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)**

KELOMPOK KOMPETENSI J

PROFESIONAL: REVITALISASI NILAI PPKn SMP

**PEDAGOGIK: PENGEMBANGAN PENDEKATAN SAINTIFIK DALAM PEMBELAJARAN
DAN PENILAIAN SERTA KARYA TULIS PPKn SMP**

PENYUSUN:

Drs. Supandi, M.Pd
Drs. H. Haryono Adi Purnomo
Rahma Tri Wulandari, S.Pd.
Dr. Sri Untari, M.Si.
Hj. Elita, M.Pd.
Gatot Malady, S.I.P., M.Si.
Magfirotun Nur Insani, S.Pd.
Dr. Sutoyo, S.H., M.Hum.
Drs. Suparlan Al Hakim, M.Si.
Dra. Siti Mulyani
Yudarini Probowati, S.Pd
Drs. Sumarno
P.M. Henny Dwi Omegawati, S.Pd
Drs. Suparlan Al Hakim, M.Si.
Dra. Siti Mulyani

**DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

2016

Penyusun:

Drs. Supandi, M.Pd
Drs. H. Haryono Adi Purnomo
Rahma Tri Wulandari, S.Pd.
Dr. Sri Untari, M.Si.
Hj. Elita, M.Pd.
Gatot Malady, S.I.P., M.Si.
Magfirotun Nur Insani, S.Pd.
Dr. Sutoyo, S.H., M.Hum.

Drs. Suparlan Al Hakim, M.Si.
Dra. Siti Mulyani
Yudarini Probowati, S.Pd
Drs. Sumarno
P.M. Henny Dwi Omegawati, S.Pd
Drs. Suparlan Al Hakim, M.Si.
Dra. Siti Mulyani

Penyunting:

Drs. Suparlan Al Hakim, M.Si.
Dr. Sri Untari, M.Si.
Murthofiatiz Zahrok, S. Pd, M.Pd
Dr. Sutoyo, S.H.,M.Hum.
P.M. Henny Dwi Omegawati, S.Pd
Drs. Totok Supartono, M.Pd.
Dwi Utami, S.Pd., M.Pd..

Warid Sutji Rahayu, S.Pd. M.Pd
Muthomimah, S.Pd., M.Pd
Dra. Titik Suparti
Nurul Qomariyah
Siti Tamami
Anny Nahri R, S.Pd.
Drs. AMZ Supardono

Copyright © 2016

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu pengetahuan Sosial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengcopy sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan
komersial tanpa izin tertulis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

KATA SAMBUTAN

Peran guru professional dalam proses pembelajaran sangat penting sebagai kunci keberhasilan belajar siswa. Guru profesional adalah guru yang kompeten membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Hal tersebut menjadikan guru sebagai komponen yang menjadi focus perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam peningkatan mutu pendidikan terutama menyangkut kompetensi guru.

Pengembangan profesionalitas guru melalui program Guru Pembelajar (GP) merupakan upaya peningkatan kompetensi untuk semua guru. Sejalan dengan hal tersebut, pemetaan kompetensi guru telah dilakukan melalui uji kompetensi guru (UKG) untuk kompetensi pedagogik dan professional pada akhir tahun 2015. Hasil UKG menunjukkan peta kekuatan dan kelemahan kompetensi guru dalam penguasaan pengetahuan. Peta kompetensi guru tersebut dikelompokkan menjadi 10 (sepuluh) kelompok kompetensi. Tindak lanjut pelaksanaan UKG diwujudkan dalam bentuk pelatihan guru paska UKG melalui Program Guru Pembelajar. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai agen perubahan dan sumber belajar utama bagi peserta didik. Program Guru Pembelajar dilaksanakan melalui pola tatap muka, daring (online), dan campuran (blended) tatap muka dengan online.

Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LP3TK KPTK), dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS) merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertanggung jawab dalam mengembangkan perangkat dan melaksanakan peningkatan kompetensi guru sesuai bidangnya. Adapun perangkat pembelajaran yang dikembangkan tersebut adalah modul untuk program Guru Pembelajar (GP) tatap muka dan GP online untuk semua mata pelajaran dan kelompok kompetensi. Dengan modul ini diharapkan program GP memberikan sumbangan yang sangat besar dalam peningkatan kualitas dan kompetensi guru.

Mari kita sukseskan program GP ini untuk mewujudkan Guru Mulia Karena Karya.

Jakarta, Februari 2016

Direktur Jenderal
Guru dan Tenaga Kependidikan



Sumarna Surapranata, Ph.D
NIP. 195908011985032001

KATA PENGANTAR

Salah satu komponen yang menjadi fokus perhatian dalam peningkatan kualitas pendidikan adalah peningkatan kompetensi guru. Hal ini menjadi prioritas baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun kewajiban bagi Guru. Sejalan dengan hal tersebut, peran guru yang profesional dalam proses pembelajaran di kelas menjadi sangat penting sebagai penentu kunci keberhasilan belajar siswa. Disisi lain, Guru diharapkan mampu untuk membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas.

Sejalan dengan Program Guru Pembelajar, pemetaan kompetensi baik Kompetensi Pedagogik maupun Kompetensi Profesional sangat dibutuhkan bagi Guru. Informasi tentang peta kompetensi tersebut diwujudkan, salah satunya dalam Modul Pelatihan Guru Pembelajar dari berbagai mata pelajaran.

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial (PPPPTK PKn dan IPS) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, mendapat tugas untuk menyusun Modul Pelatihan Guru Pembelajar, khususnya modul untuk mata pelajaran PPKn SMP, IPS SMP, PPKn SMA/SMK, Sejarah SMA/SMK, Geografi SMA, Ekonomi SMA, Sosiologi SMA, dan Antropologi SMA. Masing-masing modul Mata Pelajaran disusun dalam Kelompok Kompetensi A sampai dengan J. Dengan selesainya penyusunan modul ini, diharapkan semua kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi Guru Pembelajar baik yang dilaksanakan dengan moda Tatap Muka, Daring (Dalam Jaringan) Murni maupun Daring Kombinasi bisa mengacu dari modul-modul yang telah disusun ini.

Semoga modul ini bisa dipergunakan sebagai acuan dan pengembangan proses pembelajaran, khususnya untuk mata pelajaran PPKn dan IPS.

Batu, Januari 2016
Kepala PPPPTK PKn dan IPS
PUSAT PENGEMBANGAN DAN
PEMBERDAYAAN PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PKn DAN IPS
Drs. M. Mahadjir, M.A
NIP. 195905241987031001



DAFTAR ISI

Kata Sambutan.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Gambar.....	viii
Daftar Tabel.....	ix
Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan.....	3
C. Peta Kompetensi.....	4
D. Ruang Lingkup	5
E. Saran Penggunaan Modul.....	6
KOMPETENSI PROFESIONAL	
Kegiatan Pembelajaran 1: Paradigma PPKn.....	7
A. Tujuan.....	7
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	7
C. Uraian Materi	7
D. Aktivitas Pembelajaran.....	15
E. Latihan/Kasus/Tugas.....	16
F. Rangkuman.....	17
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	17
Kegiatan Pembelajaran 2: Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila	19
A. Tujuan.....	19
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	19
C. Uraian Materi	19
D. Aktivitas Pembelajaran.....	30
E. Latihan/ Kasus /Tugas.....	31
F. Rangkuman.....	31
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	32
Kegiatan Pembelajaran 3: Aktualisasi Pancasila Sebagai Ideologi Negara	33

A. Tujuan.....	33
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	33
C. Uraian Materi	34
D. Aktivitas pembelajaran	38
E. Latihan/Kasus/Tugas.....	39
F. Rangkuman.....	39
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	40
Kegiatan Pembelajaran 4: Pengembangan Amandemen Pasal-Pasal dalam UUD Negara RI Tahun 1945.....	41
A. Tujuan.....	41
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	41
C. Uraian Materi Pembelajaran.....	41
D. Aktivitas Pembelajaran.....	46
E. Latihan/Kasus/Tugas.....	47
F. Rangkuman.....	47
G. Umpan balik	48
Kegiatan Pembelajaran 5: Pengembangan Sikap dan Komitmen Mempertahankan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945	49
A. Tujuan.....	49
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	49
C. Uraian Materi	49
D. Aktivitas Pembelajaran.....	56
E. Latihan/Kasus/Tugas.....	57
F. Rangkuman.....	58
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	58
Kegiatan Pembelajaran 6: Pengembangan Fungsi Lembaga-Lembaga Negara Dalam UUD Negara RI Tahun 1945	59
A. Tujuan.....	59
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	59
C. Uraian Materi	59
D. Aktivitas Pembelajaran.....	70

E. Latihan Kerja/Kasus/Tugas	71
Kegiatan Pembelajaran 7: Pengembangan Jaminan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia	72
A. Tujuan.....	72
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	72
C. Uraian Materi	72
D. Aktivitas Pembelajaran.....	75
E. Latihan Kerja/Kasus/Tugas	75
F. Rangkuman.....	76
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	77
Kegiatan Pembelajaran 8: Indonesia Negara Hukum	78
A. Tujuan.....	78
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	78
C. Uraian Materi	78
D. Aktivitas Pembelajaran.....	86
E. Latihan/Kasus/Tugas.....	87
F. Rangkuman.....	87
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	88
Kegiatan Pembelajaran 9: Pengembangan Kerukunan dan Harmonisasi dalam Keberagaman Masyarakat Indonesia	89
A. Tujuan.....	89
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	89
C. Uraian Materi Pembelajaran.....	89
D. Aktivitas Pembelajaran.....	92
E. Latihan Kerja/Kasus/Tugas	93
F. Rangkuman.....	93
G. Umpan Balik.....	94
Kegiatan Pembelajaran 10: Pengembangan Penerapan Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika	95
A. Tujuan.....	95
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	95

C. Uraian Materi	95
D. Aktifitas Pembelajaran.....	103
E. Latihan/Kasus/Tugas.....	104
F. Rangkuman.....	105
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	106
Kegiatan Pembelajaran 11: Pengembangan Sikap dan Komitmen Menjaga, Memperkuat, dan Memperkokoh NKRI.....	107
A. Tujuan.....	107
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	107
C. Uraian Materi Pembelajaran.....	107
D. Aktivitas Pembelajaran.....	109
E. Latihan/Kasus/Tugas.....	110
F. Rangkuman.....	111
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	111
KOMPETENSI PEDAGOGIK	
Kegiatan Pembelajaran 12: pengembangan Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran PPKN SMP.....	113
A. Tujuan.....	113
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	113
C. Uraian Materi Pembelajaran.....	114
D. Aktivitas Pembelajaran.....	117
E. Latihan/Kasus/Tugas.....	119
F. Rangkuman.....	119
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	121
Kegiatan Pembelajaran 13: Pengembangan Model-Model Pembelajaran PPKn SMP.....	122
A. Tujuan.....	122
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	122
C. Uraian Materi	122
D. Aktivitas Pembelajaran.....	131
E. Latihan/Kasus/Tugas.....	132

F. Rangkuman.....	133
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	134
Kegiatan Pembelajaran 14: pengembangan Penilaian Hasil Belajar PPKN SMP.....	135
A. Tujuan.....	135
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	135
C. Uraian Materi Pembelajaran.....	135
D. Aktifitas Pembelajaran.....	144
E. Latihan / Kasus/ Tugas.....	146
F. Rangkuman.....	146
G. Umpan Balik / Tindak Lanjut.....	147
Kegiatan Pembelajaran 15: Pengembangan Sumber Belajar dan Media Pembelajaran PPKn SMP	148
A. Tujuan.....	148
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	148
C. Uraian Materi	148
D. Aktivitas pembelajaran	153
E. Latihan/Kasus/Tugas.....	154
F. Rangkuman.....	155
G. Umpan Balik.....	155
Kegiatan Pembelajaran 16: Pengembangan Penyusunan RPP PPKn SMP.....	156
A. Tujuan.....	156
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	156
C. Uraian Materi	156
D. Aktivitas Pembelajaran.....	156
E. Latihan/Kasus/Tugas.....	158
F. Rangkuman.....	158
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	158
Evaluasi Kelompok Kompetensi J.....	159
Penutup	167
Daftar Pustaka	168

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Ruang Lingkup	5
Gambar 2. Aktivitas Pembelajaran Aktualisasi Pancasila Sebagai Dasar Negara ...	38
Gambar 3. Aktivitas Pembelajaran Pengembangan Sumber Belajar dan Media Pembelajaran PPKn SMP.....	150

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Peta Kompetensi	4
Tabel 2. Aktivitas Pembelajaran materi Paradigma PPKn	16
Tabel 3. Penguatan nilai-nilai luhur Pancasila yang dapat dilakukan dengan aksi nyata melalui pendidikan PPKn	39
Tabel 4. Tabel Observasi	39
Tabel 5. Aktivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Pengembangan Amandemen Pasal-Pasal Dalam UUD NRI Tahun 1945”	47
Tabel 6. Akitivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Pengembangan sikap dan komitmen mempertahankan Pembukaan UUDNRI Tahun 1945”	57
Tabel 7. HAM dalam Pembukaan UUD Tahun 1945	73
Tabel 8. HAM dalam UU Nomor 39 Tahun 1999	74
Tabel 9. Format Pertanyaan dan Jawaban	75
Tabel 10. Pengembangan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia	76
Tabel 11. Akitivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Indonesia Negara Hukum”	87
Tabel 12. Akitivitas pembelajaran diklat dalam kegiatan pembelajaran dengan mata diklat “Pengembangan Kerukunan dan Harmonisasi dalam Keeberagaman Masyarakat Indonesia”	93
Tabel 13. Aktivitas Pembelajaran “Penerapan Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika”	104
Tabel 14. Akitivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “ Peserta diklat mampu mengembangkan semangat persatuan dan kesatuan untuk memperkuat dan memperkokoh NKRI”	110
Tabel 15. Bobot pertanyaan yang menggambarkan tingkatan kognitif yang lebih rendah hingga yang lebih tinggi	116
Tabel 16. Akitivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Pengembangan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn SMP”	119

Tabel 17. Peran guru, peserta didik dan masalah dalam pembelajaran berbasis masalah.....	126
Tabel 18. Akitivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “ Pengembangan model-model pembelajaran PPKn SMP”	132
Tabel 19. Cakupan Penilaian Sikap.....	137
Tabel 20. Penilaian Kompetensi Sikap Melalui Observasi Penilaian Sikap Kegiatan Praktikum/Diskusi	141
Tabel 21. Penilaian Sikap melalui Penilaian Diri.....	142
Tabel 22. Penilaian Antar Peserta Didik	143
Tabel 23. Penilaian Sikap melalui Jurnal	144
Tabel 24. Aktivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat Pengembangan Penilaian hasil belajar mata pelajaran PPKn SMP	146
Tabel 25. Skenario pengembangan media Pembelajaran Sederhana	153
Tabel 26. Aktivitas Pembelajaran Pengembangan Sumber Belajar Dan Media Pembelajaran PPKn SMP.....	154
Tabel 27. Rencana Pengembangan Media Pembelajaran.....	155
Tabel 28. Akitivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Penyusunan RPP” ..	158

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang paling mendasar dalam siklus kehidupan manusia mulai dari lahir sampai akhir hayat. Secara konsep, pendidikan merupakan suatu upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia. Untuk mewujudkan hal tersebut tidak terlepas dari adanya peran keluarga, sekolah dan masyarakat yang biasa dikenal istilah Tri Pusat Pendidikan, yang meliputi: keluarga, sekolah dan masyarakat. Tiga pusat pendidikan tersebut memiliki sifat-sifat fungsi serta peran masing-masing yang mana sangat berpengaruh terhadap perilaku dan sikap anak. Diharapkan ketika masing masing peran berjalan dengan baik maka anak akan memiliki tutur kata, perilaku dan sikap yang baik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Modul ini bertujuan untuk memberikan seperangkat materi tentang permasalahan penerapan bertutur kata, berperilaku dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. apa dan mengapa materi ini penting diberikan sebagai materi diklat guru yang akan ditingkatkan kualitasnya?. Untuk menjawab pertanyaan ini perlu diingat bahwa Pancasila adalah landasan ideologi bangsa Indonesia yang dijadikan acuan dalam berperilaku dan bersikap. Untuk itu materi yang berkenaan dengan pengetahuan dan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila yakni permasalahan penerapan bertutur kata, berperilaku dan bersikap harus dikuasai oleh guru dan merupakan hal penting yang harus menjadi perhatian bangsa Indonesia. Pada abad 21 yang menuntut warga bangsa ini memiliki kompetensi dan profesional untuk dapat bersanding dan bertanding secara global, maka materi ini merupakan materi strategis yang harus dikuasai guru PPKn agar semakin berkualitas atau guru semakin profesional. Keprofesionalan guru harus dikembangkan secara berkelanjutan melalui strategi pembinaan guru dan tenaga kependidikan agar dapat meningkatkan kemampuan guru dan tenaga kependidikan, sehingga dapat memelihara,

meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan secara berkelanjutan. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan (PKB) diselenggarakan untuk mengurangi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki guru dan tenaga kependidikan dengan tuntutan profesional yang dipersyaratkan.

PKB merupakan kewajiban bagi Guru dan tenaga kependidikan baik secara mandiri maupun kelompok. Khusus untuk PKB dalam bentuk diklat dilakukan oleh lembaga pelatihan sesuai dengan jenis kegiatan dan kebutuhan guru. Penyelenggaraan diklat PKB dilaksanakan oleh PPPPTK dan LPPPTK KPTK, salah satunya adalah di PPPPTK PKn dan IPS. Pelaksanaan diklat tersebut memerlukan modul sebagai salah satu sumber belajar bagi peserta diklat, diantaranya adalah modul “Permasalahan Penerapan Bertutur Kata, Berperilaku Dan Bersikap Sesuai Dengan Nilai-Nilai Pancasila”

Modul ini didesain sebagai bahan ajar yang dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta diklat PKB Guru PPKn SMP kelompok kompetensi G Modul ini berisi materi, metode, batasan-batasan, tugas dan latihan serta petunjuk cara penggunaannya yang disajikan secara sistematis dan menarik untuk mencapai tingkatan kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya.

Dasar hukum dari penulisan modul ini adalah :

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
- 3) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPPPTK.

Kompetensi peserta diklat PKB Kelompok Kompetensi G bagi guru mata pelajaran PPKn SMP yang diharapkan melalui modul Permasalahan Penerapan bertutur

Kata, Berperilaku dan Bersikap Sesuai dengan Nilai-Nilai Pancasila ini meliputi (1) permasalahan penerapan bertutur kata, berperilaku dan bersikap baik dan buruk di lingkungan keluarga (2) permasalahan penerapan bertutur kata, berperilaku dan bersikap baik dan buruk di lingkungan sekolah (3) permasalahan penerapan bertutur kata, berperilaku dan bersikap baik dan buruk di lingkungan masyarakat.

B. Tujuan

Modul kelompok kompetensi J Pedagogik ini, merupakan kesatuan utuh dari materi-materi yang ada. Modul diklat ini sebagai panduan belajar bagi guru PPKn SMP dalam memahami materi PPKn Sekolah Menengah Pertama. Modul ini bertujuan dalam upaya peningkatan kompetensi pedagogik dan profesional materi PPKn SMP sebagai tindak lanjut dari UKG tahun 2015.

Kita akan mengajak Anda, mengkaji terkait materi yang terdiri atas materi pedagogik dan profesional. Materi pedagogik berhubungan dengan materi yang mendukung proses pembelajaran seperti Pendekatan Pembelajaran dan Model-model Pembelajaran, RPP, Penilaian, Sumber dan Media, serta PTK. Materi profesional terkait dengan materi PPKn, yaitu mencakup Paradigma PPKn, Pembudayaan nilai-nilai Pancasila, Aktualisasi Pancasila sebagai Ideologi Negara, Pengembangan amandemen pasal-pasal dalam UUDNRI Tahun 1945, Pengembangan sikap dan komitmen mempertahankan Pembukaan UUDNRI Tahun 1945, Pengembangan fungsi Lembaga-lembaga Negara dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pengembangan jaminan dan perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Indonesia negara hukum, Pengembangan kerukunan dan harmonisasi dalam keberagaman masyarakat Indonesia, Pengembangan penerapan persatuan dan kesatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, Pengembangan sikap dan komitmen menjaga, memperkuat dan memperkokoh NKRI, Pengembangan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn SMP, Pengembangan model-model pembelajaran PPKn SMP, Pengembangan penilaian hasil belajar PPKn SMP, Pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran PPKn SMP.


C. Peta Kompetensi

Kompetensi yang ingin dicapai setelah peserta diklat mempelajari Modul ini adalah :

Kegiatan Pembelajaran ke -	Kompetensi
1.	Merumuskan Paradigma PPKn
2.	Menyusun Pembudayaan nilai-nilai Pancasila
3.	Merumuskan Aktualisasi Pancasila sebagai ideologi negara
4.	Menyusun Pengembangan amandemen pasal-pasal dalam UUDNRI Tahun 1945
5.	Menyusun Pengembangan sikap dan komitmen mempertahankan Pembukaan UUDNRI Tahun 1945
6.	Menyusun Pengembangan fungsi Lembaga-lembaga Negara dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
7.	Menyusun Pengembangan jaminan dan perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia
8.	Merumuskan Indonesia negara hukum
9.	Menyusun Pengembangan kerukunan dan harmonisasi dalam keberagaman masyarakat Indonesia
10.	Menyusun Pengembangan penerapan persatuan dan kesatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
11.	Menyusun Pengembangan sikap dan komitmen menjaga, memperkuat dan memperkokoh NKRI
12.	Menyusun Pengembangan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn SMP
13.	Menyusun Pengembangan model-model pembelajaran PPKn SMP
14.	Menyusun Pengembangan penilaian hasil belajar PPKn SMP
15.	Menyusun Pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran PPKn SMP
16.	Menyusun Pengembangan RPP PPKn SMP

Tabel 1. Peta Kompetensi

D. Ruang Lingkup



Gambar 1. Ruang Lingkup

E. Saran Penggunaan Modul

Agar peserta berhasil menguasai dan memahami materi dalam modul ini, lalu dapat mengaplikasikannya dalam pembelajaran di sekolah, maka cermati dan ikuti petunjuk berikut dengan baik, antara lain:

- ✓ Penguasaan materi pedagogik yang mendukung penerapan materi profesional
- ✓ Penguasaan materi profesional sebagai pokok dalam pembelajaran PPKndi SMP
- ✓ Bacalah setiap tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi pada masing-masing kegiatan pembelajaran agar anda mengetahui pokok-pokok pembahasan
- ✓ Selama mempelajari modul ini, silakan diperkaya dengan referensi yang berkaitan dengan materi
- ✓ Perhatikan pula aktivitas pembelajaran dan langkah-langkah dalam menyelesaikan setiap latihan/tugas/kasus
- ✓ Latihan/tugas/kasus dapat berupa permasalahan yang bisa dikerjakan dalam kelompok dan individu
- ✓ Diskusikanlah dengan fasilitator apabila terdapat permasalahan dalam memahami materi.

KEGIATAN PEMBELAJARAN 1

PARADIGMA PPKn

Oleh: Drs. H. Haryono Adi Purnomo

A. Tujuan

1. Dengan membaca materi modul peserta diklat dapat merumuskan paradigma PPKn dari aspek etika secara benar
2. Dengan membaca materi modul peserta diklat dapat merumuskan paradigma PPKn dari aspek moral secara benar
3. Dengan membaca materi modul peserta diklat dapat merumuskan paradigma PPKn aspek civics secara benar.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Merumuskan aspek etika dalam PPKn
2. Merumuskan aspek moral dalam PPKn
3. Merumuskan aspek civics dalam PPKn

C. Uraian Materi

Pola penataan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang dimasa depan menekankan pembahasannya kedalam tiga aspek yaitu Etika, Moral dan Civics dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Paradigma PPKn dari Aspek Etika

Istilah Etika berasal dari: bahasa Yunani kuno. Bentuk tunggal kata 'etika' yaitu: ethos, sedangkan bentuk jamaknya yaitu "ta etha". Ethos mempunyai banyak arti yaitu: tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan/adat, akhlak,watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Dan dalam bentuk jamak dimaknai adat istiadat atau kebiasaan. Dari bentuk jamak inilah yang melatarbelakangi terbentuknya istilah "etika" dan diberikan arti sebagai ilmu tentang adat istiadat atau kebiasaan atau tenrang apa yang

bisa dilakukan manusia baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan kelompok.

Fran Magnis Suseno (1996) menyatakan bahwa etika dalam arti yang sebenarnya berarti filsafat mengenai bidang moral. Jadi etika merupakan ilmu atau reflektif sistematis mengenai pendapat-pendapat, norma-norma dan istilah-istilah moral. Sedangkan Badudu-Zain (1994) menyatakan bahwa memiliki dua pengertian, yaitu (1) ilmu tentang apa yang baik dan apa yang tidak baik sesuai dengan ukuran moral atau akhlak yang dianut oleh masyarakat luas, dan (2) ukuran nilai mengenai yang salah dan yang benar sesuai dengan anggapan umum.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1988) menjelaskan bahwa etika dimaknai ke dalam tiga pengertian yaitu

- a. ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak);
- b. kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak;
- c. nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Bertens (2000) menjelaskan bahwa kata etika bisa dipakai dalam arti nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Misalnya, jika orang berbicara tentang etika orang Jawa, etika agama Budha, etika Protestan dan sebagainya, maka yang dimaksudkan etika di sini bukan etika sebagai ilmu melainkan etika sebagai sistem nilai. Sistem nilai ini bisaberfungsi dalam hidup manusia perorangan maupun pada taraf sosial. Kata etika bisa dipakai dalam arti kumpulan asas atau nilai moral. Yang dimaksud di sini adalah kode etik. Contoh : Kode Etik Jurnalistik, Kode Etik Guru. Kata etika juga bisa dipakai dalam arti ilmu tentang yang baik atau buruk. Etika baru menjadi ilmu bila kemungkinan-kemungkinan etis (asas-asas dan nilai-nilai tentang yang dianggap baik dan buruk) yang begitu saja diterima dalam suatu masyarakat dan sering kali tanpa disadari menjadi bahan refleksi bagi suatu penelitian sistematis dan metodis. Etika di sini sama artinya dengan filsafat moral.

Etika sebagai ilmu pengetahuan tentang asas-asas moral selalu dihadapkan pada suatu pertanyaan, apa yang seharusnya dilakukan manusia. Jawaban pertanyaan yang demikian bisa ditemukan manusia manakala manusia mau menggunakan sifat kompleksitasnya khususnya sebagai makhluk intelektual. Sebagai makhluk intelektual manusia memiliki kemampuan berpikir dalam menghadapi setiap tantangan dari lingkungan sekitar di mana manusia berada. Setiap tantangan memerlukan keputusan untuk mencari solusinya. Namun demikian sebelum menetapkan keputusan, manusia harus selalu berpikir tentang tempat dan posisi di mana ia sedang berada di saat keputusan akan di ambil.

Etika sebagai ilmu memberikan tuntutan bagaimana lewat pikir rasionalnya, manusia mengkaji berbagai perilaku moral dan Bertens (2000) menjelaskan bahwa ada beberapa pendekatan untuk mempelajari tingkah laku moral yaitu etika deskriptif, etika normatif, dan metaetika. Etika deskriptif menggambarkan perilaku moral dalam arti umum misalnya adat istiadat, pandangan-pandangan tentang baik buruk, tindakan-tindakan yang boleh dilakukan dan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan. Karena hanya bersifat menggambarkan maka etika deskriptif tidak melakukan penilaian melainkan hanya melukiskan moralitas yang terdapat pada manusia-manusia tertentu, pada kebudayaan-kebudayaan tertentu dan seterusnya.

Etika normatif memosisikan diri untuk mengambil sikap yang mendasarkan pendiriannya atas norma tertentu. Dalam etika normatif bersifat memerintahkan dan menentukan baik buruknya, benar salahnya tingkah laku atau anggapan moral. Berkaitan dengan itu maka etika normatif menentangahkan berbagai argumentasi mengenai alasan-alasan tingkah laku itu dikatakan baik atau tidak baik, benar atau salah. Dalam memberikan argumentasi ini etika normatif selalu bertumpu pada prinsip-prinsip etis atau norma-norma yang kenemarannya atau kebaikannya tidak dapat ditawar-tawar lagi.

Metaetika, dalam bahasa Yunani “meta” yang diartikan melebihi atau melampaui. Dalam hubungannya dengan etika menjadi metaetika

dimaksudkan pengkajian yang tidak sekedar pada perilaku moral secara langsung, tetapi lebih dari itu, yaitu ucapan-ucapan yang berkenaan dengan perilaku moral atau bahasa etis. Jadi, metaetika mempelajari dan mengkaji secara khusus tentang ucapan-ucapan etis.

Etika diberikan untuk peserta didik di SD/MI karena lebih banyak pada perilaku-perilaku yang seharusnya dimiliki oleh peserta didik pada jenjang tersebut. Karakteristik perkembangan kognitif pada peserta didik Sekolah Dasar menurut teori Piaget, jika dihubungkan dengan kemampuan yang dapat didemonstrasikan berdasarkan taksonomi Bloom (revisi), maka aspek pengetahuan, pemahaman, aplikasi dan analisis sudah dapat diterapkan.

2. Paradigma PPKn dari Aspek Moral

Istilah moral berasal dari bahasa Latin, *mores*, yaitu adat kebiasaan. Istilah ini erat dengan proses pembentukan kata, ialah: *mos, moris, manner, manners, morals*. Dalam bahasa Indonesia kata *moral* hampir sama dengan akhlak atau kesusilaan yang mengandung makna tata tertib batin atau hati nurani yang dapat menjadi pembimbing tingkah laku lahir dan batin manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh karena itu, moral erat kaitannya dengan ajaran tentang sesuatu yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia.

Tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai moral yang dianut dan ditampilkan secara sukarela diharapkan dapat diperoleh melalui proses pendidikan. Hal ini dilakukan sebagai transisi dari pengaruh lingkungan masyarakat hingga menjadi otoritas di dalam dirinya dan dilakukan berdasarkan dorongan dari dalam dirinya. Tindakan yang baik yang dilandasi oleh dorongan dari dalam diri inilah yang diharapkan sebagai hasil pendidikan nilai dalam pendidikan kewarganegaraan.

Istilah moral mengandung makna integritas pribadi manusia, yaitu harkat dan martabat seseorang. Derajat keribadian seseorang amat ditentukan oleh moralnya. Moral pribadi seperti predikat atau atribut kemanusiaan seseorang. Moral adalah inti dan nilai kepribadian. Bahkan moral bermakna integritas dan

identitas manusia. Secara praktis sehari-hari, istilah moral adalah kepribadian seseorang, citra pribadi manusia.

Moral sebagai kata benda mengandung makna prinsip-prinsip benar salah mengenai tingkah laku dan karakter, dan pendidikan tentang ukuran tingkah laku yang baik. Morale berarti sikap mental seperti keberanian mengemukakan pendapat, kepatuhan terhadap atasan, disiplin tinggi. Moralis berarti pribadi yang mencerminkan tingkahlaku dan kepribadian yang selalu baik (ideal). Moral sebagai kata sifat berarti berhubungan dengan karakter, tentang benar salah, tingkah laku yang baik, mulia dan benar. Makna moral adalah berkenaan dengan sikap dan kepribadian manusia, tingkahlaku yang baik dan benar, sikap semangat, mental atau batin yang memancar dalam kepribadian (Dardji Darmodihardjo:1986).

Moral merupakan ukuran nilai dan norma dalam kehidupan pribadi dan sosial manusia. Moral juga merupakan perwujudan kesetiaan dan kepatuhan manusia dalam mengemban nilai dan norma. Oleh sebab itu tujuan dan fungsi moral adalah pengamalan nilai dan norma, sekaligus perwujudan harkat-martabat kepribadian manusia.

Moral menjamin keharmonisan antarhubungan sosial pribadi, karena moral memberikan landasan kepercayaan kepada sesama; percaya atas etiket baik dan kebaikan setiap orang karena moralitasnya yang luhur. Moral memberikan wawasan masa depan baik konsekuensi dan sanksi sosial dalam kehidupan di dunia yang selalu dipertimbangkan sebelum bertindak; juga konsekuensi tanggung jawab terhadap Tuhan dalam kehidupan di akherat. Moral memberikan landasan kesabaran, untuk bertahan terhadap segala dorongan naluri dan keinginan (nafsu); memberi daya tahan dalam menunda atau menolak dorongan-dorongan yang rendah dan yang mengancam martabat pribadi manusia. Fungsi moral lebih memberikan motivasi kebaikan dan kebajikan dalam tiap sikap dan tindakan manusia; manusia berbuat kebaikan dan kebajikan didasarkan atas kesadaran kewajiban yang dilandasi moral (Ketuhanan, keagamaan dan atau moral nasional/fisafat negara).

Orang yang berusaha hidup baik secara tekun dapat mencapai keunggulan moral yang biasa disebut keutamaan moral. Keutamaan moral adalah kemampuan yang dicapai seseorang untuk bersikap batin maupun berbuat secara benar. Misalnya: kerendahan hati, kepercayaan kepada orang lain, keterbukaan, kebijaksanaan, ketekunan kerja, kejujuran, keadilan, keberanian, penuh harap, penuh kasih dan sebagainya (Al Purwa Hdiwardoyo:1990).

Moral lebih diberikan pada peserta didik pada tingkatan SMP/MTs karena peserta didik pada periode ini ditandai dengan kemampuan untuk mengoperasionalkan kaidah-kaidah logika formal yang tidak terikat oleh objek-objek yang bersifat kongkret. Perilaku kognitif yang tampak pada peserta didik antara lain:

- a. Kemampuan berpikir hipotesis-deduktif
- b. Kemampuan mengembangkan suatu kemungkinan berdasarkan dua atau lebih kemungkinan yang ada.
- c. Kemampuan mengembangkan suatu proporsi atas dasar proporsi-proporsi yang diketahui
- d. Kemampuan menarik generalisasi dan inferensi dari berbagai katagori objek yang beragam.

3. Paradigma PPKn dari Aspek Civics

Menurut asal-usul katanya, civics berasal dari kata Latin *civis* (jenis kata – *genus – communis generalis: masculinum* atau *femininum*), yang berarti: warga, warganegara, sesama warganegara, sesama penduduk, orang setanah air, saudara, bawahan, kawula. Sejalan dengan kata itu ada kata lain, yaitu *cives* (jamak), yang berarti rakyat. Dari kata *civis* terjelma pula kata *civicus* (*genus: adiectum*), yang berarti: dari (tentang) warganegara, penduduk, rakyat. Dari kata itu dikenal pula kata *civilis* atau *civile* yang berarti sama. Selanjutnya, kata *civis* diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi *civic* (*adj*), dengan arti: mengenai warganegara atau kewarganegaraan. Dari kata itu diturunkan istilah *civics* (*noun plural* yang diterangkan atau dibentuk sebagai *noun single*). Di lingkungan ilmu Civics, istilah ini timbul sebagai hasil analogi dari istilah *politics*.

Karena subyek sekaligus obyeknya adalah warga negara, maka sebagian tugas Civics serupa dengan Sosiologi, yakni menempatkan manusia di tengah peristiwa kemasyarakatan, tetapi dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Manusia merupakan salah satu unsur terpenting dalam kehidupan negara;
- b. Di dalam sejarah perkembangan kemasyarakatan, manusia adalah pendukung utama kebudayaan.

Manusia sebagai unsur terpenting di antara unsur-unsur lainnya tidak saja tampak dalam sejarah, melainkan juga dalam tata kehidupan masa kini. Tanda-tanda khusus yang membedakan manusia dari unsur lainnya ialah:

- a. Manusia adalah organ yang hidup, berpikir dan selalu terikat sebagai anggota/warganegara suatu negara. Semua orang memiliki tanda kewarganegaraan tertentu (mereka yang karena suatu hal berstatus tanpa kewarganegaraan – *stateless* – tak termasuk dalam pembicaraan ini);
- b. Manusia sebagai warganegara melaksanakan kedaulatan negara. Dalam hal ini, negara memegang monopoli kekuasaan terhadap bentuk-bentuk kemasyarakatan. Warga negara melaksanakan syarat-syarat penghidupan umum yang bersifat lahiriah dan menentukan serta mempertahankan garis-garis besar kewajiban-kewajiban kemasyarakatan. Sebagai ilmu, Civics membutuhkan bantuan ilmu-ilmu lain untuk dapat melaksanakan tugasnya. Selain itu, terdapat sejumlah ilmu lain yang bersama-sama 'melahirkan' Civics:

Sebagai ilmu kemasyarakatan, mempelajari masalah hak dan kewajiban warganegara yang nyata ada dalam masyarakat, Civics bersifat praktis. Hak dan kewajiban itu meliputi sifat hakikatnya, dasar landasannya, proses berlangsungnya, luas lingkungannya serta hasil-hasil dan akibatnya. Hak dan kewajiban – sebagai konsep fundamental Civics – itu bukanlah hak dan kewajiban segolongan warga negara saja dan dipaksakan untuk tidak

dimiliki pula oleh warganegara lainnya. Dengan kata lain, hak dan kewajiban itu melekat pada seluruh warga negara suatu negara tertentu. Semakin jelaslah bahwa dalam ruang lingkup dan kewajiban warga negara yang luas itu, obyek Civics adalah usaha-usaha memperoleh kesadaran dan mempertahankan hak dan kewajiban, penggunaan hak dan kewajiban atau usaha-usaha yang akan menghambat penggunaan hak dan kewajiban itu.

Selain itu, karena peserta didik berada dalam lingkungan kehidupan nyata dan berhadapan langsung dengan masalah praktis kewarganegaraan, maka berbagai isu dan masalah kewarganegaraan yang aktual perlu mendapat porsi yang memadai. Dengan demikian proses pembelajaran akan semakin efektif apabila mampu memberikan pengalaman untuk memecahkan masalah-masalah kewarganegaraan baik pada tataran lokal, nasional, maupun global. Implikasinya materi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan perlu diorganisasikan sebagai kajian masalah kenegaraan dan kemasyarakatan yang aktual.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menekankan pembahasannya kedalam tiga aspek penekanan yaitu Etika, Moral dan Civics. Berkaitan dengan hal tersebut maka pola penataannya dapat dilakukan bahwa untuk Satuan Pendidikan SD/MI lebih menekankan pada aspek etika; Satuan Pendidikan SMP/MTs menekankan pada aspek moral, dan Satuan Pendidikan SMA/MA menekankan pada aspek civics.

Penekanan aspek moral dalam pengembangan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada jenjang SMP/MTs dilandasi oleh pemikiran bahwa dimensi moral dalam pembentukan karakter kewarganegaraan sangat penting untuk usia peserta didik SMP/MTs. Menurut Piaget, anak usia 11-15 tahun berada pada tahap operasional formal (*formal operational stage*). Pada tahap ini, individu telah mampu melampaui dunia nyata dan pengalaman-pengalaman yang bersifat konkrit. Para remaja telah mampu berpikir secara abstrak dan lebih logis.

Strategi dasar penataan kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan perlu menekankan pengorganisasian substansi dan pengalaman belajar-pembentukan karakter yang secara proporsional dan kontekstual mengorkestrasikan/ secara harmoni mengintegrasikan tiga pendekatan pengembangan nilai, moral dan karakter, yaitu: pendekatan nilai dan sikap moral (*civic disposition-moral feeling*); pendekatan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills-moral behavior*); dan *pendekatan pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge-moral reasoning)*, dengan pola orientasi kontekstual sebagai berikut.

- Untuk jenjang pendidikan dasar, bentuk pendidikan SD/MI lebih menekankan pendekatan nilai dan sikap moral (*civic disposition-moral feeling*) dan pendekatan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills-moral behavior*) dengan pola orientasi konteks operasi psikologis konkrit sampai awal operasi formal/abstrak (Perkembangan Kognitif anak usia 6-12 tahun)
- Untuk jenjang pendidikan dasar, bentuk pendidikan SMP/MTS menekankan pada pendekatan nilai dan sikap moral (*civic disposition-moral feeling*) dan pendekatan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills-moral behavior*) dengan pola orientasi konteks operasi psikologis konkrit menuju konteks operasi psikologis awal formal/abstrak yang mulai diperkuat dengan *pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge-moral reasoning)*. (Perkembangan Kognitif anak usia 12-15 tahun).

D. Aktivitas Pembelajaran

Untuk mengasah dan memantapkan penguasaan materi “Paradigma PPKn”, maka Anda perlu mengikuti aktivitas pembelajaran sebagai berikut.

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan motivasi peserta diklat untuk mengikuti proses pembelajaran dan kebermaknaan mempelajari materi modul “Paradigma PPKn”. 2. Menginformasikan judul modul, lingkup 	menit

	kegiatan pembelajaran dan tujuan yang hendak dicapai pada modul ini. 3. Menyampaikan skenario kerja diklat dan gambaran tugas serta tagihan hasil kerja sebagai indikator capaian kompetensi peserta dalam penguasaan materi modul baik yang dikerjakan secara individual atau kelompok	
Inti	1. Mempersilahkan peserta diklat (secara individual) membaca cerdas terhadap materi modul 2. Membagi peserta diklat ke dalam beberapa kelompok (sesuai dengan keperluan); 3. Mempersilahkan kelompok untuk berdiskusi materi latihan/kasus/tugas sebagaimana yang telah dipersiapkan di dalam modul. 4. Presentasi kelompok, pertanyaan, saran dan komentar.	menit
Penutup	1. Menyimpulkan hasil pembelajaran 2. Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. 3. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran 4. Merencanakan kegiatan tindak lanjut	menit

Tabel 2. Aktivitas Pembelajaran materi Paradigma PPKn

E. Latihan/Kasus/Tugas

Setelah membaca dengan cermat seluruh uraian di atas, kini tiba saatnya anda meningkatkan pemahaman dengan mengerjakan latihan berikut. Anda dapat mengerjakan latihan secara individual atau bersama dengan teman anda. Lakukan kegiatan sebagai berikut.

1. Cobalah Anda identifikasi wujud perbuatan etika pada saat berjalan sendirian!
2. Cobalah Anda identifikasi wujud perbuatan etika dalam melaksanakan kejujuran profesi Anda!!

3. Cobalah Anda identifikasi wujud perbuatan etika yang berkaitan dengan penciptaan suasana sekolah!

Setelah mengerjakan latihan, anda dapat membaca rambu-rambu jawaban latihan untuk membandingkan tingkat ketepatan hasil kerja anda. Jika anda menganggap hasil latihan anda belum sempurna, maka sebaiknya anda menganalisis penyebabnya dan kemudian memperbaikinya.

F. Rangkuman

Setelah semua kegiatan latihan Anda kerjakan, ada baiknya Anda membuat rangkuman dan butir-butir yang telah Anda capai. Anda dapat mencocokkan rangkuman Anda dengan rangkuman berikut ini.

1. Etika sebagai ilmu dapat mengendalikan berbagai kecenderungan manusia dalam kehidupan sehari-hari.
2. Etika sebagai sistem nilai dan moral yang menjadi pegangan seseorang atau kelompok manusia dalam mengatur tingkah lakunya, pemahamannya tidak dapat dilepaskan dengan keberadaan manusia sebagai makhluk pribadi/individu dan sebagai makhluk sosial.
3. Moral memberikan wawasan masa depan baik konsekuensi dan sanksi sosial dalam kehidupan di dunia yang selalu dipertimbangkan sebelum bertindak; juga konsekuensi tanggung jawab terhadap Tuhan dalam kehidupan di akhirat.
4. Moral menjamin keharmonisan antarmasyarakat sosial pribadi, karena moral memberikan landasan kepercayaan kepada sesama; percaya atas etiket baik dan kebaikan setiap orang karena moralitasnya yang luhur.
5. Obyek civics adalah usaha-usaha memperoleh kesadaran dan mempertahankan hak dan kewajiban, penggunaan hak dan kewajiban atau usaha-usaha yang akan menghambat penggunaan hak dan kewajiban itu.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Anda telah mempelajari materi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan baik. Untuk pengembangan

dan implementasinya, Anda dapat menerapkannya dalam proses pembelajaran PPKn. Hasil pemahaman Anda terhadap materi modul ini akan sangat bermanfaat bagitugas-tugas Anda.

KEGIATAN PEMBELAJARAN 2

PEMBUDAYAAN NILAI-NILAI PANCASILA

Oleh: Rahma Tri Wulandari, S.Pd.

A. Tujuan

1. Melalui kegiatan membaca dan berdiskusi, peserta diklat dapat menjelaskan esensi pembudayaan Pancasila dengan benar
2. Melalui kegiatan membaca dan berdiskusi, peserta diklat dapat menjelaskan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan dengan benar
3. Melalui kegiatan membaca dan berdiskusi, peserta diklat dapat menyusun pembudayaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dengan benar

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menjelaskan tentang esensi pembudayaan Pancasila
2. Menjelaskan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan.
3. Menyusun pembudayaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat

C. Uraian Materi

1. Esensi Pembudayaan Pancasila

Pada hakikatnya Pancasila bersumber dari nilai-nilai budaya dan keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sehingga sesuai dengan ciri khas bangsa Indonesia. Selain sebagai dasar negara, kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah sebagai budaya bangsa. Nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila merupakan nilai yang bersumber dari adat istiadat, kebudayaan dan nilai agama yang telah diyakini kebenarannya oleh masyarakat Indonesia.

Pancasila sebenarnya secara budaya merupakan kristalisasi nilai-nilai positif, yang digali dari bangsa Indonesia sendiri. Kemudian para pendiri Negara

mengangkat nilai-nilai tersebut dan merumuskannya secara musyawarah berdasarkan moral yang luhur melalui sidang BPUPKI, Panitia Sembilan, dan sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Kelima sila dalam Pancasila merupakan serangkaian unsur-unsur tidak boleh terputus satu sama lainnya. Dengan landasan Pancasila maka kebudayaan yang tumbuh merupakan kebudayaan yang baik. Pancasila sebagai landasan dapat berperan sebagai filter untuk menyaring kebudayaan asing yang tidak baik. Pancasila telah diterima sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Pembudayaan pancasila dalam kehidupan sehari-hari telah digalakkan.

Pancasila tidak muncul secara tiba-tiba tetapi melalui proses yang cukup panjang. Nilai-nilai Pancasila telah ada pada bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari sebagai pandangan hidup, sehingga nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah dari bangsa Indonesia sendiri.

Pancasila yang digali dari akar budaya dan nilai-nilai luhur bangsa mencakup kebutuhan dasar dan hak-hak azasi manusia secara universal, sehingga dapat dijadikan landasan dan falsafah hidup serta menjadi tuntunan perilaku seluruh warga negara dalam mewujudkan tujuan nasional.

Dari pernyataan di atas bisa disimpulkan bahwa Pancasila terbentuk berdasarkan perbedaan. Pancasila sendiri hadir sebagai penengah adanya perbedaan yang ada. Dan sebagai bentuk kepribadian bangsa Pancasila membuat Indonesia hadir dengan ciri khas yang membedakannya dengan negara lain.

Kita telah mengetahui bahwa kebudayaan Indonesia adalah kebudayaan yang berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa Pancasila berkaitan erat dengan kebudayaan Indonesia. Pengertian dari budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang, dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Kebudayaan itulah yang memberi ciri khas ke-Indonesiaan. Bangsa Indonesia terkenal dengan kemajemukannya yang memiliki berbagai macam suku, agama, ras, kebudayaan, keragaman bahasa dan tradisi. Semua perbedaan itu diikat dalam satu semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Segala keragaman yang ada harus dapat dikelola dengan baik. Karena apabila kemajemukan itu tidak dapat

dibina dengan baik bukannya tidak mungkin menjadi bibit perpecahan dan sumber konflik.

Bangsa Indonesia mewarisi nilai budaya yang melandasi tata kehidupannya. Pandangan hidup yang tertuang pada nilai Pancasila yang menjadi keyakinan dan pandangan hidup bangsa Indonesia terutama :

1. Keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai Maha Pencipta Semesta, pengayom alam semesta. Kepada-Nya manusia menaruh kepercayaan dan harapan bagi hidup di dunia dan sesudah mati. Inilah asas kehidupan ketuhanan dan keagamaan
2. Asas kekeluargaan, cinta kebersamaan sebagai satu keluarga, ayah, ibu, anak-anak. Cinta dan kekeluargaan ini menjadi dasar terbentuknya masyarakat, kesatuan dan kerukunan.
3. Asas musyawarah mufakat : kebersamaan adalah kumpulan banyak pribadi, warga, dan keluarga. Keinginan dan kemampuan warga masyarakat berbeda-beda. Supaya mereka tetap rukun bersatu, keputusan ditetapkan atas dasar musyawarah mufakat.
4. Asas gotong royong : kebersamaan memikul beban tanggung jawab demi kepentingan bersama. Keputusan yang ditetapkan atas asas musyawarah mufakat untuk kebersamaan adalah tanggung jawab bersama. Jadi dilaksanakan bersama, secara gotong royong oleh dan untuk kedudukan bersama.
5. Asas tenggang rasa atau tepo silero : saling menghayati keadaan dan perasaan antar warga, antar pribadi, asas saling menghargai dan menghormati dalam keragaman dan perbedaan. Saling menghormati hak, pendapat, keyakinan dan agama masing-masing demi terpeliharanya kesatuan dan keharmonisan hidup bersama.

Asas mendasar ini merupakan sifat utama masyarakat kita sepanjang sejarah. Tata kehidupan berdasarkan asas-asas demikian membudaya dan merupakan watak masyarakat Indonesia. Karena itu pula nilai-nilai ini dianggap sebagai kepribadian bangsa. Nilai-nilai Pancasila sebagai ciri khas budaya bangsa Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Setiap individu memiliki hak asasi dalam menjalani kepercayaannya masing-masing tanpa bisa dipaksakan oleh kehendak orang lain. Dengan adanya kepercayaan tersebut membuat masing-masing individu memperoleh ketenangan dan berusaha melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan sesuai petunjuk agama maupun kepercayaan masing-masing. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan nilai rohani yang mengatur hubungan negara dan agama, hubungan manusia dengan Sang Pencipta, serta hubungan antar sesama manusia.

Sikap positif terhadap Pancasila khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa dapat kita tunjukkan dengan cara menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pengembangan sikap sila pertama adalah sebagai berikut:

- a. Percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Tidak memaksakan agama dan kepercayaan terhadap orang lain.
- c. Membina adanya kerjasama dan toleransi antar sesama pemeluk agama dan penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kedua ini bisa dilihat dari masyarakat Indonesia yang terkenal dengan keramahannya. Bahkan sifat ramah ini dikenal dan diakui oleh bangsa lain. Sifat ramah merupakan bagian dari sikap kemanusiaan dimana masyarakat Indonesia ingin hidup berdampingan dengan siapapun secara damai. Dalam sila ini terkandung nilai cinta kasih, nilai kesopanan, membela kebenaran, sopan santun, dan menghormati orang lain.

Sikap positif terhadap Pancasila sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dapat kita tunjukkan dengan cara mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang sama derajatnya, sama hak dan kewajiban asasinya. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab berarti menjunjung tinggi nilai – nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan keadilan.

Pengembangan sikap terhadap sila kedua adalah sebagai berikut:

- a. Tidak saling membedakan warna kulit.
- b. Saling menghormati dengan bangsa lain.
- c. Saling bekerja sama dengan bangsa lain.
- d. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

3. Persatuan Indonesia

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwasanya Indonesia merupakan bangsa majemuk yang terdiri dari berbagai perbedaan baik perbedaan pendapat, suku, agama, bahasa, budaya dan lainnya. Semua kemajemukan yang ada diikat peristiwa dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Peristiwa 'Sumpah Pemuda' pada 28 Oktober 1928 merupakan suatu peristiwa bersejarah dimana pada saat itu pemuda pemudi dari berbagai suku, pulau berkumpul dan mengikrarkan sumpah yang antara lain mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia, bertanah air satu tanah air Indonesia serta menjunjung bahasa persatuan Bahasa Indonesia. Selain itu yang juga perlu diingat bahwasanya Indonesia juga memiliki semboyan 'Bhineka Tunggal Ika' yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua.

Sila ketiga bermakna adanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang meliputi politik, ekonomi, sosial dan budaya dan pertahanan keamanan. Tujuannya untuk mewujudkan persatuan antarwarga negara yang memiliki keberagaman budaya sehingga dapat menumbuhkan rasa kesamaan, solidaritas, kebanggaan, dan cinta kepada bangsa dan negara Indonesia.

Sikap positif terhadap Pancasila khususnya sila Persatuan Indonesia dapat kita tunjukkan dengan menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi atau golongan. Menempatkan kepeentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan berarti bahwa manusia Indonesia sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa ketika diperlukan

Pengembangan sikap yang mencerminkan nilai sila ketiga adalah sebagai berikut:

- a. Menempatkan persatuan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan atau golongan.

- b. Menetapkan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
 - c. Bangsa berkebangsaan Indonesia.
 - d. Memajukan pergaulan untuk persatuan bangsa
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Bila dipahami maka sila keempat ini sebenarnya mencerminkan pengertian demokrasi. Sistem demokrasi yang dianut Indonesia adalah sistem demokrasi Pancasila yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan segala permasalahan yang ada.

Sikap positif terhadap pancasila sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan /perwakilan dapat kita perhatikan dengan cara menunjukkan sikap persamaan kedudukan, hak dan kewajiban. Dengan demikian, tidak boleh ada suatu kehendak yang dipaksakan kepada pihak lain.

Pengembangan sikap yang mencerminkan nilai terhadap sila keempat adalah sebagai berikut:

- a. Mengakui bahwa manusia Indonesia memiliki kedudukan dan hak yang sama.
 - b. Melaksanakan keputusan bersama dengan penuh tanggung jawab dan itikad baik.
 - c. Mengambil keputusan yang harus sesuai dengan nilai kebenaran dan keadilan.
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan. Nilai-nilai dalam sila ini meliputi keselarasan, keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta nilai kedermawanan terhadap sesama manusia.

Sila kelima bermakna keadilan disegala aspek kehidupan, baik secara material maupun spiritual untuk semua rakyat Indonesia..

Pengembangan sikap yang mencerminkan nilai sila kelima adalah sebagai berikut:

- a. Adanya hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa atau dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan bernegara.
- b. Menjunjung tinggi sifat dan suasana gotong royong dengan rasa kekeluargaan dan penuh kegotong royongan.

2. Sikap dan Perilaku Yang Mencerminkan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Berbagai Kehidupan

Berikut ini merupakan contoh sikap positif terhadap Pancasila dalam Kehidupan sehari-hari:

- a. Wujud pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat
 - 1) Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - 2) Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
 - 3) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - 4) Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - 5) Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
 - 6) Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
 - 7) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.
- b. Wujud pengamalan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
 - 1) Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

- 2) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
 - 3) Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
 - 4) Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
 - 5) Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
 - 6) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
 - 7) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
 - 8) Berani membela kebenaran dan keadilan.
 - 9) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
 - 10) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.
- c. Wujud pengamalan sila Persatuan Indonesia
- 1) Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
 - 2) Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
 - 3) Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
 - 4) Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
 - 5) Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
 - 6) Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
 - 7) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
- d. Wujud pengamalan sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
- 1) Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
 - 2) Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.

- 3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
 - 4) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
 - 5) Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
 - 6) Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
 - 7) Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
 - 8) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
 - 9) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
 - 10) Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.
- e. Wujud pengamalan sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
- 1) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
 - 2) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
 - 3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
 - 4) Menghormati hak orang lain.
 - 5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
 - 6) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
 - 7) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
 - 8) Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
 - 9) Suka bekerja keras.

- 10) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
- 11) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

3. Pembudayaan Nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat

Pembudayaan nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dalam tatanan konkrit yang bisa langsung diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, yang disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan keadaan masyarakat.

Pembiasaan sikap dan perilaku yang sesuai dengan pengamalan dan nilai-nilai dari setiap butir dalam Pancasila sangat penting dalam kehidupan bangsa dan bernegara, dikarenakan Pancasila merupakan identitas dan jati diri bangsa Indonesia.

Membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan antara lain dalam :

a. Lingkungan keluarga

Berikut ini merupakan perilaku-perilaku yang menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga :

- (1) Taat dan patuh terhadap orang tua
- (2) Bermusyawarah apabila ada permasalahan
- (3) Sopan santun terhadap seluruh anggota keluarga
- (4) Saling membantu dan menghormati
- (5) Saling menghormati antar sesama anggota keluarga
- (6) Saling menyayangi satu sama lain
- (7) Sebagai orang tua harus mendidik anak-anaknya agar selalu patuh terhadap agama dan hukum
- (8) Sebagai orang tua juga harus menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya, dan memberikan contoh perilaku yang sesuai dengan norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum dan adat

(9) Sebagai orang tua harus mengajarkan/mendidik anak-anaknya untuk selalu berbuat kebaikan (seperti sedekah kepada orang lain, saling menghormati dll)

(10) Sebagai orang tua bersikap adil terhadap anak-anaknya, tidak boleh pilih kasih

(11) Sebagai anak harus berbakti kepada orang tua, dan lain-lain.

b. Lingkungan sekolah

Berikut adalah perilaku penerapan nilai-nilai pancasila dalam lingkungan sekolah :

(1) Mentaati tata tertib sekolah

(2) Tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku, adat, ras dan agama

(3) Aktif dalam organisasi sekolah

(4) Mengerjakan tugas sekolah dengan baik

(5) Saling menghormati antar siswa

(6) Menghormati guru dan karyawan

(7) Selalu berusaha untuk berbuat baik kepada sesama siswa sekolah

(8) Belajar yang giat agar mendapatkan prestasi dan mengharumkan nama sekolah

(9) Membantu teman yang kesulitan dalam memahami materi pelajaran

(10) Selalu taat pada aturan sekolah (tata tertib sekolah) / Disiplin

(11) Memberikan suara dalam pemilihan pengurus OSIS

c. Lingkungan masyarakat

Berikut ini beberapa perilaku yang mencerminkan nilai-nilai yang terkandung di dalam pancasila dalam lingkungan masyarakat :

(1) Tidak mengganggu ibadah orang lain

(2) Saling menghormati dan memberikan toleransi antar umat beragama

(3) Rukun dengan tetangga yang berbeda agama.

(4) Melakukan kerja bakti

(5) Musyawarah untuk membantu lingkungan sekitar

(6) Melakukan poskamling pada malam hari

(7) Berbuat adil kepada tetangga, tidak membeda-bedakan tetangga.

- (8) Menyeimbangkan hak dan kewajiban kita di masyarakat.
- (9) Mematuhi norma-norma dan aturan yang berlaku di dalam masyarakat.
- (10) Selalu aktif dalam kegiatan sosial seperti kerja bakti, ronda malam dll.
- d. Lingkungan pergaulan
 - (1) Menghargai pendapat teman
 - (2) Tidak menyakiti hati teman
 - (3) Tolong menolong terhadap teman yang sedang terkena musibah
 - (4) Bekerjasama dengan teman
- e. Lingkungan kehidupan berbangsa dan bernegara
 - (1) Menjamin dan melindungi kemerdekaan memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.
 - (2) Menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara.
 - (3) Menjaga keutuhan bangsa dan tanah air Indonesia.
 - (4) Mewujudkan tatanan pemerintahan yang demokratis.
 - (5) Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya di segala bidang.

Dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila diharapkan dapat dibangun karakter bangsa yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur bangsa sehingga agenda reformasi dapat dilakukan dengan kaidah-kaidah yang benar. Pembudayaan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dapat dilakukan melalui tiga cara baik secara in-formal, formal maupun non-formal.

D. Aktivitas Pembelajaran

1. Langkah Kegiatan:
 - a) Peserta dalam kelas dibagi menjadi 6 kelompok, idealnya dalam satu kelompok terdiri dari 5-6 orang
 - b) Peserta mempelajari *hand out* dan sumber bacaan yang relevan
 - c) Semua kelompok berdiskusi dan menyusun design pembudayaan Pancasila melalui pendidikan:
 - (1) Kelompok 1 dan 2 In-Formal
 - (2) Kelompok 3 dan 4 Formal
 - (3) Kelompok 5 dan 6 Non-Formal

- d) Hasil kelompok berupa dipresentasikan dan ditanggapi oleh kelompok lain (kelompok 1 presentasi, ditanggapi oleh kelompok 2, dst)
- e) Peserta memperbaiki hasil kerja kelompoknya berdasarkan masukan selama diskusi.
- f) Klarifikasi dari fasilitator terhadap hasil diskusi kelas.
- g) Refleksi

E. Latihan/ Kasus /Tugas

Setelah membaca dengan cermat seluruh uraian di atas serta mengerjakan tugas diskusi yang diberikan pada kegiatan belajar, kini tiba saatnya anda meningkatkan pemahaman dengan mengerjakan latihan berikut.

1. Menurut pendapat anda, apakah kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka pembudayaan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan formal sudah baik?. Jelaskan!
2. Deskripsikan upaya yang bisa dilakukan untuk membudayakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari (kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat, berbangsa dan bernegara)!
3. Langkah konkrit apa telah anda lakukan dalam upaya pembudayaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari?

F. Rangkuman

1. Nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila merupakan nilai yang bersumber dari adat istiadat, kebudayaan dan nilai agama yang telah diyakini kebenarannya oleh masyarakat Indonesia.
2. Pancasila telah diterima sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.
3. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang, dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi.
4. Pembudayaan nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dalam tatanan konkrit yang bisa langsung diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, yang disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan keadaan masyarakat.

5. Pembudayaan Pancasila bisa juga dilakukan dengan wujud budaya fisik pendidikan formal maupun informal.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi pembudayaan nilai-nilai Pancasila?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari pembudayaan nilai-nilai Pancasila?
3. Apa manfaat mempelajari materi pembudayaan nilai-nilai Pancasila terhadap tugas Bapak/Ibu?
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pelatihan ini ?

KEGIATAN PEMBELAJARAN 3

AKTUALISASI PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA

Oleh: Dr. Sri Untari, M.Si., M.Pd.

A. Tujuan

1. Melalui membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menjelaskan aktualisasi nilai Ketuhanan Yang Maha Esasecara benar
2. Melalui membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menjelaskan aktualisasi nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab secara benar
3. Melalui membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menjelaskan aktualisasi nilai persatuan Indonesia;
4. Melalui membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menjelaskan aktualisasi nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan secara benar;
5. Melalui membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menjelaskan aktualisasi nilai Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat secara benar

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. peserta diklat mampu menjelaskan aktualisasi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa secara benar
2. peserta diklat mampu menjelaskan aktualisasi nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab secara benar
3. peserta diklat mampu menjelaskan aktualisasi nilai persatuan Indonesia secara benar;
4. peserta diklat mampu menjelaskan aktualisasi nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan secara benar;
5. peserta diklat mampu menjelaskan aktualisasi nilai Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat secara benar

C. Uraian Materi

1. Makna Nilai Luhur Pancasila

Pengertian nilai sangat bervariasi, sehingga sulit untuk mencari kesimpulan yang komprehensif agar mewakili setiap kepentingan dan berbagai sudut pandang (Abdul Hakam, 2000:31). Meskipun dari banyak pandangan intinya nilai merupakan sesuatu yang penting. Di bawah ini sejumlah pandangan tentang makna nilai yang dirujuk Untari (2012) yang diharapkan mewakili berbagai sudut pandang.

- a). Menurut Dardji Darmodihardjo yang menyatakan Nilai adalah yang berguna bagi kehidupan manusia jasmani dan rohani
- b). Menurut Jack R. Fraenkel menyatakan *Value is an idea - a concept - about what someone thinks is important in life.* (Nilai adalah gagasan - konsep - tentang sesuatu yang dipandang penting oleh seseorang dalam hidup).
- c). Menurut Cheng berpandangan bahwa nilai merupakan sesuatu yang potensial, dalam arti terdapatnya hubungan yang harmonis dan kreatif, sehingga berfungsi untuk menyempurnakan manusia, sedangkan kualitas merupakan atribut atau sifat yang seharusnya dimiliki.
- d) Menurut Charles R. Knikker, erpandangan nilai adalah *Value is a cluster of attitude which generate either an action or decision to deliberately avoid an action.* (Nilai adalah sekelompok sikap yang menggerakkan perbuatan atau keputusan yang dengan sengaja menolak perbuatan).
- e) Dictionary of Sociology and Related Science, Value, , *the believed capacity of any object to satisfy human desire, the quality of any object which causes it to be of interest to an individual or a group.* (Nilai adalah kemampuan yang diyakini terdapat pada suatu objek untuk memuaskan hasrat manusia, yaitu kualitas objek yang menyebabkan tertariknya individu atau kelompok).

Berdasarkan pandangan di atas dapat disarikan bahwa nilai merupakan kapasitas manusia yang dapat diwujudkan dalam bentuk gagasan atau konsep, kondisi psikologis atau tindakan yang berharga (nilai subyektif), serta berharganya sebuah gagasan atau konsep, kondisi psikologis atau tindakan (nilai obyektif) berdasarkan standar agama, filsafat (etika dan estetika), serta norma-norma masyarakat (rujukan nilai) yang diyakini oleh individu sehingga menjadi dasar untuk menimbang, bersikap

dan berperilaku bagi individu dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat (*value system*)

Berangkat dari pengertian nilai-nilai sebagaimana disebutkan di atas, maka nilai-nilai luhur Pancasila telah diterima masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional, hal ini membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai pancasila dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia.

2. Aktualisasi sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Aktualisasi sila Ketuhanan Yang Maha Esa berangkat dari pemikiran bangsa Indonesia bahwa manusia itu adalah makhluk Tuhan yang terdiri dari jasmani dan rokhani. Pemikiran yang demikian selanjutnya menimbulkan kepercayaan keagamaan serta kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan pengejawantahan dari naluri dan manifestasi aspek kerokhaniaan manusia. Dengan demikian aktualisasi nilai Ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana yang terdapat dalam Pedoman Penghayatan dan pengamalan Pancasila masih relevan yakni

- a. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- b. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agaman dan kepercayaan masing-masing sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab
- c. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda
- d. Membina kerukunan diantara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- e. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa yang dipercaya dan diyakininya.
- f. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

- g. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

3. Aktualisasi sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

- a. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya.
- c. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
- d. Mengembangkan sikap tegang rasa dan tepa-selira.
- e. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
- f. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
- g. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
- h. Berani membela kebenaran dan keadilan.
- i. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
- j. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.

4. Aktualisasi sila Persatuan Indonesia

- a. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan serta keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan bersama
- b. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa
- c. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa
- d. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia
- e. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial
- f. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika
- g. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa

5. Aktualisasi Sila Kerakyatan Yang dipimpin oleh hikmah/ kebijaksanaan dalam permusyawaratan/Perwakilan

Aktualisasi Pancasila Sila ke empat adalah sebagai berikut

- a. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama
- b. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain
- c. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama
- d. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan
- e. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan sebagai hasil musyawarah
- f. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah
- g. Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan
- h. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur
- i. Keputusan yang diambil harus dapat diertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama
- j. Memberi kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan

6. Aktualisasi Sila Keadilan sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia


Aktualisasi sila ke lima Pancasila sebagai dasar negara dapat diwujudkan dalam perilaku kehidupan sehari-hari sebagai berikut:

- a. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan
- b. Mengembangkan sikap yang adil terhadap sesama

- c. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
- d. Menghormati hak orang lain
- e. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri
- f. Tidak menggunakan hal milik untuk usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain
- g. Tidak menggunakan hak milik untuk hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah
- h. Tidak menggunakan hak milik untuk hal yang merugikan kepentingan umum
- i. Suka bekerja keras
- j. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kesejahteraan bersama
- k. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan keadilan social

D. Aktivitas pembelajaran

Pendekatan yang dipergunakan dalam kegiatan pembelajaran 10 materi Aktualisasi Pancasila Sebagai Dasar Negara ini adalah pendekatan partisipatif dan humanistik, yang didasari oleh prinsip prinsip andragogi.



Gambar 2. Aktivitas Pembelajaran Aktualisasi Pancasila Sebagai Dasar Negara

E. Latihan/Kasus/Tugas

1. Tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia di masa yang akan datang semakin besar, pada tahun 2015 telah masa era MEA yang akan menjadikan wilayah ASEAN sangat terbuka untuk semua hal, barang, jasa dan juga budaya. Bagaimana penguatan nilai-nilai luhur Pancasila yang dapat dilakukan dengan aksi nyata melalui pendidikan PPKn. Tuangkan dalam tabel berikut:

No	Nilai-nilai Pancasila	Aksi penguatan
	Ketuhanan Yang Maha Esa	

Tabel 3. Penguatan nilai-nilai luhur Pancasila yang dapat dilakukan dengan aksi nyata melalui pendidikan PPKn

2. Lakukan observasi selama diklat, perilaku teman seangkatan diklat, terkait dengan praktek kesehariannya. Tuangkan juga dalam tabel observasi

No	Nilai-nilai Pancasila	Wujud perilakunya
	Ketuhanan Yang Maha Esa	

Tabel 4. Tabel Observasi

F. Rangkuman

- Nilai merupakan kapasitas manusia yang dapat diwujudkan dalam bentuk gagasan atau konsep, kondisi psikologis atau tindakan yang berharga (nilai subyek), serta berharganya sebuah gagasan atau konsep, kondisi psikologis atau tindakan (nilai obyek) berdasarkan standar agama, filsafat (etika dan estetika), serta norma-norma masyarakat (rujukan nilai) yang diyakini oleh individu sehingga menjadi dasar untuk menimbang, bersikap dan berperilaku bagi individu dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat (*value system*)

- Nilai-nilai luhur Pancasila telah diterima masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional, hal ini membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia
- Aktualisasi nilai Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana dijabarkan dalam 36 butir nilai Pancasila.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah Anda memahami modul ini, selanjutnya silahkan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sebagai Ideologi Negara dalam kehidupan sehari-hari. Buatlah rencana tindakan atau gerakan yang mampu melibatkan masyarakat untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sebagai Ideologi Negara.

KEGIATAN PEMBELAJARAN 4

PENGEMBANGAN AMANDEMEN PASAL-PASAL DALAM

UUD NEGARA RI TAHUN 1945

Oleh: Murthofiatis Zahrok, S.Pd., M.Pd.

A. Tujuan

1. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menjelaskan makna amandemen UUD 1945 dengan benar.
2. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menganalisis pengembangan amandemen pasal-pasal tentang kedaulatan negara dengan benar
3. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menganalisis pengembangan amandemen tentang hak dan kewajiban warganegara dengan benar

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Peserta diklat mampu menjelaskan makna amandemen UUD 1945.
2. Peserta diklat mampu menganalisis pengembangan amandemen pasal-pasal tentang kedaulatan negara dengan benar
3. Peserta diklat mampu menganalisis pengembangan amandemen tentang hak dan kewajiban warganegara dengan benar

C. Uraian Materi Pembelajaran

1. Makna Amandemen UUD 1945

Amademen UUD 1945 adalah perubahan konstitusi yang mana perubahannya tidak banyak, bersifat teknis prosedural yang tidak mempengaruhi paradigma pemikiran Undang-Undang Dasar. Menurut Budiardjo, ada empat macam prosedur dalam perubahan UUD baik dalam renewal maupun amandemen, yaitu:

- 1) Sidang legislatif dengan ditambah syarat, misal dapat ditetapkan kuorum untuk membicarakan usul perubahan undang-undang dasar dan jumlah minimum anggota badan legislatif atau menerimanya;
- 2) Referendum, pengambilan keputusan dengan cara menerima atau menolak usulan undang-undang;
- 3) Perubahan yang dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh suatu lembaga khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan. Sedang dalam UUD 1945 pasal 37 menjelaskan tentang tata cara perubahan yang secara garis besar adalah perubahan UUD 1945 bisa dilakukan jika sedikitnya dihadiri 1/3 anggota MPR. Sedang untuk keputusan diambil jika disetujui sedikitnya 2/3 anggota MPR.[2] Ketentuan tersebut tentu memberi konsekuensi yang luas di MPR. Sebab, jika ada fraksi yang menguasai lebih dari dua pertiga kursi MPR yang mengatakan tidak setuju, maka kesepakatan akan sulit dicapai.

Tujuan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) untuk:

- 1) Menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara dalam mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
- 2) Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi.
- 3) Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak asasi manusia agar sesuai dengan perkembangan paham hak asasi manusia dan peradaban umat manusia yang sekaligus merupakan syarat bagi suatu negara hukum yang dicita-citakan oleh UUD 1945.
- 4) Menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan bernegara dan berbangsa sesuai dengan perkembangan aspirasi, kebutuhan serta kepentingan bangsa dan negara Indonesia dewasa ini sekaligus mengakomodasi kecenderungannya untuk kurun waktu yang akan datang.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dilakukan MPR, merupakan bentuk tuntutan reformasi. Terdapat lima kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan UUD 1945 yaitu:

- 1) Tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 (UUD 1945).
- 2) Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Mempertegas sistem pemerintahan presidensial.
- 4) Penjelasan UUD 1945 diadopsi serta hal-hal normatif dalam penjelasan dimasukkan dalam pasal-pasal.
- 5) Melakukan perubahan dengan cara *adendum* (artinya perubahan itu dilakukan dengan tetap mempertahankan naskah asli UUD 1945 sesuai dengan yang terdapat dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959 dan naskah perubahan diletakkan melekat pada naskah asli).

2. Pengembangan Amandemen Pasal-Pasal Tentang Kedaulatan Negara

Sebagai negara yang merdeka, Indonesia berhak menentukan kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negaranya atau yang sering disebut dengan istilah kedaulatan, dari awal lahirnya negeri ini pada 17 agustus 1945, Indonesia sudah dinyatakan sebagai negara yang menganut paham kedaulatan negara.

Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh negara (termasuk dalam membuat dan menjalankan undang-undang dan peraturan yang meliputi dan mengatasi semua dan harus diakui dan ditaati oleh semua). Kata kedaulatan merupakan hasil terjemahan dari kata "sovereignty" (Inggris); "souverainite" (Perancis); "sovranus" (Italia); "sovereiniteit" (Belanda), yang berasal dari kata latin "superanus/superanitas" yang berarti "yang tertinggi (supreme) 1. Kemerdekaan, artinya negara itu bebas dan tidak tergantung pada atau terikat oleh apapun juga atau siapapun juga. Negara bebas untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dan berhak menentukan sepenuhnya nasib

sendiri 2. Kuasa tertinggi, artinya tidak ada kuasa diatas kuasa negara. Siapapun atau kuasa apapun harus tunduk pada kuasa negara 3. Kekuatan, artinya kemerdekaan dan kekuasaan itu harus mempunyai kekuatan. Kekuasaan dan kemerdekaan tidak cukup hanya pada pernyataan dan pengakuan saja, tetapi haruslah terbukti bahwa ia benar-banar berlaku, ditaati dan diikuti oleh semua rakyat.

Ide kedaulatan pertama kali dikemukakan oleh Jean Bodin, sarjana Perancis, dalam bukunya '*six books concerning on the state*'. Kedaulatan yang absolut/monolitik dari Jean bodin mempunyai sifat : a. Asli, artinya tidak diturunkan dari sesuatu kekuasaan lain; b. Tertinggi, artinya tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi yang dapat membatasi kekuasaannya; c. Kekal (permanen), artinya kekuasaan negara berlangsung terus menerus tanpa interupsi, tanpa putus-putus, meski pemerintah dapat berganti-ganti, kepala negara dapat mati, bahkan susunan negara dapat berubah; d. Tidak dapat dibagi-bagi (indivisible), karena hanya ada satu kekuasaan tertinggi maka kekuasaan itu tak dapat dibagi-bagi; e. Tak dapat dialihkan, artinya tak dapat dipindahkan kepada suatu badan lain, tak dapat diserahkan, dilepaskan atau dilimpahkan. Sedangkan kedaulatan yang bersifat relatif mempunyai ciri-ciri yang sebaliknya. Kedaulatan tidak monolitik, tetapi bisa dualistik bahkan pluralistik. Misalnya kedaulatan itu bisa dialokasikan atau didelegasikan pada berbagai badan/tangan sesuai dengan bidang kekuasaannya (misal dalam UUD1945 sebelum amandemen, kedaulatan berada ditangan rakyat tetapi pelaksanaan sepenuhnya diserahkan kepada MPR, kemudian MPR memberi mandat kepada presiden , dan seterusnya). Sebelum amandemen UUD 1945 kedaulatan didelegasikan kepada lembaga negara yakni dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum amandemen. Sehingga menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

Namun setelah UUD 1945 diamandemen, kedaulatan tersebut didelegasikan kepada rakyat dilaksanakan berdasarkan UUD. Sebagaimana

pasal 1 ayat (2) UUD 1945 pasca amandemen dikatakan bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar,” Kedaulatan rakyat yang sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 pasca amandemen, MPR menjadi lembaga tinggi negara, hal ini diberlakukan agar tidak mengulang kembali masa orde baru. Karena pada masa orde baru, UUD belum diamandemen, dan dalam UUD sebelum amandemen tersebut disebutkan bahwa MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat sepenuhnya, dan MPR berhak memilih presiden dan wakilnya berdasarkan suara terbanyak di MPR. Maka pada saat sebelum diamandemennya UUD 1945, dikatakan bahwa presiden merupakan mandataris MPR, karena dipilih oleh MPR. Paparan di atas menunjukkan bahwa UUD 1945 mengalami pengembangan terkait kedaulatan rakyat.

3. Pengembangan Amandemen Tentang Hak Dan Kewajiban Warga Negara

Hak dan kewajiban memiliki hubungan yang cukup erat dan tidak dapat dipisahkan. Segala akibat yang ditimbulkan dari adanya hak tentunya ada kewajiban, Untuk itu dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, antara hak dan kewajiban dapat dijalankan dengan imbang, karena kalau tidak dijalankan dengan imbang maka akan menimbulkan pertentangan.

Tiap manusia mempunyai Hak dan Kewajiban yang berbeda-beda sesuai tanggung jawab atas hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban tentunya kita harus mengetahui posisi sebagai warga negara Indonesia.

Untuk mengembangkan hak dan kewajiban warga negara, maka bentuklah kelompok kemudian kajilah pasal-asap dalam UUD 1945 yang mengandung hak dan kewajiban sebagai warga negara. Buatlah rencana aksi untuk membiasakan pemenuhan kewajiban sebagai warga negara di lingkungan sekolah.

D. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Pengembangan Amandemen Pasal-Pasal Dalam UUD NRI Tahun 1945” dengan diskusi kelompok, rinciannya sebagai berikut :

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan
Pendahuluan menit	a. menyiapkan peserta diklat agar termotivasi mengikuti proses pembelajaran; b. mengantarkan suatu permasalahan atau tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari dan menjelaskan tujuan pembelajaran diklat. c. menyampaikan tujuan dan garis besar cakupan materi perencanaan pembelajaran PPKn SMP.
Kegiatan Inti menit	Membagi peserta diklat ke dalam beberapa kelompok (sesuai dengan tipe STAD) dimana langkah-langkahnya sebagai berikut : 1) Instruktur memberi informasi proses pelatihan yang akan dilakukan dilanjutkan dengan tanya jawab tentang konsep pembelajaran dengan menggunakan contoh yang kontekstual.. 2) Kelas dibagi menjadi 6 kelompok (A, B, C,s/d kelompok) masing-masing beranggotakan 5 orang. 3) Instruktur memberi tugas mencari sumber informasi/data untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dan ditanyakan peserta diklat. Peserta bebas mengambil dan menemukan sumber belajar, termasuk dari internet. 4) Berdasarkan kelompok yang sudah dibentuk: setiap kelompok melakukan diskusi untuk memecahkan permasalahan yang diajukan peserta didik hingga selesai dalam waktu yang sudah ditentukan instruktur. 5) Peserta diklat mengerjakan kuis tentang permasalahan konsep pembelajaran yang telah disepakati bersama/ 6) Melaksanakan penyusunan laporan hasil diskusi. 7) Masing masing kelompok melakukan presentasi hasil diskusi. 8) Instruktur/Nara sumber memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja kelompok .

Kegiatan Penutup menit	1) Narasumber bersama-sama dengan peserta menyimpulkan hasil pembelajaran 2) melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. 3) memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 4) merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran.
------------------------	---

Tabel 5. Aktivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Pengembangan Amandemen Pasal-Pasal Dalam UUD NRI Tahun 1945”

E. Latihan/Kasus/Tugas

Tugas dan Langkah Kerja untuk kelompok A, B, C dst. sebagai berikut :

Analisislah tentang pengembangan amendemen UUD 1945 pasal-pasal tentang:

- a. kedaulatan negara
- b. hak dan kewajiban warga negara

F. Rangkuman

Amandemen UUD 1945 adalah perubahan konstitusi yang mana perubahannya tidak banyak, bersifat teknis prosedural yang tidak mempengaruhi paradigma pemikiran Undang-Undang Dasar.

Pengembangan amendemen pasal-pasal tentang kedaulatan negara, salah satunya pada pasal 1 ayat 2, yang sebelumnya MPR sebagai lembaga tertinggi setelah diamandemen MPR hanya berkedudukan menjadi lembaga tinggi negara.

Pengembangan amendemen pasal-pasal tentang hak dan kewajiban warga negara setelah amendemen dirinci pada pasal 28 A-J, yang sebelumnya hanya pasal 28 dengan ayat-ayatnya saja. Selain pasal tersebut yang mengalami pengembangan yakni pasal 31 UUD 1945, yang sebelum amendemen hanya terdiri dari 2 ayat, setelah diamandemen menjadi 5 ayat.

G. Umpan balik

Silahkan anda cocokkan jawaban dari soal diskusi dengan kunci jawaban yang ada di modul ini. Apabila jawaban benar 100% berarti anda sudah menguasai materi dengan baik, sehingga anda dapat melanjutkan pada kegiatan pembelajaran berikutnya!

KEGIATAN PEMBELAJARAN 5
PENGEMBANGAN SIKAP DAN KOMITMEN
MEMPERTAHANKAN PEMBUKAAN UUD NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945

Oleh: Drs. Supandi, M.Pd

A. Tujuan

1. Dengan membaca modul, berdiskusi serta brainstorming peserta diklat mampu Kesepakatan dasar dengan benar,
2. Dengan membaca modul, berdiskusi serta brainstorming peserta diklat mampu menampilkan sikap dan komitmen bahwa Pembukaan UUDNRI Tahun 1945 memuat dasar filosofi dan normatif..
3. Dengan membaca modul, berdiskusi serta brainstorming peserta diklat mampu menampilkan sikap dan komitmen bahwa Pembukaan UUDNRI Tahun 1945 mengandung staatidee berdirinya NKRI, tujuan negara dan dasar negara

B. Indikator Pencapaian Kompeensi

1. Peserta diklat mampu Kesepakatan dasar dengan benar,
2. Peserta diklat mampu menampilkan sikap dan komitmen bahwa Pembukaan UUDNRI Tahun 1945 memuat dasar filosofi dan normatif..
3. Peserta diklat mampu menampilkan sikap dan komitmen bahwa Pembukaan UUDNRI Tahun 1945 mengandung staatidee berdirinya NKRI, tujuan negara dan dasar negara

C. Uraian Materi

1. Kesepakatan dasar

Kesepakatan dasar dalam perubahan UUD 1945 itu disusun oleh Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja I Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam

rangka mempersiapkan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni sebagai berikut:

- a. sepakat untuk tidak mengubah Pembukaan UUD 1945;
- b. sepakat untuk mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. sepakat untuk mempertahankan sistem presidensiil (dalam pengertian sekaligus menyempurnakan agar betul-betul memiliki ciri-ciri umum sistem presidensiil);
- d. sepakat untuk tidak menggunakan lagi Penjelasan UUD 1945 sehingga hal-hal normatif yang ada di dalam penjelasan dipindahkan ke dalam pasal-pasal; dan
- e. sepakat untuk menempuh cara adendum dalam melaku amendemen terhadap UUD 1945.

2. Sikap dan komitmen bahwa Pembukaan UUDNRI Tahun 1945 memuat dasar filosofi dan normative

Sikap dan Komitmen Mempertahankan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat kita lihat dari proses perubahan UUD 1945 yang melahirkan kesepakatan dasar dalam perubahan tersebut. Jika tidak ada kesepakatan dasar yang disepakati sebelumnya, perubahan tidak memiliki ketentuan yang jelas. Perubahan UUD 1945 muncul dari adanya tuntutan reformasi yang salah satu diantaranya menginginkan adanya perubahan UUD.

Indonesia adalah negara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara Benua Asia dan Benua Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari kurang lebih 17.000 pulau. Oleh karena itu, Indonesia disebut juga sebagai Nusantara. Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, tujuan negara terdapat dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu sebagai berikut.

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

- b. Memajukan kesejahteraan umum.
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara merdeka dengan aneka corak keragaman dan warna-warni kebudayaan. *NKRI* adalah kesatuan wilayah dari Sabang di Nangroe Aceh Darussalam (NAD) sampai Merauke di Irian Jaya (Papua). Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa, dan agama yang berbeda. Semboyan nasional Indonesia, "Bhinneka Tunggal Ika", yang mempunyai arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Selain memiliki populasi padat dan wilayah yang luas, Indonesia memiliki wilayah alam yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia.

Bangsa Indonesia yang lahir melalui Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 telah memiliki tekad yang sama, bahwa negara ini akan eksis di dunia internasional dalam bentuk negara kesatuan. Kesepakatan ini tercermin dalam rapat-rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam menyusun UUD.

Soepomo dalam Sidang BPUPKI menghendaki bentuk negara kesatuan sejalan dengan pemahamannya negara integralistik yang melihat bangsa sebagai suatu organisme. Hal ini antara lain juga dikemukakan oleh Muhammad Yamin, bahwa kita hanya membutuhkan negara yang bersifat unitarisme dan wujud negara kita tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bentuk negara kesatuan tersebut didasarkan pada 5 (lima) alasan berikut.

- a. Unitarisme sudah merupakan cita-cita gerakan kemerdekaan Indonesia.
- b. Negara tidak memberikan tempat hidup bagi provinsialisme.
- c. Tenaga-tenaga terpelajar kebanyakan berada di Pulau Jawa sehingga tidak ada tenaga di daerah untuk membentuk negara federal.
- d. Wilayah-wilayah di Indonesia tidak sama potensi dan kekayaannya.

- e. Dari sudut geopolitik, dunia internasional akan melihat Indonesia kuat apabila sebagai negara kesatuan.

Gagasan untuk membentuk negara kesatuan, secara yuridis formal tertuang dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan secara tegas bahwa “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik”. Pasal ini menunjukkan bahwa prinsip negara kesatuan Republik Indonesia adalah pemegang kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara ialah pemerintah pusat.

- a. Bentuk negara kesatuan dan republik mengandung isi pokok pikiran kedaulatan rakyat.
- b. Negara Indonesia tidak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat staat (negara).
- c. Daerah negara Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi, dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil yang bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi belaka menurut kesatuan undang-undang.
- d. Di daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah dan pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.
- e. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa dan mengingat hak-hak asal usul daerah tersebut.
- f. Tanggung jawab pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya tetap berada di tangan pemerintah pusat di dalam Negara kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, karena negara kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi maka terdapat kewenangan dan tugas-tugas tertentu yang menjadi urusan pemerintahan daerah. Hal ini pada akhirnya akan menimbulkan hubungan kewenangan dan pengawasan antara pemerintah pusat dan daerah.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara persatuan yang mengatasi paham perseorangan ataupun golongan yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan dengan tanpa terkecuali. Dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia, kepentingan individu diakui secara seimbang dengan kepentingan bersama. Negara persatuan mempersatukan seluruh bangsa Indonesia dalam wadah NKRI.

Dalam konteks negara, Indonesia adalah negara kesatuan. Namun, di dalamnya terselenggara suatu mekanisme yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya keragaman antardaerah di seluruh tanah air. Kekayaan alam dan budaya antardaerah tidak boleh diseragamkan dalam struktur NKRI. Dengan kata lain, NKRI diselenggarakan dengan jaminan otonomi seluas-luasnya kepada daerah-daerah untuk berkembang sesuai dengan potensi dan kekayaan yang dimilikinya dengan dukungan dan bantuan yang diberikan pemerintah pusat.

Pasca Amendemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, prinsip negara kesatuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (1) diperkuat oleh Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Demikian pula dalam Pasal 18 B Ayat (2) yang berisi rumusan, bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Rumusan kata-kata Negara Kesatuan Republik Indonesia tertulis dalam Pasal 25 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan rumusan “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara, dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”.

Pasal 37 Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai ketentuan penutup menyatakan secara tegas bahwa “Khusus mengenai bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia

tidak dapat dilakukan perubahan". Hal ini menunjukkan bahwa *NKRI* merupakan harga mati dan tidak dapat diganggu gugat. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut merupakan penguatan dan pengokohan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia agar semakin kokoh dan terjaga dalam konstitusi negara.

3. Sikap dan komitmen bahwa Pembukaan UUDNRI Tahun 1945 mengandung *staatidee* berdirinya NKRI, tujuan negara dan dasar negara. Sikap dan Komitmen Mempertahankan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 didasarkan pada argumentasi bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia karena terlekat pada proklamasi 17 Agustus 1945, sehingga tidak bisa dirubah baik secara formal maupun material.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan hakiki dalam Negara RI yakni a) Pembukaan Undang-Undang Dasar merupakan pernyataan kemerdekaan yang terperinci, yaitu proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang singkat dan padat itu ditegaskan dan dijabarkan lebih lanjut dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. b) Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung dasar, rangka dan suasana bagi negara dan tertib hukum Indonesia. Maksudnya adalah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pengejawantahan dari kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral rakyat Indonesia yang luhur (Suhadi, 1998). Kedudukan hakiki Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ketiga adalah bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat sendi-sendi mutlak bagi kehidupan negara, yaitu tujuan negara, bentuk negara, asas kerohanian negara, dan pernyataan tentang pembentukan UUD; c) Pembukaan UUD 1945 mengandung pengakuan terhadap hukum kodrat, hukum Tuhan dan adanya hukum etis atau hukum moral. Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat unsur-unsur,

bentuk-bentuk maupun sifat-sifat yang memungkinkan tertib hukum negara Indonesia mengenal adanya hukum-hukum tersebut. Semua unsur hukum itu merupakan sumber bahan dan sumber nilai bagi negara dan hukum positif Indonesia.

Perlunya mempertahankan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga dapat dilihat dari hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila. Dalam kaitan ini secara sederhana dapat dijelaskan bahwa Pancasila merupakan dasar negara. Sedangkan rumusan Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia itu sendiri tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV. Inilah yang disebut dengan hubungan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Pancasila secara formal.

Lebih jelasnya hubungan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Pancasila secara formal adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV.
- b. Bahwa Pembukaan UUD 1945, berdasarkan pengertian ilmiah, merupakan pokok kaedah Negara yang Fundamental dan terhadap tertib hukum Indonesia mempunyai dua macam kedudukan yaitu :
- c. Bahwa dengan demikian Pembukaan UUD 1945 berkedudukan dan berfungsi, selain sebagai Mukaddimah dan UUD 1945 dalam kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, juga berkedudukan sebagai suatu yang bereksistensi sendiri, yang hakikat kedudukan hukumnya berbeda dengan pasal-Pasalnya. Karena Pembukaan UUD 1945 yang intinya adalah Pancasila tidak tergantung pada batang tubuh UUD 1945, bahkan sebagai sumbernya.
- d. Bahwa Pancasila dengan demikian dapat disimpulkan mempunyai hakikat, sifat, kedudukan dan fungsi sebagai pokok kaedah negara yang fundamental, yang menjelmakan dirinya sebagai dasar kelangsungan hidup negara Republik Indonesia yang di proklamirkan tanggal 17 Agustus 1945.

- e. Bahwa Pancasila sebagai inti Pembukaan UUD 1945, dengan demikian mempunyai kedudukan yang kuat, tetap dan tidak dapat di ubah dan terletak pada kelangsungan hidup Negara Republik Indonesia.

D. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Pengembangan sikap dan komitmen mempertahankan Pembukaan UUDNRI Tahun 1945” sebagai berikut :

KEGIATAN PEMBELAJARAN

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Narasumber/instruktur mengkondisikan peserta diklat untuk siap menerima materi sajian serta memberi motivasi menuju profesionalisme 2. Melakukan penajakan melalui tanya jawab sekitar Pengembangan sikap dan komitmen mempertahankan Pembukaan UUDNRI Tahun 1945 3. Menampilkan kasus yang bertentangan dengan isi pembukaan, dan kasus-kasus yang merubah Pancasila dan UUD 1945 yang dibuat guru, kemudian dikaji kekurangan dan kelebihannya. 4. Menyampaikan tujuan dan garis besar materi pelatihan. 	menit
Kegiatan Inti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meminta peserta membentuk kelompok pasangan (@ 2 orang) 2. Tiap kelompok pasangan menuliskan permasalahan yang dihadapi lapangan terkait dengan Pengembangan sikap dan komitmen mempertahankan Pembukaan UUDNRI Tahun 1945 3. Tiap pasangan diminta memilih pasangan lain, sehingga terbentuk kelompok kecil terdiri dari 4 orang (dua pasangan). 4. Masing-masing anggota kelompok berembuk terhadap permasalahan yang sudah dirumuskan. 	menit

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Narasumber memberi contoh kasus yang bertentangan dengan isi pembukaan UUD NRI Tahun 1945. 6. Memberi kesempatan pada kelompok untuk mencari sumber, mengumpulkan informasi untuk memecahkan masalah tersebut. 7. Tiap kelompok kecil berdiskusi memecahkan permasalahan yang dihadapi 8. Tiap kelompok mempersiapkan presentasi hasil kerja kelompoknya. 9. Narasumber mengamati, mencermati hasil presentasi peserta diklat bila diperlukan diberi kesempatan kelompok lain memberi komentar terhadap hasil presentasi kelompok lain. 10. Presentasi Hasil Kerja kelompok hasil kajian terhadap Pengembangan sikap dan komitmen mempertahankan Pembukaan UUDNRI Tahun 1945 11. Nara sumber mengklarifikasi bila terjadi kesalahan konsep, terkait Pengembangan sikap dan komitmen mempertahankan Pembukaan UUDNRI Tahun 1945 	
Penutup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Narasumber bersama peserta diklat membuat simpulan 2. Narasumber melakukan tes secara lisan. 3. Narasumber melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan. 4. Memberi tugas tindak lanjut mengidentifikasi permasalahan terhadap permasalahan Pengembangan sikap dan komitmen mempertahankan Pembukaan UUDNRI Tahun 1945I berdasarkan Kompetensi Dasar mapel ybs. 	menit

Tabel 6. Akitivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Pengembangan sikap dan komitmen mempertahankan Pembukaan UUDNRI Tahun 1945”

E. Latihan/Kasus/Tugas

Tugas dan Langkah Kerja untuk kelompok A, B, C dst. sebagai berikut :

1. Setiap kelompok mengidentifikasi kasus-kasus yang bertentangan dengan isi pembukaan UUD NRI Tahun 1945

2. Setiap kelompok berdiskusi mencari pemecahan masalah
3. Hasil diskusi di presentasikan.

F. Rangkuman

1. Kesepakatan dasar dalam perubahan UUD 1945 itu disusun oleh Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja I Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam rangka mempersiapkan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni sebagai berikut:
 - a. sepakat untuk tidak mengubah Pembukaan UUD 1945;
 - b. sepakat untuk mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. sepakat untuk mempertahankan sistem presidensiil (dalam pengertian sekaligus menyempurnakan agar betul-betul memiliki ciri-ciri umum sistem presidensiil);
 - d. sepakat untuk tidak menggunakan lagi Penjelasan UUD 1945 sehingga hal-hal normatif yang ada di dalam penjelasan dipindahkan ke dalam pasal-pasal; dan
 - e. sepakat untuk menempuh cara adendum dalam melaku amendemen terhadap UUD 1945
2. Sikap dan Komitmen Mempertahankan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat kita lihat dari proses perubahan UUD 1945 yang melahirkan kesepakatan dasar dalam perubahan tersebut
3. Di dalam pembukaan terkandung cita-cita luhur bangsa Indonesia yang ingin dicapai, daar negara dan negara hukum.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah Anda mempelajari sub modul tentang Konsepsi Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, masih mengalami kesulitan? Kesulitan yang Anda temukan dicatat dan konsultasikan dengan narasumber/instruktur.

KEGIATAN PEMBELAJARAN 6

PENGEMBANGAN FUNGSI LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA DALAM UUD NEGARA RI TAHUN 1945

Oleh: Gatot Malady, S.I.P., M.Si.

A. Tujuan

Setelah mempelajari modul ini, peserta diklat dapat menganalisis fungsi lembaga-lembaga negara dalam UUD Negara RI Tahun 1945 dengan baik

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Peserta diklat dapat mengidentifikasi pengembangan fungsi lembaga negara
2. Peserta diklat dapat menganalisis peran lembaga negara dalam mencapai tujuan nasional.
3. Peserta diklat dapat menunjukkan contoh hubungan secara seimbang antara lembaga eksekutif dengan legislative.
4. Peserta diklat dapat menganalisis pengembangan kerjasama antar lembaga negara demi kesejahteraan bersama.
5. Peserta diklat dapat menjelaskan desain pengembangan fungsi lembaga negara menurut UUD 1945.

C. Uraian Materi

Perubahan UUD 1945 merupakan salah satu tuntutan yang paling mendasar dari gerakan reformasi 1998. Tuntutan reformasi yang lain diantaranya penghapusan dwifungsi ABRI, otonomi daerah seluas-luasnya, pemberantasan KKN, pengusutan kasus pelanggaran HAM, kebebasan berpolitik, kebebasan berekspresi dan lain-lain. Terkait dengan tuntutan perubahan UUD 1945, menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi melihat faktor penyebab otoritarian Orde Baru hanya pada manusia sebagai pelakunya, tetapi karena kelemahan sistem hukum dan ketatanegaraan.

Sebelum diamandemen, UUD Negara RI Tahun 1945 membentuk struktur ketatanegaraan bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang

sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. Hal ini berakibat tidak terjadi proses saling mengawasi dan saling mengimbangi (*checks and balances*) pada institusi-institusi ketatanegaraan. Penyerahan kekuasaan tertinggi kepada MPR merupakan kunci yang menyebabkan kekuasaan pemerintahan negara seakan-akan tidak memiliki hubungan dengan rakyat.

Sementara itu, UUD Negara RI Tahun 1945 sebelum amandemen menempatkan dan memberikan kekuasaan yang sangat besar terhadap Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Oleh karenanya, muncul anggapan bahwa UUD 1945 sangat *executive heavy*. Kekuasaan dominan berada di tangan presiden (dominan eksekutif). Pada diri presiden terpusat kekuasaan menjalankan pemerintahan (*chief executive*) yang dilengkapi dengan berbagai hak konstitusional yang lazim disebut hak prerogatif (memberi grasi, amnesti, abolisi, dll) dan kekuasaan legislatif karena memiliki kekuasaan membentuk undang-undang. Dua cabang kekuasaan negara yang seharusnya dipisahkan dan dijalankan oleh lembaga negara yang berbeda, tetapi nyatanya berada di satu tangan (Presiden) yang menyebabkan tidak ada prinsip saling mengawasi (*checks and balances*) dan berpotensi mendorong lahirnya kekuasaan yang otoriter.

Selain itu, ada anggapan di kalangan masyarakat bahwa UUD 1945 pada masa Orde Baru dianggap memberikan legitimasi terhadap kekuasaan yang cenderung otoriter karena terdapat pasal-pasal yang multitafsir sehingga memberi celah bagi penguasa saat itu untuk menafsirkan ketentuan dalam UUD 1945 sesuai dengan kepentingan penguasa.

Secara umum, dalam amandemen UUD 1945 terdapat beberapa hal penting yaitu *pertama* semua fraksi di MPR sepakat untuk melakukan amandemen UUD 1945. *Kedua*, menyangkut ruang lingkup amandemen, bahwa Pembukaan UUD 1945 tidak diubah, yang diubah adalah Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 1945. *Ketiga*, menyangkut prioritas perubahan UUD 1945 merupakan hal-hal yang mendesak. Prioritas-prioritas tersebut adalah (Suharizal dan Arifin, 2007:111):

- a. Pemberdayaan lembaga tinggi negara (MPR)
- b. Pengaturan kekuasaan pemerintah negara dan pembatasan masa jabatan presiden

- c. Peninjauan kembali lembaga tinggi negara dengan kekuasaan konsultatif yaitu DPA (Dewan Pertimbangan Agung)
- d. Pemberdayaan lembaga legislatif (DPR)
- e. Pemberdayaan lembaga auditing finansial (BPK)
- f. Pemberdayaan dan pertanggungjawaban Lembaga Kehakiman
- g. Pembahasan mengenai Bank Indonesia dan TNI/Polri

Dalam Sidang Umum MPR tahun 1999, UUD 1945 mengalami perubahan sesuai dengan semangat reformasi di berbagai bidang termasuk dalam ketatanegaraan. Dalam perubahan, terdapat kesepakatan dasar yang dibuat oleh MPR tentang arah perubahan UUD 1945, yaitu (Jimly Asshiddiqie, 2012:17):

- a. sepakat untuk tidak mengubah Pembukaan UUD 1945
- b. sepakat untuk mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. sepakat untuk mempertahankan sistem presidensial
- d. sepakat untuk memindahkan hal-hal normatif yang ada dalam Penjelasan UUD 1945 ke dalam pasal-pasal UUD 1945
- e. sepakat untuk menempuh cara adendum dalam melakukan amandemen terhadap UUD 1945.

Jika dilihat dari segi substansi materi dari hasil amandemen UUD 1945, dapat dikelompokkan ke dalam tiga macam, yaitu (Syahuri .2005:214):

- a. Penghapusan atau pencabutan beberapa ketentuan, yaitu
 - 1) Kekuasaan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan meminta pertanggungjawaban presiden dan penyusunan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Dengan pencabutan kekuasaan ini, posisi MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara, tetapi sebagai lembaga tinggi negara yang kedudukannya sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Presiden, Mahkamah Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat
 - 2) Kekuasaan presiden yang menyangkut pembentukan undang-undang. Kekuasaan pembentukan undang-undang berdasarkan pasal 20 perubahan pertama UUD 1945, tidak lagi dipegang presiden, melainkan dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian juga kewenangan

dalam hal pengangkatan dan penerimaan duta negara lain serta pemberian amnesti dan abolisi. Kewenangan tersebut tidak lagi merupakan hak prerogatif presiden, tetapi harus atas pertimbangan DPR.

b. Ketentuan dan Lembaga Baru

Ketentuan atau lembaga baru yang baru diatur dalam Perubahan UUD 1945 dapat disebutkan antara lain:

- 1) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diatur dalam pasal 22C dan 22D UUD 1945 perubahan ketiga
- 2) Mahkamah Konstitusi, diatur dalam pasal 24C perubahan ketiga
- 3) Komisi Yudisial diatur dalam pasal 24B perubahan ketiga

Pemilihan umum yang sebelumnya diatur oleh undang-undang, sekarang diatur langsung dalam bab baru (VIIB) UUD 1945 pasal 22E. Sementara itu, Bank sentral yang sebelumnya hanya diatur dalam undang-undang, sekarang diatur dalam pasal 23D perubahan keempat.

c. Ketentuan dan Lembaga yang dimodifikasi

Ketentuan-ketentuan yang merupakan modifikasi atas ketentuan atau lembaga lama yang diatur dalam Perubahan UUD 1945 dapat disebutkan antara lain:

- 1) Reposisi MPR yang merupakan modifikasi dari MPR lama, diatur dalam pasal 2 ayat (1) UUD 1945 perubahan keempat
- 2) Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat, yang sebelumnya dipilih oleh MPR, diatur dalam pasal 6A perubahan ketiga
- 3) Ketentuan hak asasi manusia sebagai penambahan dari ketentuan hak asasi lama, diatur dalam pasal 28A sampai dengan 28J perubahan kedua
- 4) Usul perubahan undang-undang dasar dan pembatasan perubahan atas negara kesatuan, merupakan penambahan tata cara perubahan undang-undang dasar, diatur dalam ayat (1) dan (5) pasal 37 perubahan keempat.

Dengan adanya ketentuan-ketentuan yang baru dalam ketatanegaraan di Indonesia, maka bangsa Indonesia mengalami perubahan fundamental dalam sistem ketatanegaraannya menuju suatu sistem yang demokratis. Beberapa perubahan itu dapat dibahas yaitu reposisi MPR, kekuasaan membentuk undang-

undang yang merupakan representatif kekuasaan legislatif, kekuasaan Presiden yang menjalankan kekuasaan eksekutif serta kekuasaan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial yang menjalankan kekuasaan yudikatif.

Penguatan Sistem Pemerintahan Presidensial

Rumusan UUD 1945 sebelum amandemen telah memuat 2 karakteristik sistem presidensial. *Pertama*, posisi presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. *Kedua*, hak prerogatif presiden untuk mengangkat menteri. Namun demikian, penerapan sistem presidensial tersebut belum murni. Hal ini karena mekanisme pemilihan presiden belum dipilih secara langsung oleh rakyat dan masa jabatan presiden belum bersifat tetap.

Semangat untuk melaksanakan pemurnian sistem presidensial di Indonesia baru dimulai pada era-reformasi, seiring dengan hasil amandemen keempat UUD Negara RI Tahun 1945. Setidaknya ada 4 hal utama yang memperkuat pelembagaan sekaligus pemurnian sistem pemerintahan presidensial di Indonesia berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945. *Pertama*, pelembagaan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung (Pasal 6A Ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945). *Kedua*, pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden, sehingga masa jabatannya tetap (Pasal 7 UUD Negara RI Tahun 1945). *Ketiga*, penguatan posisi parlemen dengan harapan fungsi *checks and balance* dapat berjalan ketika berhadapan dengan lembaga eksekutif. Lembaga legislative terdiri dari DPR dan (Pasal 19, 20, 20A, 21, 22, 22A, 22B, 22C, 22D UUD Negara RI Tahun 1945) serta DPR tidak dapat dibubarkan oleh Presiden (Pasal 7C UUD Negara RI Tahun 1945). Dan *keempat*, presiden dan wakil presiden tidak bisa dijatuhkan oleh parlemen secara politik. Hal ini tertulis dalam Pasal 7A UUD Negara RI Tahun 1945 “Presiden dan atau Wakil Presiden hanya dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden.”

Perubahan Format Kelembagaan Negara

UUD Negara RI Tahun 1945 yang telah diamandemen berdampak pada skema dan format kelembagaan negara kita mulai dari tingkat yang paling tinggi sampai ke tingkat yang paling rendah. Mulai dari MPR sebagai lembaga tertinggi negara sampai ke bentuk pemerintahan desa diharuskan mengalami perubahan mendasar menurut amanat UUD Negara RI Tahun 1945. Ada lembaga negara yang dikurangi kewenangannya dan menurun kedudukannya seperti MPR, ada yang diperkuat kewenangannya seperti DPR, adapula pembentukan lembaga negara baru seperti MK. Selain itu, ada pula lembaga negara yang dihapus dari sistem ketatanegaraan kita, yaitu DPA, yang peran dan tugasnya kurang lebihnya digantikan oleh Dewan Pertimbangan Presiden.

a) Reposisi MPR

MPR dalam sidang tahunan 2002 melakukan langkah bijaksanan dengan mengubah posisinya, yang semula sebagai lembaga tertinggi negara dan pemegang sepenuhnya kedaulatan rakyat, berubah menjadi lembaga tinggi biasa. Anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui pemilu. Anggota DPD dapat dipandang sebagai pengganti anggota “Utusan Daerah” yang terdapat dalam naskah asli UUD 1945, selain “Utusan Golongan” dan anggota DPR. Kewenangan MPR mencakup:

- 1) mengubah dan menetapkan undang-undang dasar
- 2) melantik presiden dan wakil presiden
- 3) memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar

Berdasarkan keterangan diatas, kewenangan MPR sekilas nampak tidak ada perbedaan dengan kewenangan yang dimilikinya menurut naskah asli UUD 1945. Namun jika dilihat dari sisi perbandingan antara rumusan pasal 1 ayat (2) naskah asli dan naskah baru perubahan ketiga, maka akan jelas ditemukan bahwa telah terjadi pengurangan kekuasaan MPR yang sebelumnya sebagai pelaksana pemegang kedaulatan rakyat sepenuhnya berubah tidak lagi sebagai pelaksana pemegang kedaulatan rakyat. Di samping itu, memberhentikan presiden dan wakilnya dari jabatannya, MPR tidak bisa lagi bertindak sendiri seperti kasus

pemberhentian Presiden Sukarno tahun 1967 dan Presiden Abdurrahman Wahid tahun 2001, tetapi harus melibatkan lembaga baru yaitu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi inilah yang akan menentukan, apakah presiden atau wakil presiden melanggar hukum atau tidak. Dengan demikian, posisi presiden kuat karena interpretasi atau penentuan apakah presiden atau wakil presiden telah melanggar hukum, akan tergantung keputusan Mahkamah Konstitusi. Dengan meninjau posisi dan kewenangan MPR seperti dirumuskan di atas, dapat disimpulkan bahwa kekuasaan MPR telah banyak berkurang.

b) Kekuasaan Membentuk Undang-Undang

Sementara itu, menurut naskah asli UUD 1945 kekuasaan membuat undang-undang adalah kewenangan dipegang oleh presiden dengan persetujuan DPR namun dengan adanya amandemen UUD 1945, khususnya dalam perubahan pertama terjadi perubahan bahwa kekuasaan membentuk undang-undang berada ditangan DPR. Dengan demikian telah terjadi pergeseran kewenangan legislasi dari presiden dengan persetujuan DPR menjadi kewenangan DPR. Selain memiliki fungsi legislasi, DPR juga memiliki fungsi anggaran dan pengawasan. Sementara presiden diberi kewenangan mengajukan rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Rancangan undang-undang yang telah disetujui DPR dan presiden untuk menjadi undang-undang tidak lagi bersifat final, tetapi dapat diuji material (*judicial review*) oleh Mahkamah Konstitusi atas permohonan pihak tertentu. Dalam pasal 24C ayat (1) UUD 1945 perubahan ketiga antara lain disebutkan, mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat tetap untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Mahkamah konstitusi ini harus sudah dibentuk pada tanggal 17 Agustus 2003, dan sebelum dibentuk, segala kewenangan dilakukan oleh Mahkamah Agung (Aturan Peralihan pasal III). Mengenai mahkamah konstitusi, Jimly assiddiqie berpendapat, bahwa dengan mengacu ketentuan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 yang menentukan hak uji material atas peraturan dibawah undang-undang oleh Mahkamah Agung bersifat aktif, maka kewenangan untuk menguji undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi dapat pula dipahami bersifat aktif.

Dalam rangka untuk pengembangan hukum, sifat aktif tersebut memang sangat diperlukan, namun demikian, sifat aktif ini jika diterapkan dalam praktik akan menemui kendala-kendala, mengingat produk undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang tidak sedikit jumlahnya, sementara jumlah anggota hakim Mahkamah Konstitusi di batasi hanya 9 orang. Jadi, sifat aktif ini sebaiknya dipahami bukan sebagai suatu keharusan untuk bersikap aktif, melainkan dipahami sebagai “dapat bersikap aktif”.

Dengan ketentuan-ketentuan baru yang mengatur kekuasaan membentuk undang-undang diatas, maka yang perlu digarisbawahi di sini adalah suatu kenyataan bahwa pengsahan rancangan undang-undang menjadi undang-undang bukan merupakan sesuatu yang telah final. Undang-undang tersebut masih dapat dipersoalkan oleh masyarakat yang merasa akan dirugikan jika undang-undang tersebut jadi dilaksanakan, atau oleh segolongan masyarakat dinilai bahwa undang-undang itu bertentangan dengan norma hukum yang ada di atasnya, misalnya melanggar sila-sila dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan / atau ketetapan MPR.

c) Kekuasaan Presiden

Presiden menurut naskah asli UUD 1945 mempunyai tiga macam kedudukan, yaitu: (1) sebagai kepala negara, (2) sebagai kepala pemerintahan, dan (3) sebagai pembentuk undang-undang (dengan persetujuan DPR). Sebagaimana telah disebutkan diatas, kekuasaan presiden oleh amandemen UUD 1945 banyak dikurangi. Sebagai contoh dapat disebutkan disini, antara lain sebabagai berikut.

Hakim agung tidak lagi diangkat oleh presiden, melainkan diajukan oleh komisi yudisial untuk diminta persetujuan DPR, selanjutnya ditetapkan oleh presiden. Demikian juga anggota Badan Pemeriksa Keuangan tidak lagi diangkat oleh presiden, tetapi dipilih oleh DPR dengan memperhatikan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh presiden.

Selain itu, dalam Ketetapan MPR Nomor VII / MPR 2000 juga diatur keterlibatan DPR dalam proses pengangkatan Panglima Tentara Nasional dan Kepala Polri. Keterlibatan DPR dalam hal pengangkatan pejabat-pejabat tersebut mencerminkan suatu mekanisme ketattanegaraan yang mengarah kepada

keseimbangan dan demokratisasi. Namun sayang, masih ada yang tertinggal, yakni pengangkatan seorang jaksa agung yang masih menjadi kewenangan presiden, tanpa melibatkan DPR.

Rancangan undang-undang yang telah dibahas dan disetujui bersama antara DPR dan presiden apabila dalam waktu tigapuluh (30) hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui tidak disahkan oleh presiden, maka rancangan undang-undang rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Jadi, persetujuan atau pengesahan atas rancangan undang-undang menjadi undang-undang oleh presiden tidak mutlak.

Namun demikian, di sisi lain, posisi presiden semakin kuat karena ia tidak akan mudah dijatuhkan (diberhentikan) oleh MPR, meskipun ia berada dalam kondisi berbeda pandangan dalam penyelenggaraan pemerintahannya dengan "parlemen" (Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah). Selama presiden tidak diputus telah melanggar hukum oleh mahkamah konstitusi, maka posisi presiden akan aman. Selain itu, presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR, karena presiden dipilih langsung oleh rakyat.

Memang MPR masih dapat menghentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya atas usul DPR Pasal &A). namun, hal ini akan sangat tergantung kepada keputusan mahkamah konstitusi, karena menurut pasal 7B-nya, usul pemberhentian presiden dan atau wakil dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada mahkamah konstitusi untuk memutus pendapat DPR bahwa presiden dan / atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum ini berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan / atau pendapat bahwa presiden dan / atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan / atau wakil presiden. Jadi, putusan mahkamah konstitusi tersebut semata-mata atas dasar pertimbangan hukum.

Majelis Permusyawaratan Rakyat juga dapat memilih presiden dan wakil presiden pengganti apabila terdapat kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden di tengah masa jabatannya secara bersamaan (pasal 8 ayat (3)). Persoalannya di sini adalah pertanggungjawaban presiden dan wakil presiden pengganti yang dipilih

oleh MPR tersebut. “Apakah ia akan bertanggung jawab kepada rakyat atau kepada MPR yang telah memilih dan mengangkatnya?” Ketentuan ayat (3) ini menurut Ismail Suny, menunjukkan bahwa MPR tidak konsisten dengan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Sebaiknya dalam hal ini perlu dikaitkan sisa masa jabatan presiden dan / atau wakil presiden itu. Misalnya, majelis boleh memilih presiden dan / atau wakil presiden pengganti apabila sisa masa jabatan tersebut tinggal 12 bulan atau kurang, maka sebaiknya pemilihan presiden dan / atau wakil presiden pengganti itu hanya bersifat sementara dan semata-mata karena pertimbangan teknis.

d) Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman menurut naskah asli UUD 1945 dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman. Setelah amandemen, kekuasaan kehakiman ini dilakukan, selain yang disebutkan di atas, juga dilakukan oleh mahkamah konstitusi. Mengenai tugas dan wewenang mahkamah konstitusi sudah sering disinggung di atas.

Dengan amandemen UUD 1945, posisi hakim agung menjadi kuat karena mekanisme pengangkatan hakim agung diatur sedemikian rupa dengan melibatkan tiga lembaga, yaitu : (1) Dewan Perwakilan Rakyat, (2) presiden, dan (3) komisi yudisial. Komisi yudisial ini merupakan lembaga baru yang memang sengaja dibentuk untuk menangani urusan yang terkait dengan pengangkatan hakim agung serta menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Anggota komisi yudisial ini diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR.

Berdasarkan uraian di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa UUD 1945 dan perubahan-perubahannya itu telah mengatur mekanisme penyelenggaraan ketatanegaraan, yang terkait dengan hubungan antar kekuasaan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif secara berimbang. Atau dengan kata lain, terdapat hubungan *check and balance* antartiga lembaga tersebut. Semangat untuk selalu melibatkan kedaulatan rakyat melalui lembaga perwakilan rakyat nampak dominan. Setiap pengangkatan pejabat negara seperti hakim agung, hakim mahkamah konstitusi, panglima Tentara Nasional Indonesia, kepala Polisi Republik

Indonesia (KAPOLRI), anggota komisi yudisial, anggota Badan Pemeriksaan Keuangan, dan gubernur bank selalu melibatkan peran Dewan Perwakilan Rakyat. Kondisi demikian sejalan dengan prinsip-prinsip negara demokrasi. Jadi, dilihat dari segi konstitusi, Indonesia adalah negara demokratis.

Perubahan format kelembagaan negara adalah wujud adaptasi dan adopsi berbagai perkembangan gagasan hukum dan demokrasi di tingkat dunia serta praktik penyelenggaraan negara-negara lain yang dianggap demokratis. Selain itu, perubahan format kelembagaan negara pascaamandemen UUD Negara RI Tahun 1945 ini sebagai antisipasi kecenderungan hukum dan demokrasi di masa mendatang. Dengan demikian, diharapkan Hak Asasi Manusia dapat lebih terjamin, kedaulatan rakyat dapat terlaksana sebaik-baiknya dan pembangunan berjalan secara efektif dan efisien serta transparan dan akuntabel. Kesemua itu diarahkan agar cita-cita berdirinya negara-sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945- dapat lebih mungkin terwujud.

Desain Pengembangan Fungsi Lembaga Negara

Lembaga-lembaga negara hasil perubahan konstitusi telah menjalankan fungsinya lebih dari sepuluh tahun. Baik itu lembaga tinggi negara yang dibentuk berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945, Undang-Undang, ataupun lembaga-lembaga negara dibentuk karena Peraturan Pemerintah serta Keputusan Presiden. Selama jangka waktu tersebut, praktik pelaksanaan wewenang lembaga-lembaga negara tersebut dalam melaksanakan amanat UUD Negara RI Tahun 1945 telah menghasilkan banyak perkembangan dan kemajuan bagi bangsa dan negara. Namun demikian, jika kita cermati masih terdapat pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga negara yang *overlapping*.

Memberikan masukan dan kritikan terhadap penataan dan konsolidasi lembaga negara adalah kewajiban kita semua sebagai warga negara. Khususnya Anda sebagai Guru PPKn tentunya mempunyai kewajiban yang lebih dibanding komponen warga negara yang lain.

Melalui modul ini, Anda diharapkan dapat menyusun sebuah proposal penelitian tentang “Desain Pengembangan Fungsi Lembaga-lembaga Negara dalam

UUD Negara RI Tahun 1945”. Terkait dengan penugasan tersebut, Anda disarankan membaca terlebih dahulu buku-buku terbaru tentang Lembaga-lembaga Negara. Atau mungkin Anda bisa merujuk pada Jimly Asshiddiqie (2012:327) dalam buku *“Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi”* berikut ini.

- Bandingkanlah peta kondisi kelembagaan negara dan kondisi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun di daerah-daerah, baik yang lama maupun yang baru, baik di bidang politik, ekonomi, maupun kebudayaan.
- Periksa kondisi internalnya masing-masing baik yang menyangkut SDM, kondisi keuangan, dan aset atau kekayaan negara yang dikelola, sistem aturan yang berlaku di dalamnya serta perangkat-perangkat sistem administrasi yang dijalankan,
- Lalu bandingkan tugas, pokok, fungsinya dengan hasil kerja dan kinerjanya dalam kenyataan, serta penghitungan nilai kegunaannya untuk kepentingan bangsa dan negara dengan membandingkannya dengan nilai dari segala perangkat yang dimilikinya itu seperti jumlah personel, nilai keuangan, dan kekayaan negara yang dikelolanya. Lalu bandingkan pula antara satu lembaga dengan lembaga lain yang sejenis yang boleh jadi juga didesain untuk maksud yang sama atau mirip dengan lembaga yang bersangkutan.

D. Aktivitas Pembelajaran

Untuk mengasah dan memantapkan penguasaan materi, Anda perlu mengikuti aktivitas pembelajaran sebagai berikut.

1. Memberikan motivasi peserta diklat untuk mengikuti proses pembelajaran dan kebermanaan mempelajari materi modul.
2. Menginformasikan judul modul, lingkup kegiatan pembelajaran dan tujuan yang hendak dicapai pada modul ini.
3. Menyampaikan skenario kerja diklat dan gambaran tugas serta tagihan hasil kerja sebagai indikator capaian kompetensi peserta dalam penguasaan materi modul baik yang dikerjakan secara individual atau kelompok.
4. Mempersilahkan peserta diklat (secara individual) membaca cerdas terhadap materi modul

5. Membagi peserta diklat ke dalam beberapa kelompok (sesuai dengan keperluan);
6. Mempersilahkan kelompok untuk berdiskusi materi latihan/kasus/tugas sebagaimana yang telah dipersiapkan di dalam modul.
7. Presentasi kelompok, pertanyaan, saran dan komentar.
8. Penyampaian hasil diskusi;
9. Memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja kelompok
10. Menyimpulkan hasil pembelajaran
11. Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.
12. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran
13. Merencanakan kegiatan tindak lanjut

E. Latihan Kerja/Kasus/Tugas

Susunlah sebuah proposal penelitian tentang “Desain Pengembangan Fungsi Lembaga-lembaga Negara dalam UUD Negara RI Tahun 1945” sesuai dengan sistematika di bawah ini.

Tema/ Judul:

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Landasan Teori
- E. Definisi Konseptual
- F. Definisi Operasional
- G. Metodologi Penelitian
 - G.1. Metode Penelitian
 - G.2. Jenis Penelitian
 - G.3. Teknik Pengumpulan Data
 - G.4. Teknik Analisa Data
 - G.5. Obyek Penelitian
- H. Daftar Pustaka

KEGIATAN PEMBELAJARAN 7

PENGEMBANGAN JAMINAN DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Oleh: Magfirotun Nur Insani, S.Pd.

A. Tujuan

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diklat dapat menyusun jaminan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia sesuai kaidah.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

- Menyusun pengembangan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia

C. Uraian Materi

➤ Pengembangan Jaminan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang bersifat mendasar dan melekat dengan jati diri manusia secara universal. Siapa pun manusianya berhak memiliki hak tersebut. Adanya hak pada seseorang berarti bahwa ia mempunyai suatu “keistimewaan” yang membuka kemungkinan baginya untuk diperlakukan sesuai dengan “keistimewaan” yang dimilikinya.

Pemikiran para pendiri negara dituangkan dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 secara tegas telah memuat pengakuan hak asasi manusia. Secara lebih jelas kandungan HAM dalam Pembukaan UUD 1945 diuraikan berikut ini :

Pembukaan UUD 1945	Penjelasan
Alinea pertama, Dalam alinea pertama Pembukaan UUD 1945 dimuat pernyataan “kemerdekaan itu adalah hak segala	Alinea pertama Pembukaan UUD 1945 memberikan jaminan universal bahwa kemerdekaan dan kebebasan adalah hak segala bangsa. Pernyataan inilah

<p>bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan:’</p>	<p>yang kemudian mengilhami bangsa Indonesia untuk aktif dalam memperjuangkan bagi bangsa-bangsa terjajah di seluruh dunia.</p>
<p>Aline kedua, Dalam alinea kedua merupakan penjabaran pernyataan Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Alinea kedua memuat pernyataan “menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur:’</p>	<p>Alinea kedua Pembukaan UUD 1945 mengandung pengertian bahwa setelah bangsa Indonesia merdeka maka rakyat Indonesia dijamin dan diwujudkan hak politik dan hak ekonomi atau hak kesejahteraannya. Hak politik termuat dalam pernyataan bersatu dan berdaulat dan hak ekonomi yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur.</p>
<p>Aline ketiga, Dalam aline ketiga termuat kalimat “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.</p>	<p>Alinea ketiga Pembukaan UUD 1945 mengandung pengertian bahwa hak-hak yang telah bangsa Indonesia dapatkan yaitu kemerdekaan dan berbagai hak yang melekat didalamnya, adalah tidak hanya hasil perjuangan manusia semata melainkan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Pernyataan tersebut akan menimbulkan kesadaran ketuhanan, sebagai penyeimbang dari nilai-nilai keduniaan semata.</p>
<p>Aline keempat, Dalam alinea keempat dimuat tentang tujuan negara dan dasar negara. Tujuan negara ada empat, yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.</p>	<p>Tujuan negara yang terkandung dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, didalamnya mengandung berbagai hak seperti hak perlindungan keamanan dan perlindungan hukum, hak ekonomi, dan hak sosial budaya. Serta hak kemerdekaan dan keamanan bagi seluruh dunia. Yang dimaksud dasar negara dalam alinea keempat tersebut adalah dasar negara Pancasila.</p>

Tabel 7. HAM dalam Pembukaan UUD Tahun 1945

Sedangkan dalam Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh MPR pada tanggal 13 November 1998. Ketetapan ini terdiri daripembukaan, 10 bab, 44 pasal yang mengatur bagaimana hak asasi manusia harus dilindungi dan ditegakkan. Hak asasi manusia yang tercantum dalam ketetapan tersebut adalah :

- 1) Hak untuk hidup
- 2) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
- 3) Hak keadilan
- 4) Hak kemerdekaan
- 5) Hak atas kebebasan informasi
- 6) Hak keamanan
- 7) Hak kesejahteraan
- 8) Kewajiban
- 9) Perlindungan dan pemajuan

Sebagai penjabaran lebih lanjut terhadap hak asasi manusia di Indonesia, DPR menetapkan Jaminan HAM dalam UU No. 39 Tahun 1999. Undang-undang tentang HAM tersebut terdiri atas XI bab dan 106 pasal. Jaminan HAM dalam UU No. 39 Tahun 1999, meliputi :

NO.	PASAL	PROFIL HAM
1	9	Hak untuk hidup
2	10	Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
3	11 – 16	Hak mengembangkan diri
4	17 – 19	Hak memperoleh keadilan
5	20 – 27	Hak atas kebebasan pribadi
6	28 – 35	Hak atas rasa aman
7	36 – 42	Hak atas kesejahteraan
8	43 – 44	Hak turut serta dalam pemerintahan
9	45 – 51	Hak wanita
10	52 – 66	Hak anak

Tabel 8. HAM dalam UU Nomor 39 Tahun 1999

D. Aktivitas Pembelajaran

1) Tujuan Kegiatan:

Melalui diskusi kelompok peserta mampu menyusun pengembangan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

2) Langkah Kegiatan:

- h) Pelajari *hand out* atau modul yang relevan
- i) Tuliskan 10 pertanyaan yang terkait dengan materi di selembar kertas
- j) Setelah selesai lipatlah ke dalam kertas pertanyaan dengan rapi, sehingga pertanyaan tidak terlihat dari luar
- k) Tukarkan kertas pertanyaan dengan kelompok lain secara acak
- l) Jawablah pertanyaan yang kelompok Anda dapatkan
- m) Setelah selesai, presentasikan hasil diskusi kelompok Anda
- n) Perbaiki hasil kerja kelompok Anda jika ada masukan dari kelompok lain

3) Format Pertanyaan dan Jawaban

No	Pertanyaan dari Kelompok ...	Jawaban dari Kelompok ...
1.		
2.		
3.		

Tabel 9. Format Pertanyaan dan Jawaban

E. Latihan Kerja/Kasus/Tugas

Selain membaca uraian materi di atas, sebaiknya Anda membaca buku-buku yang relevan terkait dengan pengembangan jaminan dan perlindungan lembaga-lembaga perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Secara individu, susunlah pengembangan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia

No.	Ketentuan Hukum yang Berlaku di Indonesia	Jaminan Hak Asasi Manusia	Perlindungan Hak Asasi Manusi

Tabel 10. Pengembangan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia

F. Rangkuman

HAM merupakan hak yang tidak dapat dicabut dan yang tidak pernah di tinggalkan ketika umat manusia beralih memasuki era baru dari kehidupan pramodern ke kehidupan modern. Betapa HAM telah mendapat tempat khusus di tengah-tengah perkembangan kehidupan manusia mulai abad 18 sampai sekarang.

Negara wajib melindungi dan menjunjung tinggi HAM karena masyarakat telah menyerahkan sebagian hak-haknya kepada negara untuk dijadikan hukum (Teori Kontrak Sosial). Negara memiliki hak membuat hukum dan menjatuhkan hukuman atas pelanggaran HAM. Negara, pemerintah atau organisasi berkewajiban untuk melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia.

Penegakan HAM di negara kita tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan tindakan dari pemerintah. Peran serta lembaga independen dan masyarakat sangat diperlukan. Upaya penegakan hak asasi manusia ini akan memberikan hasil yang maksimal manakala didukung oleh semua pihak. Usaha yang dilakukan Komnas HAM tidak akan efektif apabila tidak ada dukungan dari masyarakat.

Peran masyarakat terhadap upaya penegakan HAM, misalnya muncul berbagai aktivis dan advokasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), untuk itu mari kita semua membangun iklim negara Indonesia yang demokratis, yang menghormati HAM yang didasari oleh kepentingan nasional kita dalam rangka mencapai Indonesia yang kita cita-citakan.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah Anda merasa sudah menguasai 90% dari modul ini, silahkan membuat rencana aksi yang melibatkan peserta didik dalam rangka membiasakan menghargai hak orang lain dibidang sosial, agama, sipil, politik dan hukum. Rencana aksi ini dapat dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.

Tindak lanjut dari kegiatan pembelajaran ini, di harapkan peserta diklat dan mengembangkan dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan negara.

KEGIATAN PEMBELAJARAN 8

INDONESIA NEGARA HUKUM

Oleh: Dr. Sutoyo, S.H., M.Hum.

A. Tujuan

1. Dengan membaca modul ini dan berdiskusi, peserta diklat mampu menjelaskan tentang pengertian, unsur-unsur, peran penting dan bentuk Negara hukum yang dianut Indonesia
2. Dengan membaca modul ini dan berdiskusi, peserta diklat mampu menunjukkan pengertian, unsur-unsur, peran penting dan bentuk Negara hukum yang dianut Indonesia.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Peserta diklat mampu menjelaskan pengertian, unsur-unsur,
2. Peserta diklat mampu menganalisis peran penting hukum dalam kehidupan bernegara
3. Peserta diklat mampu menguraikan bentuk Negara hukum yang dianut Indonesia dengan benar.
4. Peserta diklat mampu menunjukkan komitmen penerapan Indonesia Negara Hukum.

C. Uraian Materi

1. Pengertian Hukum dan Negara Hukum

Tidak mudah memberikan definisi tentang hukum, karena sedemikian luasnya cakupan hukum dan latar belakang dari setiap orang yang memberikan definisi/pengertian tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat *J. Van Aperlidoorn* bahwa tidak mungkin memberikan definisi mengenai Pengertian Hukum, karena begitu luas yang diaturnya. hanya tujuan hukum saja yang mengatur pergaulan hidup secara damai. Namun dalam rangka

memberikan pegangan akademik, berikut ini akan saya sampaikan beberapa definisi hukum menurut para sarjana, sebagai berikut:

Menurut *Plato*: Hukum adalah seperangkat peraturan-peraturan yang tersusun dengan baik dan teratur dan bersifat mengikat hakim dan masyarakat.

Immanuel Kant, memberikan definisi Hukum sebagai segala keseluruhan syarat dimana seseorang memiliki kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain dan menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.

Menurut *E. Utrecht* hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya di taati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karenanya pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu.

Hans Kelsen menyampaikan bahwa hukum adalah suatu keharusan yang mengatur tingkahlaku manusia sebagai makhluk rasional, bahwa hukum harus dibersihkan dari unsur-unsur non-yuridis. Hukum adalah sebuah ketentuan sosial yang mengatur perilaku mutual antar manusia, yaitu sebuah ketentuan tentang serangkaian peraturan yang mengatur perilaku tertentu manusia dan hal ini berarti sebuah sistem norma. Jadi hukum itu sendiri adalah ketentuan.

Roscoe Pound berpendapat bahwa hukum merupakan realitas sosial yang mengatur warga masyarakat.

Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, memberikan definisi hukum sebagai keseluruhan kaidah serta semua asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan untuk memelihara ketertiban serta meliputi berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat.

Dr. Soejono Dirdjosisworo, S.H. menyebutkan aneka arti hukum yang meliputi: (1) hukum dalam arti ketentuan penguasa (undang-undang, keputusan hakim dan sebagainya), (2) hukum dalam arti petugas-petugas-

nya (penegak hukum), (3) hukum dalam arti sikap tindak, (4) hukum dalam arti sistem kaidah, (5) hukum dalam arti jalinan nilai (tujuan hukum), (6) hukum dalam arti tata hukum, (7) hukum dalam arti ilmu hukum, (8) hukum dalam arti disiplin hukum.

Selanjutnya menurut Achmad Ali, bahwa hukum merupakan seperangkat norma mengenai apa yang benar dan salah, yang dibuat dan diakui eksistensinya oleh pemerintah, baik yang tertuang dalam aturan tertulis maupun yang tidak, terikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan norma itu.

Definisi lainnya disamapihan oleh Prof.Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., dan Purnadi Purbacaraka, S.H. menyebutkan arti yang diberikan masyarakat pada hukum sebagai berikut: a). Hukum sebagai ilmu pengetahuan, yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran. b). Hukum sebagai disiplin, yakni suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. c) Hukum sebagai kaidah, yakni pedoman atau patokan sikap tindak atau perikelakuan yang pantas atau diharapkan.d) Hukum sebagai tata hukum, yakni struktur dan proses perangkat kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada suatu waktu. e) Hukum sebagai petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum. f) Hukum sebagai keputusan penguasa, yakni hasil proses diskresi yang menyangkut keputusan penguasa. g) Hukum sebagai proses pemerintahan, yaitu proses hubungan timbal-balik antara unsur-unsur pokok sistem kenegaraan. h) Hukum sebagai sikap tindak ajeg atau perikelakuan yang teratur, yaitu perikelakuan yang diulang-ulang dengan cara yang sama, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.i) Hukum sebagai jalinan nilai-nilai, yaitu jalinan-jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang siagap baik dan buruk.

Dari beberapa perumusan mengenai hukum yang telah diberikan oleh para ahli hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hukum itu meliputi beberapa unsur antara lain:

- a) Peraturan tentang tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat,
- b) Peraturan tersebut dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib,
- c) Peraturan tersebut bersifat memaksa,
- d) Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut bersifat tegas.

Hukum merupakan suatu ketentuan yang berlaku pada Negara hukum. Menurut R. Djokosutono, bahwa Negara Hukum adalah Negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Hukumlah yang berdaulat dan negara merupakan subjek hukum. Negara dipandang sebagai subjek hukum, sehingga jika ia bersalah dapat dituntut di depan pengadilan karena perbuatan melanggar hukum.

Negara hukum mengandung pengertian bahwa Negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelebagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak dan penjaminan hak asasi manusia.

Negara hukum sering kali dikaitkan dengan istilah *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Pada hakikatnya kedua istilah tersebut mempunyai makna berbeda. *The rule of law* banyak dikembangkan di negara-negara *Anglo Saxon, Anglo Amerika*, yang bertumpu pada *common law yang lebih* menitikberatkan pada judicial. Sumber Hukum yang utama dalam *AngloSaxon* adalah:

- 1) Putusan” Hakim (Judicial decission). Hakim berperan besar dlm membentuk tata kehidupan masyarakat.
- 2) Kebiasaan”
- 3) Peraturan Perundang”an.

Selanjutnya istilah *rechtsstaat*, merupakan bentuk Negara hukum yang banyak dianut di negara-negara eropa continental yang bertumpu pada sistem *civil law*. *Civil law* menitikberatkan pada *administration law*.

Hukum civil dikembangkan dari kodifikasi hukum Romawi (Kaisar Justinianus abad VI SM) yang dikenal dengan istilah “*corpus Juris Civilis*”.

Kodifikasi hukum tersebut dijadikan dasar perumusan dan kodifikasi hukum Jerman, Belanda, Perancis, Italia, Amerika Latin, dan beberapa Negara lainnya. Ketika Belanda menjajah Indonesia, pengembangan dari hukum Romawi tersebut juga diberlakukan di Indonesia. Sehingga sampai sekarang Indonesia banyak terpengaruh oleh sistem hukum civil. Namun demikian, Negara hukum Indonesia tidak dapat dikatakan sepenuhnya menganut sistem hukum civil, karena Indonesia memiliki sistem hukum tersendiri.

Prinsip-prinsip yang ada dalam sistem hukum civil (*civil law system*) antara lain:

- 1) hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan yang berbentuk Undang-undang dan terkodifikasi.
- 2) Putusan hakim hanya mengikat para pihak yg berperkara (*Res Ajudicata*)

2. Ciri-Ciri/Unsur-Unsur Negara Hukum

Guna membedakan antara Negara hukum dan bukan Negara hukum, maka dapat kita cermati dari ciri-cirinya. Ismail Suny, memberikan pendapat bahwa Negara hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Menjunjung tinggi hukum;
- b) Adanya pembagian kekuasaan;
- c) Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta remedi-remedi prosedural untuk mempertahankannya;
- d) Dimungkinkan adanya peradilan administrasi.

Menurut Montesquieu. Menurutnya negara yang paling baik ialah negara hukum, Dikarenakan di dalam konstitusi tersebut di banyak negara terkandung 3 inti pokok yakni :

- a) Perlindungan Hak Asasi Manusia ,
- b) Ditetapkannya suatu ketatanegaraan negara,
- c) Membatasi kekuasaan serta juga wewenang organ-organ negara.

Franz Magnis Suseno mengemukakan bahwa terdapat lima ciri dari negara hukum, yakni :

- a) Fungsi kenegaraan tersebut dijalankan oleh lembaga yang bersangkutan sesuai ketetapan UUD.
- b) UUD tersebut menjamin HAM ialah yang paling penting. Disebabkan karena tanpa jaminan tersebut, maka hukum tersebut akan menjadi sarana penindasan.
- c) Lembaga atau badan negara menjalankan kekuasaan masing-masing dengan selalu dan juga hanya taat pada dasar hukum yang Sudah ditentukan.
- d) Terhadap tindakan badan atau lembaga negara, masyarakat tersebut bisa mengadu ke pengadilan.
- e) Badan kehakiman bebas serta juga tidak memihak.

Selanjutnya menurut hasil rumusan yang disampaikan oleh *International Commission of Jurists*, yang mengadakan konferensi Internasional di Bangkok pada tahun 1965, merumuskan bahwa ciri-ciri pemerintahan demokratis yang menganut *Rule of Law* , merupakan pemerintahan yang dinamis dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- a) Terdapat Perlindungan konstitusional;
- b) Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
- c) Kebebasan untuk dapat menyatakan pendapat;
- d) Pemilihan umum yang bebas;
- e) Kebebasan untuk dapat berorganisasi serta beroposisi dan
- f) Dilakukannya Pendidikan kewarganegaraan.

3. Pentingnya Negara Hukum

Negara merupakan organisasi kekuasaan yang mengatur hajat hidup orang banyak. Terdapat dua konsep Negara, yakni Negara kekuasaan (*Machts Staat*) dan negara hukum (*rechts Staat*). Pada Negara kekuasaan, maka kekuasaan, Negara hanya diabdikan untuk kekuasaan.

Sedangkan dalam Negara hukum, Negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak dan penjaminan hak asasi manusia.

Dalam kehidupan masyarakat, tentunya tidak hanya berkuat kepada kekuasaan Negara. Banyak hal-hal penting lainnya yang menyangkut hak-hak setiap orang. Agar tidak terjadi perselisihan masing-masing kepentingan tersebut, maka memerlukan perlindungan dan pengaturan yang baik. Oleh karenanya, keberadaan hukum menjadi suatu kebutuhan dalam kehidupan.

Arti penting keberadaan Negara hukum adalah untuk mewujudkan tata kehidupan yang baik, teratur, adil dan harmonis bagi seluruh pihak dan seluruh kepentingan yang terkait. Negara sebagai organisasi kekuasaan dan sekaligus selaku subyek hukum, berperan penting untuk mewujudkan tata kehidupan yang baik, teratur, adil dan harmonis tersebut.

4. Negara Hukum yang Dianut Indonesia

Sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dinyatakan dengan tegas bahwa, "Negara Indonesia adalah negara hukum. Pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah apakah Indonesia menganut konsep hukum *rechtstaat* yang berlaku di Eropa Kontinental atau menganut konsep *rule of the law* dari *Anglo Saxon* ?

Sekalipun Indonesia sudah lama dijajah belanda dan menerapkan sistem hukum civil, apa dengan serta merta pendiri Negara (*The Founding Fathers*) memberlakukan sistem hukum civil ? Ternyata tidak. Indonesia memberlakukan Negara hukum yang berbeda dengan civil law sistem dan Eropa Continental. Indonesia memberlakukan Negara hukum yang berdasarkan pada Falsafah Dasar Bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

Mengacu pendapat Rukmana Amanwinata, bahwa Indonesia sebagai suatu Negara hukum memiliki karakteristik mandiri. Kemandirian itu terlihat dari penerapan konsep atau pola Negara hukum yang dianut.

Rochmat Soemitro bahwa Negara hukum yang berdasarkan pancasila bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan Negara dan bangsa yang tentram, aman, sejahtera, dan tertib, dalam mana kedudukan hukum warga Negara dalam masyarakat dijamin sehingga tercapai keserasian keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat.

Pada dasarnya, Pancasila tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke 4. Di Indonesia dasar hukum yang tertinggi yaitu Pancasila. Pancasila mengandung nilai-nilai yang mendasar dan sebagai pedoman untuk merumuskan hukum-hukum yang lebih rendah dibawahnya. Oleh sebab itu, Pancasila disebut sebagai “Sumber dari Segala Sumber Hukum”. Oleh karena itu, Pancasila berkedudukan paling tinggi dalam hukum di Indonesia.

Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa: Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.

Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam Negara hukum Pancasila, diatur jenis dan heirarki peraturan perundang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

D. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Indonesia Negara Hukum” sebagai berikut :

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none">1. Narasumber/instruktur mengkondisikan peserta diklat untuk siap menerima materi sajian serta memberi motivasi menuju profesionalisme2. Melakukan penajakan melalui tanya jawab terkait Negara hukum.3. Menampilkan kasus-kasus terkait keberadaan Indonesia sebagai Negara hukum,4. Menyampaikan tujuan dan garis besar materi pelatihan.	menit
Kegiatan Inti	<ol style="list-style-type: none">5. Meminta peserta membentuk kelompok pasangan (@ 2 orang)6. Tiap kelompok pasangan menuliskan permasalahan yang dihadapi terkait tayangan kasus di atas dan dikaitkan dengan pentingnya pentingnya penegakan hukum di Indonesia7. Tiap pasangan merumuskan pertanyaan-pertanyaan sebanyak-banyak,8. Tiap pasangan mencari informasi, data, sumber-sumber yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan yang dimajukan.9. Tiap pasangan berdiskusi dan curah pendapat, guna menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.10. Bila sudah selesai tiap pasangan diminta memilih pasangan lain, sehingga terbentuk kelompok yang terdiri dari 4 orang (dua pasangan).11. Masing-masing anggota kelompok berembuk terhadap permasalahan yang sudah dirumuskan dan dijawab melalui pasangannya masing-masing.12. Tiap anggota kelompok tersebut bebas mengemukakan hasil pemikiran/pemecahan masalah..13. Tiap kelompok mempersiapkan presentasi hasil	menit

	<p>kerja kelompoknya.</p> <p>14. Presentasi Hasil Kerja kelompok. Narasumber mengamati, mencermati hasil presentasi peserta diklat, diberikan kesempatan kelompok lain memberi tanggapan terhadap hasil presentasi kelompok tersebut.</p> <p>15. Nara sumber mengklarifikasi bila terjadi kesalahan konsep, prosedur, langkah-langkah dari hasil kerja</p>	
Penutup	<p>16. Narasumber bersama peserta diklat membuat simpulan</p> <p>17. Narasumber melakukan tes secara lisan.</p> <p>18. Narasumber melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan.</p> <p>19. Memberi tugas tindak lanjut mengidentifikasi permasalahan berdasarkan Kompetensi Dasar mapel ybs.</p>	menit

Tabel 11. Akitivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Indonesia Negara Hukum”

E. Latihan Kasus/Tugas

Setiap kelompok membahas dan menganalisis tema-tema sebagai berikut:

1. Konsepsi hukum, Negara hukum dan unsur-unsur Negara hukum.
2. Analisis tentang pentingnya keberadaan Negara hukum .
3. Analisis bentuk Negara hukum yang dianut Indonesia
4. Sikap dan perilaku sebagai wujud komitmen bagi terwujudnya Indonesia negara hukum
5. Upaya-upaya yang harus dilakukan agar dapat terwujud Indonesia Negara hukum yang baik, benar dan adil.

F. Rangkuman

1. Tidak mudah memberikan definisi hukum. Namun untuk memahami hukum dapat dilihat dari unsur-unsurnya, yang meliputi:
 - a) Peraturan tentang tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat,
 - b) Peraturan tersebut dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib,
 - c) Peraturan tersebut bersifat memaksa,

- d) Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut bersifat tegas.
- 2. Negara Hukum adalah Negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Hukumlah yang berdaulat dan negara merupakan subjek hukum. Negara dipandang sebagai subjek hukum, sehingga jika ia bersalah dapat dituntut di depan pengadilan karena perbuatan melanggar hukum.
- 3. Ciri-ciri Negara hukum menurut *International Commission of Jurists* adalah sebagai berikut :
 - a) Terdapat Perlindungan konstitusional;
 - b) Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
 - c) Kebebasan untuk dapat menyatakan pendapat;
 - d) Pemilihan umum yang bebas;
 - e) Kebebasan untuk dapat berorganisasi serta beroposisi dan
 - f) Dilakukannya Pendidikan kewarganegaraan.
- 4. Arti penting keberadaan Negara hukum adalah untuk mewujudkan tata kehidupan yang baik, teratur, adil dan harmonis bagi seluruh pihak dan seluruh kepentingan yang terkait. Negara sebagai organisasi kekuasaan dan sekaligus selaku subyek hukum, berperan penting untuk mewujudkan tata kehidupan yang baik, teratur, adil dan harmonis tersebut.
- 1. Indonesia memberlakukan Negara hukum yang berdasarkan pada Falsafah Dasar Bangsa Indonesia yaitu Pancasila

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.

Setelah Anda mempelajari modul dan sudah mampu menguasai, buatlah kelompok untuk membuat rencana aksi di lingkungan sekolah terkait dengan kesadaran hukum berlalu lintas. Rencana aksi dapat berupa gerakan peserta didik patuh terhadap peraturan lalu lintas atau Olimpiade Sekolah tentang Cerdas Cermat Berlalu Lintas.

Tindak lanjut, dari rencana aksi tersebut adalah (1) Gerakan Kesadaran Tertib Lalu Lintas.

KEGIATAN PEMBELAJARAN 9

PENGEMBANGAN KERUKUNAN DAN HARMONISASI DALAM KEBERAGAMAN MASYARAKAT INDONESIA

Oleh: Dr. Rasyid Al-Atok, M.H., M.Pd.

A. Tujuan

- a. Melalui membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menampilkan strategi dalam mengembangkan kerukunan dalam keberagaman masyarakat Indonesia;
- b. Melalui membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menunjukkan strategi mengembangkan harmonisasi dalam keberagaman masyarakat Indonesia;

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

- a. Peserta diklat mampu menampilkan strategi mengembangkan kerukunan dalam keberagaman masyarakat Indonesia;
- b. Peserta diklat mampu menunjukkan strategi mengembangkan harmonisasi dalam keberagaman masyarakat Indonesia;

C. Uraian Materi Pembelajaran

- a. Makna dan Arti Penting Keberagaman masyarakat Indonesia

Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang di Indonesia. Perbedaan tersebut terutama dalam hal suku bangsa, ras, agama, keyakinan, sosial-budaya, kebiasaan, dan jenis kelamin. Keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekayaan dan keindahan bangsa. Indonesia adalah Negara Kesatuan yang penuh dengan keragaman, yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan.

Keberagaman budaya atau “cultural diversity” yang ada di Indonesia adalah fakta dan keniscayaan yang taak dapat dihindari. Penduduk Indonesia yang

berjumlah lebih dari 200 juta tinggal tersebar di berbagai pulau besar dan kecil dengan kondisi geografis yang bervariasi. Mulai dari pegunungan, tepian hutan, pesisir, dataran rendah, pedesaan, hingga perkotaan.

Pertemuan-pertemuan dengan kebudayaan luar juga mempengaruhi proses asimilasi kebudayaan yang ada di Indonesia sehingga menambah ragam jenis kebudayaan yang ada di Indonesia. Berkembang dan meluasnya agama-agama besar di Indonesia turut mendukung perkembangan kebudayaan Indonesia dengan nuansa keagamaan. Bisa dikatakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat keaneragaman budaya atau tingkat heterogenitas yang tinggi, sehingga dengan keanekaragaman kebudayaannya itu, Indonesia mempunyai keunggulan dibandingkan dengan negara lainnya.

Indonesia mempunyai potret kebudayaan yang lengkap dan bervariasi. Secara sosial budaya dan politik masyarakat Indonesia mempunyai jalinan sejarah dinamika interaksi antar kebudayaan yang dirangkai sejak dulu. Interaksi antar kebudayaan dijalin tidak hanya meliputi antar kelompok sukubangsa yang berbeda, namun juga meliputi antar peradaban yang ada di dunia. Labuhnya kapal-kapal Portugis di Banten pada abad pertengahan misalnya telah membuka diri Indonesia pada lingkup pergaulan dunia internasional pada saat itu. Hubungan antar pedagang gujarat dan pesisir Jawa juga memberikan arti yang penting dalam membangun interaksi antar peradaban yang ada di Indonesia. Singgungan-singgungan peradaban ini pada dasarnya telah membangun daya elastis bangsa Indonesia dalam berinteraksi dengan perbedaan. Di sisi lain bangsa Indonesia juga mampu menelisik dan mengembangkan budaya lokal ditengah-tengah singgungan antar peradaban itu.

b. Mengembangkan Kerukunan dan Harmonisasi dalam Keberagaman Masyarakat Indonesia

Keberagaman masyarakat Indonesia yang berasal dari berbagai suku, budaya, agama, tradisi, pendidikan, ekonomi dan sebagainya, adalah suatu keniscayaan dan tidak dapat dielakkan oleh setiap individu. Namun disitulah

keindahan sebuah komunitas social bila mampu merekat berbagai perbedaan itu dan menjadikannya sebagai sarana untuk saling memahami, saling mengerti, saling menghargai, *tepo seliro* dan toleransi, yang akan melahirkan keharmonisan dan kerukunan serta rasa saling cinta mencintai.

Seringkali di tengah masyarakat kita berbagai perbedaan itu telah menjadi bom waktu dan sumbu pemicu terjadinya konflik horizontal berkepanjangan. Banyak faktor penyebab munculnya berbagai konflik. Bahkan bisa jadi konflik membara dapat muncul dari sebuah komunitas yang berasal dari latar belakang budaya, ekonomi, suku dan pendidikan yang sama. Konflik seperti ini kerap terjadi pada masyarakat Indonesia yang hidup di pedalaman dan tidak memiliki pendidikan memadai untuk mengkomunikasikan masalah yang terjadi di tengah mereka.

Konflik dapat terjadi di mana saja, pada siapa saja dan komunitas manapun. Tidak peduli apakah ia berasal dari kalangan terpelajar, suku atau agama yang sama. Setiap orang dapat terlibat dalam arus konflik yang terjadi di hadapannya, atau bersentuhan langsung dengannya kecuali mereka yang memiliki pikiran yang jernih, hati yang lapang dan kendali nafsu yang kuat.

Kerukunan, kedamaian, dan toleransi bukanlah sesuatu yang berjalan dengan sendirinya, melainkan perlu usaha dan kesadaran dari semua pihak yang terlibat. Keharmonisan sosial tidak bisa dipaksakan karena hanya akan menimbulkan keharmonisan yang semu.

Disharmoni terjadi karena kurangnya komunikasi dan tiadanya saling memahami di antara komunitas yang berbeda. Di samping itu, disharmoni bisa terjadi karena kurangnya pengetahuan yang benar dan lengkap tentang pengetahuan agama, baik agamanya sendiri maupun agama orang lain. Pandangan yang sempit terhadap agama sering melahirkan sikap yang emosional dan provokasi yang bisa merugikan semua pihak.

D. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas pembelajaran diklat dalam kegiatan pembelajaran dengan mata diklat “Pengembangan Kerukunan dan Harmonisasi dalam Keberagaman Masyarakat Indonesia” ini dirancang sebagai berikut:

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none">a. Memberikan motivasi kepada peserta diklat agar mengikuti proses pembelajaran dalam diklat dengan sungguh-sungguh;b. Menyampaikan kompetensi dan tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran modul ini.c. Menyampaikan proses dan langkah-langkah pembelajaran dalam modul yang harus diikuti oleh pesertadiklat.	menit
Kegiatan Inti	<ol style="list-style-type: none">a. Penyampaian pengantar pokok-pokok materi.b. Penyampaian permasalahan yang perlu dipecahkan melalui diskusi.c. Pembentukan kelompok peserta diklat:<ol style="list-style-type: none">9) Penyampaian tata kerja diskusi kelompok beserrta waktunya’10) Peserta diklat dibagi menjadi 6 kelompok (A, B, C, D, E, dan F) dengan anggota masing-masing sekiitar 5 orang.11) Pemberian tugas mencari sumber informasi/data untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan yang harus dijawab atau dipecahkan oleh peserta diklat. Peserta bebas menggunakan sumber belajar, internet.12) Pelaksanaan diskusi kelompok dalam kelompok sesuai dengan tugasnya masing-masing dalam waktu yang telah disepakati bersama antara narasumber dan peserta diklat.13) Penyusunan laporan hasil diskusi kelompok.14) Presentasi hasil diskusi kelompok secara bergilliran.	menit

	<p>15) Pemberian tanggapan oleh peserta diklat terhadap hasil diskusi kelompok.</p> <p>16) Pemberian penegasan dan klarifikasi dari narasumber atas proses dan hasil diskusi serta presentasi masing-masing kelompok.</p>	
Kegiatan Penutup	<p>a. Penyimpulan bersama antara narasumber dan peserta diklat atas hasil pembelajaran.</p> <p>b. Refleksi dan umpan balik atas proses dan hasil pembelajaran.</p> <p>c. Merencanakan pembelajaran berikutnya.</p>	menit

Tabel 12. Aktivitas pembelajaran diklat dalam kegiatan pembelajaran dengan mata diklat "Pengembangan Kerukunan dan Harmonisasi dalam Keberagaman Masyarakat Indonesia"

E. Latihan Kerja/Kasus/Tugas

Carilah informasi dari berbagai sumber dan diskusikan beberapa permasalahan di bawah dalam kelompok masing-masing:

Kelompok 1 dan 2: Jelaskan perbedaan dan hubungan antara harmonisasi dan kerukunan dalam keberagaman masyarakat Indonesia disertai dengan contoh.

Kelompok 3 dan 4: Jelaskan strategi apa saja yang bisa dilakukan untuk mengembangkan kerukunan hidup dalam keberagaman masyarakat Indonesia..

Kelompok 5 dan 6: Jelaskan strategi apa saja yang bisa dilakukan untuk mengembangkan keharmonisan hidup dalam keberagaman masyarakat Indonesia.

F. Rangkuman

1. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari berbagai suku, ras, pemeluk agama, budaya, dan kebiasaan;
2. Keberagaman adalah sebuah keniscayaan bagi bangsa Indonesia yang harus diterima dengan lapang dada dan penuh rasa syukur dengan segala dampak positif dan negatifnya.

3. Keharmonisan dan kerukunan hidup dalam keberagaman masyarakat Indonesia bukanlah sesuatu yang bisa tercipta dengan sendirinya, melainkan memerlukan usaha dengan menggunakan strategi yang tepat dan akurat.

G. Umpan Balik

KEGIATAN PEMBELAJARAN 10

PENGEMBANGAN PENERAPAN PERSATUAN DAN KESATUAN DALAM BINGKAI BHINNEKA TUNGGAL IKA

Oleh: Drs. Suparlan Al-Hakim, M.Si.

A. Tujuan

1. Dengan mencermatimateri modul peserta diklat mampu menjelaskan persatuan dan kesatuan di lingkungan pergaulan dengan benar
2. Dengan mencermatimateri modul peserta diklat mampu menjelaskan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah dengan benar
3. Dengan mencermatimateri modul peserta diklat mampu menjelaskan persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat dengan benar
4. Dengan mencermatimateri modul peserta diklat mampu menjelaskan persatuan dan kesatuan di lingkungan bangsa dan Negara dengan benar

B. Indikator Pencapaian Kopetensi

1. Peserta diklat mampu menjelaskan persatuan dan kesatuan di lingkungan pergaulan dengan tepat
2. Peserta diklat mampu menjelaskan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah dengan tepat
3. Peserta diklat mampu menjelaskan persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat dengan tepat
4. Peserta diklat mampu menjelaskan persatuan dan kesatuan di lingkungan bangsa dan Negara dengan tepat

C. Uraian Materi

1. Pengembangan Penerapan Persatuan dan Kesatuan di Lingkungan Pergaulan

Negara Kesatuan Republik Indonesia diberikan sebuah anugerah wilayah yang luas dan kekayaan alam yang beraneka ragam untuk kesejahteraan rakyat

Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa majemuk, di Indonesia terdapat banyak etnis, suku, agama, dan budaya. Keadaan geografis Indonesia yang merupakan wilayah kepulauan menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Letak Indonesia diantara Samudra Indonesia dan Samudra Pasifik serta diantara Benua Asia dan Australia, maka Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan.

Keutuhan wilayah sebuah negara sangat penting, karena keutuhan wilayah suatu negara sangat menentukan berlangsung tidaknya pemerintahan suatu negara. Maka, semua negara berusaha untuk menjaga keutuhan wilayahnya. Demikian juga dengan negara Indonesia yang selalu berusaha untuk menjaga keutuhan wilayahnya termasuk di dalamnya pemerintah dan aparat keamanan untuk bersama-sama dan bersatu padu menjaga keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia diperlukan sikap Persatuan atau kesatuan.

Sikap persatuan atau kesatuan berasal dari kata "Satu" yang berarti utuh atau tidak terpecah-belah. Persatuan atau kesatuan mengandung arti "bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi." (Alwi, Hasan. 2007). Persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Persatuan itu didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat.

Bangsa Indonesia memandang bahwa Indonesia sebagai wilayah dan bangsa merupakan satu kesatuan yang bulat dalam segala bidang, tidak dapat dipecah-pecahkan. Daratan, lautan, alam, dan manusia Indonesia yang tumbuh dan berkembang di atasnya adalah satu. Indonesia meskipun beragam suku bangsa dan banyak pulau adalah merupakan satu kesatuan. Kesatuan inilah yang harus dijaga, dipertahankan, dan dikembangkan secara baik. Prinsip-prinsip Persatuan dan Kesatuan Bangsa antara lain:

1. Membina keserasian,keselarasan dan keseimbangan dalam berbagai lingkungan kehidupan
2. Saling mengasihi, membina, dan memberi antar sesama
3. Tidak menonjolkan perbedaan tetapi mencari kesamaan

Sebagai warga negara yang baik kita harus menjaga dan mengamalkan sikap persatuan dan kesatuan baik di sekolah, masyarakat, dan dalam berbangsa dan bernegara. Persatuan dan kesatuan dapat memperkuat ketahanan negara. Manfaat membina persatuan dan kesatuan bagi diri, masyarakat, bangsa dan negara diantaranya:

- a. Terwujudnya kehidupan yang serasi,selaras dan seimbang antar sesame, terwujudnya keselarasan dan keserasian adalah dambaan dari Negara, karena warga Negara sudah menjadi kewajibannya untuk mencapai keserasian, dan keselarasan dalam hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
- b. Pergaulan antara sesama akan lebih rukun dan akrab, menjadikan masyarakat akan tenang dalam melakukan pergaulan antara sesame anggota masyarakat.
- c. Terwujudnya sikap saling mencintai dan saling membantu, saling mencintai dan membantu satu dengan yang lainnya juga akan terwujud dalam masyarakat yang menerapkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupannya.
- d. Dapat mengatasi semua perbedaan yang ada dengan penuh kesadaran, penyelesaian masalah yang muncul karena diakibatkan dari perbedaan akan mudah diselesaikan dengan kesadaran yang dimiliki.
- e. Pembangunan nasional akan berjalan lebih baik dan lancar, kelancaran dari pembangunna akan tercapai dengan optimal jika persatuan dan kesatuan tercipta dalam masyarakat maupun Negara, sehingga program pembangunan akan di ikuti dan dijalankan oleh masyarakat.

Untuk menjaga persatuan dan kesatuan setiap warga negara harus melaksanakan perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Perilaku yang mencerminkan perwujudan persatuan dan kesatuan dalam keluarga, sekolah, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara antara lain sebagai berikut.

- (1) Menghargai serta menghormati perbedaan pendapat dalam masyarakat, saling menghargai serta menghormati perbedaan pendapat yang muncul dalam pergaulan adalah salah satu cara menerapkan persatuan dan kesatuan yang ada dalam masyarakat karena menghargai serta menghormati membuat kehidupan pergaulan masyarakat akan lebih berjalan dengan baik dikarenakan setiap individu dalam pergaulan akan lebih

mengutamakan jalan terbaik untuk semua jika terjadi perbedaan dalam lingkungan pergaulan dalam masyarakat.

- (2) Menjunjung tinggi norma-norma serta etika pergaulan dengan orang lain, menjunjung tinggi norma-norma serta etika yang ada dalam pergaulan di masyarakat juga merupakan cara untuk menerapkan persatuan dan kesatuan, jika setiap individu menjunjung tinggi etika serta norma yang berlaku umum di masyarakat maka tidak akan ada individu yang membuat aturan atau norma serta etika sendiri sehingga konflik yang akan muncul sehingga berpotensi akan memecah belah persatuan dan kesatuan dalam masyarakat akan mungkin dapat dihindari, sehingga masyarakat akan cenderung bersatu dan jauh dari konflik.
- (3) Saling tolong menolong antar teman di lingkungan pergaulan, saling tolong menolong adalah merupakan kebiasaan serta budaya bangsa Indonesia yang telah diwariskan dari nenek moyang kita, masyarakat yang sudah terbiasa melakukan budaya tolong menolong tentunya akan jauh dari konflik dan permasalahan yang mungkin timbul di masyarakat, tolong menolong antar teman akan menyebabkan semakin harmonis dan akrab serta akan terjadi ikatan emosional yang lebih baik sehingga tentunya antar teman akan tercipta kondisi persatuan dan kesatuan yang lebih baik.
- (4) Membicarakan dengan musyawarah setiap permasalahan yang muncul di lingkungan pergaulan, dalam pergaulan masyarakat tentunya akan terdapat konflik-konflik yang muncul karena antar anggota masyarakat biasanya terdapat ego masing-masing pribadi yang mungkin akan muncul dalam lingkungan pergaulan, konflik yang diselesaikan dengan cara musyawarah mengambil jalan terbaik untuk semua akan membuat permasalahan yang muncul lebih mudah untuk diselesaikan dan lebih bisa diterima oleh semua dalam lingkungan masyarakat, masyarakat tidak akan mudah untuk terpecah belah dengan aslah yang muncul ketika masalah tersebut diselesaikan dengan jalan terbaik untuk semua.

2. Penerapan Persatuan dan Kesatuan Di Lingkungan Sekolah

Pengembangan dan penerapan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah melalui kegiatan berikut:

- a. Membersihkan lingkungan sekolah bersama-sama, membersihkan sekolah secara bersama-sama tanpa mengandalkan salah satu orang saja adalah cara penerapan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Kegiatan ini yang dilakukan secara bersama-sama walaupun bentuknya sederhana hanya membersihkan lingkungan sekolah bisa menjadikan pembiasaan dalam diri siswa untuk bisa bekerjasama dengan sesama warga sekolah.
- b. Menjenguk salah satu teman yang sakit, memperhatikan teman atau orang lain yang sedang mengalami sebuah musibah adalah merupakan salah satu contoh penerapan persatuan dan kesatuan dalam sekolah. Perhatian yang diberikan sesama teman kepada teman yang lainnya dalam sekolah menjadikan satu teman dengan teman yang lainnya lebih akrab dan lebih bersatu. Dengan kegiatan itu bisa digunakan sebagai wahana peredam dan manajemen konflik diantara teman di lingkungan sekolah.
- c. Bekerja sama dalam menjaga ketertiban lingkungan sekolah. Menjaga keamanan serta ketertiban sekolah adalah kewajiban dari seluruh penghuni atau warga sekolah. Membudayakan masyarakat tertib dan komitmen terhadap aturan sekolah sebagai praktik penerapan persatuan dan kesatuan di sekolah.
- d. Saling menghormati penghuni sekolah yang berbeda agama dan suku, ras/etnis dan budaya dan gender. Perilaku tidak mempermasalahkan perbedaan agamrapan a, suku, ras, gender dan budaya dalam kehidupan sekolah sebagai bukti bahwa warga sekolah itutelah mampu mengembangkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sekolah. Dengan praktik seperti itu, warga sekolah dapat berbaur dan bergaul dengan siapapun tanpa harus mempermasalahkan perbedaan dan

keberagaman yang dimiliki oleh teman yang lainnya, sehingga persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah akan berjalan dengan baik.

- e. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepa selira dalam kehidupan sekolah. Penerapan persatuan dan kesatuan yang ada dalam sekolah dapat juga dilakukan menjunjung tinggi sikap tenggang rasa dan tepa selira antar warga sekolah, karena dengan praktik itu bisa menjadikan persatuan dan kesatuan akan mudah diwujudkan. Sikap tepa selira atau saling menghormati antar warga sekolah menjadikan indikator bahwa warga sekolah mampu mengembangkan empati kepada orang lain, yang dampaknya akan bisa memupuk rasa kekeluargaan di sekolah.

3. Penerapan Persatuan dan Kesatuan di Lingkungan Masyarakat

- a. Hidup rukun dengan semangat kekeluargaan antarwarga masyarakat, kehidupan rukun dan harmonis dalam lingkungan masyarakat adalah merupakan dambaan dalam kehidupan bermasyarakat, wujud penerapan persatuan dan kesatuan adalah memang dari lingkungan masyarakat, karena wujud sebenarnya dari persatuan dan kesatuan yang nyata adalah kehidupan yang rukun dan penuh dengan semangat kekeluargaan yang ada dalam masyarakat, jika sebuah masyarakat sudah tercipta kerukunan maka tentunya akan kehidupan yang harmonis dan rukun.
- b. Setiap warga masyarakat menyelesaikan masalah secara bersama-sama, penyelesaian masalah dengan cara bersama-sama atau musyawarah dalam masyarakat menjadikan kehidupan masyarakat menjadi lebih tertib dan teratur karena setiap permasalahan akan lebih mudah untuk diselesaikan dan hasil dari musyawarah dirasakan lebih bisa untuk diterima oleh banyak pihak sehingga potensi masalah yang muncul dari keputusan itu akan kecil, karena penyelesaian di harapkan adil untuk semua pihak.
- c. Bergaul dengan sesama warga masyarakat tidak membedakan-bedakan suku, agama, ras, ataupun aliran, dalam masyarakat tentunya beraneka ragam suku, ras, maupun agama yang rawan terjadi perbenturan dan rawan terjadi konflik, potensi permasalahan yang akan muncul tersebut, warga

pergaulan masyarakat yang tidak membedakan suku, agama, ras adalah memang cerminan dari masyarakat yang ber Bhineka Tunggal Ika yang diterapkan dalam pergaulan hidup masyarakat.

- d. Menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam bergaul antarsuku bangsa, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa wajib dalam bergaul adalah sebuah cara untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan karena penggunaan bahasa nasional adalah cara untuk membuat persatuan dan persatuan, penggunaan bahasa daerah masing-masing tentunya akan rawan melahirkan konflik karena setiap bahasa daerah memiliki perbedaan arti di setiap daerah, bayangkan jika ada dua kubu yang berbeda suku dan saling berbicara bahasa daerah masing-masing maka jika ternyata dialek daerah tersebut memiliki konotasi arti yang berbeda di bahasa daerah lain bukan tidak mungkin akan mengakibatkan permasalahan karena terjadi kesalah pahaman dari bahasa daerah yang di ucapkan, maka penggunaan bahasa nasional adalah mutlak adanya untuk persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengadakan bakti sosial di lingkungan masyarakat, Bakti sosial yang dilakukan oleh masyarakat untuk kepentingan masyarakat dan dilakukan di sekitar masyarakat, adalah wujud dari kebersamaan, persatuan dan kesatuan masyarakat, karena semua berawal dan berakhir dari masyarakat sendiri, kebersamaan yang terbangun di masyarakat diwujudkan dengan melakukan aksi sederhana tetapi merupakan penerapan persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat.
- f. Tidak memaksakan kehendak pribadi, tidak memaksakan kehendak pribadi dalam masyarakat akan mengakibatkan kondisi lingkungan masyarakat akan cenderung lebih stabil, karena setiap individu masyarakat akan mencoba mengontrol dan menyaring kehendak pribadi mereka masing-masing untuk tidak dipaksakan dipergunakan dalam masyarakat.

4. Penerapan Persatuan dan Kesatuan di Lingkungan Negara

- a. Mendahulukan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan, sikap pribadi warga Negara yang lebih mementingkan dan mendahulukan kepentingan pribadi dengan kepentingan golongan adalah wujud nyata dari penerapan persatuan dan persatuan karena pribadi warga Negara yang secara sadar mendahulukan kepantingan bangsa dan Negara adalah sebuah jiwa yang harus dimiliki oleh individu warga Negara.
- b. Memberikan kesempatan yang sama kepada suku bangsa untuk memperkenalkan kesenian daerahnya ke daerah lainnya, dalam kendidupan berbangsa dan bernegara kebudayaan lokal adalah merupakan harta kekayaan dari bangsa Indonesia, dikenalnya bangsa Indonesia sebagai banga yang besr dan berbudaya adalah karena bangsa Indonesia memiliki ribuan kebudayaan daerah dan kearifan local di setiap daerah, dengan memberikan kesempatan terhadap budaya lokal untuk menjadi budaya nasional serta memberi kesempatan untuk memperkenalkan budaya tersebut ke daerah lain merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan.
- c. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa, memperluas jaringan pergaulan yang bertujuan perluasan jaringan persahabatan tidak hanya local tetapi internasional yang bertujuan untuk keuntungan kepentingan bangsa adalah cara yang bisa menunjukkan jiwa dan semangat penerapan persatuan dan kesatuan, arena orang yang sudah memiliki pandangan untuk memperluas jaringan dan memberikan keuntungan pada bangsa dan negara , pergaulan yang semakin luas akan menguntungkan kepentingan nasional Indonesia karena keuntungan tersebut seperti memperluas lapangan pekerjaan serta investasi yang semakin meningkat di Indonesia akibat dari perluasan jaringan pergaulan.

Agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga semua warga Negara harus menghindari tindakan-tindakan yang dapat memecah persatuan dan kesatuan. Berikut ini contoh perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan:

1. Saling melempar tanggung jawab dalam membersihkan lingkungan
2. Tidak peduli terhadap keadaan lingkungan sekitar
3. Tidak mau ikut ronda karena alasan sibuk dengan pekerjaan
4. Hanya berteman dengan yang seagama atau yang sesuku saja
5. Mementingkan diri sendiri atau tidak mau bekerja sama

D. Aktifitas Pembelajaran

Untuk mengasah dan memantapkan penguasaan materi “Penerapan Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika”, Anda perlu melakukan aktivitas pembelajaran sebagai berikut.

Kegiatan	Deskripsi Aktivitas Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	a. Bangunlah motivasi belajar anda untuk mengikuti proses pembelajaran dan kebermaknaan mempelajari materi modul “Penerapan Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika” b. Lakukan adaptasi modul (judul modul, lingkup Kegiatan Pembelajaran dan tujuan yang hendak dicapai pada modul) ini c. Menyampaikan skenario kerja diklat dan gambaran tugas serta tagihan hasil kerja sebagai indikator capaian kompetensi peserta dalam penguasaan materi modul.	menit

Kegiatan Inti	<p>1. Tahapan konsentrasi. Bacalah dengan cerdas dan cermat (secara individual) agar anda mampu mendapatkan pemahaman terhadap materi modul Anda!</p> <p>2. Tahapan dialog</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta membagi diri ke dalam beberapa kelompok (sesuai dengan keperluan); • Kelompok mendiskusikan materi latihan/kasus/tugas sebagaimana yang telah dipersiapkan di dalam modul. • Presentasi kelompok, pertanyaan, saran dan komentar. • Penyampaian hasil diskusi; • Instruktur/nara sumbermemberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja kelompok. <p>3. Tahap kristalisasi Penyusunan rekomendasi serta komitmen peserta terhadap materiPenerapan Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika</p>	menit
Penutup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta di bawah fasilitasi narasumber menyimpulkan hasil pembelajaran; 2. Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. 3. Mencermati umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 4. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran. 	menit

Tabel 13. Aktivitas Pembelajaran “Penerapan Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika”

E. Latihan/Kasus/Tugas

Diskusikan bersama Kelompok Anda (4-5) orang teman diklat, beberapa persoalan berikut!

1. Masing-masing anggota kelompok diklat membahas 1 materi pembelajaran.

Misalnya:

- a. Anggota kelompok 1 membahas permasalahan penerapan persatuan dan kesatuan di lingkungan pergaulan
 - b. Anggota kelompok 2 membahas permasalahan penerapan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah
 - c. Anggota kelompok 3 membahas permasalahan penerapan persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat
 - d. Anggota kelompok 4 membahas permasalahan penerapan persatuan dan kesatuan di lingkungan bangsa dan Negara
2. Masing-masing anggota harus menjelaskan kepada anggota kelompok lain tentang materi yang di pelajari atau di bahas
 3. Setelah menjelaskan masing-masing anggota kelompok membuat pertanyaan yang diberikan kepada pemateri.
Misalnya, satu orang pemateri mempunyai 3 pertanyaan dari anggota kelompok
 4. Masing-masing pemateri menjawab ke tiga pertanyaan yang didapatkan, setelah di cari jawabannya, masing-masing pemateri membacakan jawaban dari masing-masing pertanyaan
 5. Penanya harus mengomentari jawaban tersebut
 6. Anggota kelompok lain juga bisa terlibat dalam pertanyaan tersebut dan mencari titik temu serta kesimpulan.
 7. Kelompok harus menghasilkan kesimpulan serta rekomendasi dari diskusi yang telah dilakukan

F. Rangkuman

1. Sikap persatuan atau kesatuan berasal dari kata “Satu” yang berarti utuh atau tidak terpecah-belah. Persatuan atau kesatuan mengandung arti “bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi.” Persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia.
2. Prinsip-prinsip Persatuan dan Kesatuan Bangsa antara lain :

- e. Membina keserasian keselarasan dan keseimbangan dalam berbagai lingkungan kehidupan
 - f. Saling mengasihi, membina, dan memberi antar sesama
 - g. Tidak menonjolkan perbedaan tetapi mencari kesamaan
3. Persatuan dan kesatuan dapat memperkokoh ketahanan negara. Manfaat membina persatuan dan kesatuan bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara diantaranya :
- a. Terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang antar sesama
 - b. Pergaulan antar sesama akan lebih rukun dan akrab
 - c. Terwujudnya sikap saling mencintai dan saling membantu
 - d. Dapat mengatasi semua perbedaan yang ada dengan penuh kesadaran
 - e. Pembangunan nasional akan berjalan lebih baik dan lancar

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Silahkan Anda cocokkan jawaban dari soal diskusi dengan kunci jawaban yang ada di modul ini. Apabila jawaban benar 100% berarti Anda sudah menguasai materi dengan baik, sehingga Anda dapat melanjutkan pada kegiatan pembelajaran berikutnya!

KEGIATAN PEMBELAJARAN 11

PENGEMBANGAN SIKAP DAN KOMITMEN MENJAGA, MEMPERKUAT, DAN MEMPERKOKOH NKRI

Oleh: Anny Nahri R., S.Pd.

A. Tujuan

1. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menjelaskan pengembangan semangat persatuan dan kesatuan untuk memperkuat dan memperkokoh NKRI dengan benar.
2. Pengembangan Pengembangan sikap dan perilaku untuk penjagaan pulau terluar dan perbatasan NKRI dengan benar.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Peserta diklat mampu menjelaskan menjelaskan Pengembangan semangat persatuan dan kesatuan untuk memperkuat dan memperkokoh NKRI dengan benar .
2. Peserta diklat mampu mendeskripsikan menjelaskan Pengembangan sikap dan perilaku untuk penjagaan pulau terluar dan perbatasan NKRI dengan benar.

C. Uraian Materi Pembelajaran

a. Pengembangan semangat persatuan dan kesatuan untuk memperkuat dan memperkokoh NKRI

Indonesia adalah negara yang memiliki banyak suku, ras, agama, bahasa, budaya, dan kelompok yang beragam. Untuk itu Indonesia mempunyai upaya-upaya dalam memajukan bangsa agar bisa menjadikan bangsa yang maju dan kreatif. Salah satunya dengan menumbuhkan paham nasionalisme di kalangan individu warga negara Indonesia. Dengan adanya berbagai macam kebudayaan yang beragam dan dengan adanya rasa nasionalisme diharapkan toleransi antar kelompok makin kuat. Sehingga

dapat membentuk kemajuan kebudayaan untuk bangsa. Jika terjadi suatu persoalan yang dilatarbelakangi agama, diharapkan diselesaikan lewat sebuah dialog supaya persoalan tersebut bisa segera diselesaikan tanpa adanya kelompok tertentu yang dirugikan. Sikap saling menghormati antar pemeluk agama lain mampu memperkokoh keutuhan NKRI yang tercinta ini.

Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah-belah. Persatuan dan kesatuan mengandung arti “bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Sebuah negara akan berdiri kokoh apabila masyarakatnya memiliki semangat persatuan dan kesatuan. Bagi bangsa Indonesia semangat persatuan dan kesatuan ditegaskan dalam Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengaturan semangat persatuan dan kesatuan dalam Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa semangat persatuan dan kesatuan sangat penting bagi bangsa Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan “negara persatuan” dalam arti sebagai negara yang warga negaranya erat bersatu, yang mengatasi segala paham perseorangan ataupun golongan yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan dengan tanpa kecuali. Dalam negara persatuan itu, otonomi individu diakui kepentingannya secara seimbang dengan kepentingan kolektivitas rakyat. Kehidupan orang perorang ataupun golongan-golongan dalam masyarakat diakui sebagai individu dan kolektivitas warga negara, terlepas dari ciri-ciri khusus yang dimiliki seseorang atau segolongan orang atas dasar kesukuan dan keagamaan dan lain-lain, yang membuat seseorang atau segolongan orang berbeda dari orang atau golongan lain dalam masyarakat.

Hal yang harus kita tanggulangi dalam rangka mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ancaman. Ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri

yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.

Bagaimana agar keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga? Salah satu caranya adalah kita sebagai warga negara berpartisipasi dalam upaya menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. Berpartisipasi artinya turut serta atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dapat menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. Untuk turut menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia diperlukan sikap-sikap:

D. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “ Peserta diklat mampu mengembangkan semangat persatuan dan kesatuan untuk memperkuat dan memperkokoh NKRI,” dengan kegiatan sebagai berikut :

KEGIATAN PEMBELAJARAN PERTAMA

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan peserta diklat agar termotivasi mengikuti proses pembelajaran; b. mengantarkan suatu permasalahan atau tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari dan menjelaskan tujuan pembelajaran diklat. c. menyampaikan tujuan dan garis besar cakupan materi. 	menit
Kegiatan Inti	<p>Membagi peserta diklat ke dalam beberapa kelompok (sesuai dengan tipe STAD) dimana langkah-langkahnya sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Instruktur memberi informasi proses pelatihan yang akan dilakukan dilanjutkan dengan tanya jawab tentang konsep pembelajaran dengan menggunakan contoh yang kontekstual.. 2) Kelas dibagi menjadi 6 kelompok (A, B, C,s/d kelompok) masing-masing beranggotakan 5 orang. 3) Instruktur memberi tugas mencari sumber informasi/data untuk menemukan jawaban 	menit

	<p>terhadap permasalahan yang diajukan dan ditanyakan peserta diklat. Peserta bebas mengambil dan menemukan sumber belajar, termasuk dari internet.</p> <p>4) Berdasarkan kelompok yang sudah dibentuk: setiap kelompok melakukan diskusi untuk memecahkan permasalahan yang diajukan peserta didik hingga selesai dalam waktu yang sudah ditentukan instruktur.</p> <p>5) Peserta diklat mengerjakan kuis.</p> <p>6) Masing masing kelompok melakukan presentasi hasil diskusi.</p> <p>7) Instruktur/Nara sumber memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja kelompok .</p>	
Kegiatan Penutup	<p>1) Narasumber bersama-sama dengan peserta menyimpulkan hasil pembelajaran</p> <p>2) melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.</p> <p>3) memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.</p> <p>4) merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran.</p>	menit

Tabel 14. Akitivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “ Peserta diklat mampu mengembangkan semangat persatuan dan kesatuan untuk memperkuat dan memperkokoh NKRI”

E. Latihan/Kasus/Tugas

Bacalah berita berikut ini :

“Teror Paris yang diduga kuat dilakukan kelompok radikal Negara Islam Irak dan Suriah atau [ISIS](#) pada 13 November 2015 lalu membuat sebagian besar negara waspada.Negara-negara yang dianggap bertentangan dengan rencana ISIS, bakal diteror. ISIS kini pun mengancam akan menyerang di wilayah Tanah Air.Kelompok afiliasi peretas Anonymous, OpParisIntel, baru-baru ini menemukan rencana penyerangan ISIS ke wilayah RI. Di antaranya ISIS berencana menyerang komunitas Al-Jihad dan One Day One Juz.

Al Jihad disebut-sebut sebuah masjid di Karawang, Jawa Barat. Sedangkan, One Day One Juz adalah komunitas pengajian online, yang menyemangati anggotanya membaca Al Quran setidaknya 1 Juz tiap harinya. Ancaman kelompok radikal ISIS di Tanah Air ini bisa berbagai bentuk, mulai dari propaganda atau penyebaran ideologi, hingga ancaman secara terbuka dan terang-terangan kepada aparat dan Pemerintah RI. Sebut saja ledakan arus balik para TKI atau mahasiswa yang belajar di Timur Tengah, mereka sangat rentan bergabung ISIS. Ada ratusan WNI yang diduga pernah bergabung dan dilatih ISIS, yang sebagian mereka sudah kembali ke Tanah Air. Ini menjadi ancaman besar di Tanah Air. (sumber: Liputan6.com, Jakarta)

- a. Permasalahan ISIS yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Bagaimana Anda sikap warga negara, pemerintah Indonesia dalam menghadapi permasalahan tersebut?
- b. Jelaskan sikap yang perlu dikembangkan untuk mengantisipasi pengaruh gerakan ISIS terhadap warga negara?

F. Rangkuman

Untuk turut menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia diperlukan sikap-sikap:

- a. Cinta Tanah Air
- b. Membina Persatuan dan Kesatuan
- c. Rela Berkorban
- d. Pengetahuan Budaya dalam Mempertahankan NKRI

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Anda telah mempelajari ruang lingkup PPKn materi PPKn serta analisis SKL, KI dan KD PPKn dengan baik. Untuk pengembangan dan implementasinya, Anda dapat menerapkannya dalam proses pembelajaran PPKn. Hasil pemahaman Anda terhadap materi modul ini akan sangat bermanfaat pada kegiatan pembelajaran berikutnya yaitu “ Pengembangan semangat persatuan dan kesatuan untuk memperkuat dan memperkokoh NKRI.



MODUL GURU PEMBELAJAR
MATA PELAJARAN PPKN SMP

KELOMPOK KOMPETENSI J

PEDAGOGIK :

**PENGEMBANGAN PENDEKATAN SAINTIFIK DALAM PEMBELAJARAN DAN
PENILAIAN SERTA KARYA TULIS PPKn SMP**

**DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2016**

KEGIATAN PEMBELAJARAN 12
PENGEMBANGAN PENDEKATAN SAINTIFIK DALAM
PEMBELAJARAN PPKn SMP

Oleh: Anny Nahry R., S.Pd.

A. Tujuan

1. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu mengembangkan penerapan penerapan Mengamati dalam pembelajaran PPKn SMP dengan benar.
2. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu mengembangkan penerapan penerapan Menanya dalam pembelajaran PPKn SMP secara benar
3. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu mengembangkan penerapan penerapan Mengumpulkan informasi/mencoba dalam pembelajaran PPKn SMP secara benar
4. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu mengembangkan penerapan penerapan Menalar/mengasosiasi dalam pembelajaran PPKn SMP dengan benar
5. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu mengembangkan penerapan penerapan Mengkomunikasikan dalam pembelajaran PPKn SMP dengan benar

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Peserta diklat mampu Mengembangkan penerapan penerapan mengamati dalam pembelajaran PPKn SMP dengan benar.
2. Peserta diklat mampu Mengembangkan penerapan penerapan menanya dalam pembelajaran PPKn SMP secara benar
3. Peserta diklat mampu Mengembangkan penerapan penerapan mengumpulkan informasi/mencoba dalam pembelajaran PPKn SMP secara benar

4. Peserta diklat mampu mengembangkan penerapan penerapan menalar/mengasosiasi dalam pembelajaran PPKn SMP dengan benar
5. Peserta diklat mampu mengembangkan penerapan penerapan mengkomunikasikan dalam pembelajaran PPKn SMP dengan benar

C. Uraian Materi Pembelajaran

1. Pengembangan penerapan mengamati dalam pembelajaran PPKn SMP

Kegiatan mengamati menuntut penggunaan indera seoptimal mungkin guna memahami sesuatu, Kurikulum 2013 dilaksanakan menggunakan pendekatan ilmiah. Proses pembelajaran menyentuh tiga ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam proses pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah, ranah sikap menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik “tahu mengapa.” Ranah keterampilan menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik “tahu bagaimana”. Ranah pengetahuan menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik “tahu apa.” Hasil akhirnya adalah peningkatan dan keseimbangan antara kemampuan untuk menjadi manusia yang baik (soft skills) dan manusia yang peserta didik yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kegiatan belajar mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran (*meaningfull learning*).. Dalam belajar, kegiatan mengamati dapat dilakukan melalui berbagai media, sumber belajar, perisitwa nyata, video, film, grafik, bagan, peta dsb..Pengembangan kegiatan mengamati dalam pembelajaran dilakukan dengan menempuh langkah-langkah seperti berikut ini.

- a. Menentukan objek apa yang akan amati
- b. Membuat pedoman pengamatan sesuai dengan lingkup objek yang akan diobservasi
- c. Menentukan secara jelas data-data apa yang perlu diobservasi, baik primer maupun sekunder
- d. Menentukan di mana tempat objek yang akan diobservasi

- e. Menentukan secara jelas bagaimana observasi akan dilakukan untuk mengumpulkan data agar berjalan mudah dan lancar
- f. Menentukan cara dan melakukan pencatatan atas hasil observasi , seperti menggunakan buku catatan, kamera, tape recorder, video perekam, dan alat-alat tulis lainnya.

a. Pengembangan penerapan menanya dalam pembelajaran PPKn SMP

Kegiatan “menanya” dalam kegiatan pembelajaran sebagaimana disampaikan dalam Permendikbud Nomor 58 Tahun 2014, adalah mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik). Adapun kompetensi yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis..

Pertanyaan yang baik dan benar menginspirasi peserta didik untuk memberikan jawaban yang baik dan benar pula. Peserta didik harus memahami kualitas pertanyaan, sehingga menggambarkan tingkatan kognitif seperti apa yang akan disentuh, mulai dari yang lebih rendah hingga yang lebih tinggi.

Bobot pertanyaan yang menggambarkan tingkatan kognitif yang lebih rendah hingga yang lebih tinggi disajikan berikut ini.

Tingkatan	Subtingkatan	Kata-kata kunci pertanyaan
Kognitif yang lebih rendah	Pengetahuan (<i>knowledge</i>)	Apa...Siapa...Kapan...Dimana...Sebutkan...Jodohkan atau pasangkan...Persamaan kata...Golongkan...Berilah nama...Dll.
	Pemahaman (<i>comprehension</i>)	Terangkahlah...Bedakanlah...Terjemahkanlah...Simpulkan...Bandingkan...Ubahlah...Berikanlah interpretasi...
	Penerapan (<i>application</i>)	Gunakanlah...Tunjukkanlah...Buatlah...Demonstrasikanlah...Carilah hubungan...Tulislah contoh Siapkanlah...Klasifikasikanlah...

Tingkatan	Subtingkatan	Kata-kata kunci pertanyaan
Kognitif yang lebih tinggi	Analisis (<i>analysis</i>)	Analisislah...Kemukakan bukti-bukti...Mengapa... Identifikasikan...Tunjukkanlah sebabnya...Berilah alasan-alasan...
	Sintesis (<i>synthesis</i>)	Ramalkanlah...Bentuk...Ciptakanlah...Susunlah Rancanglah...Tulislah...Bagaimanakita dapat memecahkan... Apa yang terjadi seandainya... Bagaimana kita dapat memperbaiki...Kembangkan...
	Evaluasi (<i>evaluation</i>)	Berilah pendapat...Alternatif mana yang lebih baik... Setujukah anda...Kritiklah...Berilah alasan... Nilailah...Bandingkan...Bedakanlah...

Tabel 15. Bobot pertanyaan yang menggambarkan tingkatan kognitif yang lebih rendah hingga yang lebih tinggi

Permasalahannya, bagaimana siswa mampu membuat pertanyaan-pertanyaan dari tingkatan rendah hingga tinggi?

b. Pengembangan penerapan mengumpulkan informasi/mencoba dalam pembelajaran PPKn SMP

Kegiatan “mengumpulkan informasi” merupakan tindak lanjut dari bertanya. Kegiatan ini dilakukan dengan menggali dan mengumpulkan data, informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara, dan media guna untuk menemukan jawaban dari pertanyaan yang dikemukakan peserta didik. Contoh mencari Informasi dari pertanyaan “ Bagaimana implementasi hak asasi manusia Indonesia setelah Orde Reformasi?”, maka informasi bisa didapat dari:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
- Jurnal implementasi hak asasi manusia orde reformasi.
- Dsb.

c. Pengembangan penerapan menalar/mengasosiasi dalam pembelajaran PPKn SMP

Penalaran adalah proses berfikir yang logis dan sistematis atas fakta-kata empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan. Penalaran dimaksud merupakan penalaran ilmiah, meski penalaran nonilmiah tidak selalu tidak bermanfaat. Istilah menalar di sini merupakan padanan dari *associating*; bukan merupakan terjemahan dari *reasonsing*, meski istilah ini juga bermakna menalar atau penalaran. Karena itu, istilah aktivitas menalar dalam konteks pembelajaran pada Kurikulum 2013 dengan pendekatan ilmiah banyak merujuk pada teori belajar asosiasi atau pembelajaran asosiatif. Istilah asosiasi dalam pembelajaran merujuk pada kemampuan mengelompokkan beragam ide dan mengasosiasikan beragam peristiwa untuk kemudian memasukkannya menjadi penggalan memori. Selama mentransfer peristiwa-peristiwa khusus ke otak, pengalaman tersimpan dalam referensi dengan peristiwa lain.

d. Pengembangan penerapan mengkomunikasikan dalam pembelajaran PPKn SMP

Pada pendekatan *scientific* guru diharapkan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengkomunikasikan apa yang telah mereka pelajari. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui menuliskan atau menceritakan, menayangkan, memajangkan, mendemonstrasikan, mempraktikan, menyiarkan, memaparkan apa yang ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan dan menemukan pola. Hasil tersebut disampaikan di kelas dan dinilai oleh guru sebagai hasil belajar peserta didik atau kelompok peserta didik tersebut. Adapun kompetensi yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, dan mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar.

D. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Pengembangan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn SMP” sebagai berikut :

KEGIATAN PEMBELAJARAN

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	a. menyiapkan peserta diklat agar termotivasi mengikuti proses pembelajaran; b. mengantarkan suatu permasalahan atau tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari dan menjelaskan tujuan pembelajaran diklat. c. menyampaikan tujuan dan garis besar cakupan materi.	menit
Kegiatan Inti	Membagi peserta diklat ke dalam beberapa kelompok dimana langkah-langkahnya sebagai berikut : 1) Instruktur memberi informasi proses pelatihan yang akan dilakukan dilanjutkan dengan tanya jawab tentang konsep pembelajaran dengan menggunakan contoh yang kontekstual.. 2) Kelas dibagi menjadi 6 kelompok (A, B, C,s/d kelompok) masing-masing beranggotakan 5 orang. 3) Instruktur memberi tugas mencari sumber informasi/data untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dan ditanyakan peserta diklat. Peserta bebas mengambil dan menemukan sumber belajar, termasuk dari internet. 4) Berdasarkan kelompok yang sudah dibentuk: setiap kelompok melakukan diskusi untuk memecahkan permasalahan yang diajukan peserta didik hingga selesai dalam waktu yang sudah ditentukan instruktur. 5) Peserta diklat mengerjakan kuis tentang permasalahan konsep pembelajaran yang telah disepakati bersama/ 6) Melaksanakan penyusunan laporan hasil diskusi. 7) Masing masing kelompok melakukan presentasi hasil diskusi. 8) Instruktur/Nara sumber memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja kelompok .	menit

Kegiatan Penutup	5) Narasumber bersama-sama dengan peserta menyimpulkan hasil pembelajaran 6) melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. 7) memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 8) merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran.	menit
------------------	---	-------

Tabel 16. Akitivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Pengembangan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn SMP”

E. Latihan/Kasus/Tugas

Tugas dan Langkah Kerja untuk kelompok A, B, C dst. sebagai berikut :

1. Jelaskan pengembangan penerapan mengamati dalam pembelajaran PPKn SMP?
2. Jelaskan pengembangan penerapan menanya dalam pembelajaran PPKn SMP?
3. Jelaskan pengembangan penerapan mengumpulkan informasi/mencoba dalam pembelajaran PPKn SMP?
4. Jelaskan pengembangan penerapan menalar/mengasosiasi dalam pembelajaran PPKn SMP?
5. Jelaskan pengembangan penerapan mengkomunikasikan dalam pembelajaran PPKn SMP?

F. Rangkuman

1. Pengembangan penerapan mengamati dalam pembelajaran PPKn SMP
Proses pembelajaran pada Kurikulum 2013 dilaksanakan menggunakan pendekatan ilmiah. Proses pembelajaran menyentuh tiga ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam proses pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah, ranah sikap menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik “tahu mengapa.” Ranah keterampilan menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik “tahu bagaimana”.
2. Pengembangan penerapan menanya dalam pembelajaran PPKn SMP

Dalam kegiatan mengamati, guru membuka kesempatan secara luas kepada peserta didik untuk bertanya mengenai apa yang sudah dilihat, disimak, dibaca atau dilihat. Guru perlu membimbing peserta didik untuk dapat mengajukan pertanyaan: pertanyaan tentang yang hasil pengamatan objek yang konkrit sampai kepada yang abstrak berkenaan dengan fakta, konsep, prosedur, atau pun hal lain yang lebih abstrak. Pertanyaan yang bersifat faktual sampai kepada pertanyaan yang bersifat hipotetik.

3. Pengembangan penerapan mengumpulkan informasi/mencoba dalam pembelajaran PPKn SMP

Kegiatan “mengumpulkan informasi” merupakan tindak lanjut dari bertanya. Kegiatan ini dilakukan dengan menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai caramengumpulkan informasi dilakukan melalui eksperimen, membaca sumber lain selain buku teks, mengamati objek/ kejadian/, aktivitas wawancara dengan nara sumber dan sebagainya.

4. Pengembangan penerapan menalar/mengasosiasi dalam pembelajaran PPKn SMP

Penalaran adalah proses berfikir yang logis dan sistematis atas fakta-kata empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan. Penalaran dimaksud merupakan penalaran ilmiah, meski penakaran nonilmiah tidak selalu tidak bermanfaat.

5. Pengembangan penerapan mengkomunikasikan dalam pembelajaran PPKn SMP

Pada pendekatan *scientific* guru diharapkan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengkomunikasikan apa yang telah mereka pelajari. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan dan menemukan pola.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Anda telah mempelajari Pengembangan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn SMP Untuk pengembangan dan implementasinya, Anda dapat menerapkannya dalam proses pembelajaran PPKn. Hasil pemahaman Anda terhadap materi modul ini akan sangat bermanfaat pada kegiatan pembelajaran PPKn SMP

KEGIATAN PEMBELAJARAN 13
PENGEMBANGAN MODEL - MODEL PEMBELAJARAN
PPKn SMP

Oleh: Anny Nahry R., S.Pd.

A. Tujuan

1. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menjelaskan pengembangan model PjBL dalam pembelajaran PPKn SMP dengan benar.
2. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu mendeskripsikan pengembangan model PBL dalam pembelajaran PPKn SMP secara benar
3. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menjelaskan pengembangan model PBL dalam pembelajaran PPKn SMP secara benar
4. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menjelaskan Pengembangan alternatif model-model pembelajaran PPKn SMP secara benar

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Peserta diklat mampu menjelaskan pengembangan model PjBL dalam pembelajaran PPKn SMP dengan benar.
2. Peserta diklat mampu mendeskripsikan pengembangan model PBL dalam pembelajaran PPKn SMP secara benar
3. Peserta diklat mampu menjelaskan pengembangan model PBL dalam pembelajaran PPKn SMP secara benar
4. Peserta diklat mampu menjelaskan Pengembangan alternatif model-model pembelajaran PPKn SMP dengan benar

C. Uraian Materi

a. Pengembangan model PJBL dalam pembelajaran PPKn SMP.

Pembelajaran Berbasis Proyek merupakan metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan

mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Pembelajaran Berbasis Proyekdirancang untuk digunakan pada permasalahan kompleks yang diperlukan peserta didik dalam melakukan insvestigasi dan memahaminya.

Melalui PjBL, proses inquiry dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun (*a guiding question*) dan membimbing peserta didik dalam sebuah proyek kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek (materi) dalam kurikulum. Pada saat pertanyaan terjawab, secara langsung peserta didik dapat melihat berbagai elemen utama sekaligus berbagai prinsip dalam sebuah disiplin yang sedang dikajinya. PjBL merupakan investigasi mendalam tentang sebuah topik dunia nyata, hal ini akan berharga bagi atensi dan usaha peserta didik..

Pembelajaran Berbasis proyekmemiliki karakteristik sebagai berikut:

1. peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja
2. adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik
3. peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi atas permasalahan atau tantangan yang diajukan
4. peserta didik secara kolaboratif bertanggungjawab untuk mengakses dan mengelola informasi untuk memecahkan permasalahan
5. proses evaluasi dijalankan secara kontinyu
6. peserta didik secara berkala melakukan refleksi atas aktivitas yang sudah dijalankan
7. produk akhir aktivitas belajar akan dievaluasi secara kualitatif, dan
8. situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan.
9. Peran instruktur atau guru dalam Pembelajaran berbasis proyeksebaiknya sebagai fasilitator, pelatih, penasehat dan perantara untuk mendapatkan hasil yang optimal sesuai dengan daya imajinasi, kreasi dan inovasi dari siswa.

10. Beberapa hambatan dalam implementasi metode Pembelajaran Berbasis Proyek antara lain berikut ini.
 11. Pembelajaran berbasis proyek memerlukan banyak waktu yang harus disediakan untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks.
 12. Banyak orang tua peserta didik yang merasa dirugikan, karena menambah biaya untuk memasuki sistem baru.
 13. Banyak instruktur merasa nyaman dengan kelas tradisional, dimana instruktur memegang peran utama di kelas. Ini merupakan suatu transisi yang sulit, terutama bagi instruktur yang kurang atau tidak menguasai teknologi.
 14. Banyaknya peralatan yang harus disediakan, sehingga kebutuhan listrik bertambah
 15. Untuk itu disarankan menggunakan team teaching dalam proses pembelajaran, dan akan lebih menarik lagi jika suasana ruang belajar tidak monoton, beberapa contoh perubahan lay-out ruang kelas, seperti: traditional class (teori), discussion group (pembuatan konsep dan pembagian tugas kelompok), lab tables (saat mengerjakan tugas mandiri), circle (presentasi). Atau buatlah suasana belajar menyenangkan, bahkan saat diskusi dapat dilakukan di taman, artinya belajar tidak harus dilakukan di dalam ruang kelas.
- Selanjutnya guna mengembangkan model pembelajaran PjBL silahkan pilih salah satu KD PPKn SMP, buatlah langkah-langkah pembelajarannya.

b. Pengembangan model PBL dalam pembelajaran PPKn SMP.

Problem Based Learning (PBL) adalah kurikulum dan proses pembelajaran. Dalam kurikulumnya, dirancang masalah-masalah yang menuntut peserta didik mendapat pengetahuan penting, yang membuat mereka mahir dalam memecahkan masalah, dan memiliki model belajar sendiri serta memiliki kecakapan berpartisipasi dalam tim. Proses pembelajarannya menggunakan pendekatan yang sistemik untuk

memecahkan masalah atau menghadapi tantangan yang nanti diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.

Pembelajaran berbasis masalah merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual sehingga merangsang peserta didik untuk belajar. Dalam kelas yang menerapkan pembelajaran berbasis masalah, peserta didik bekerja dalam tim untuk memecahkan masalah dunia nyata (real world).

Pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu metode pembelajaran yang menantang peserta didik untuk “belajar bagaimana belajar”, bekerja secara berkelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata. Masalah yang diberikan ini digunakan untuk mengikat peserta didik pada rasa ingin tahu pada pembelajaran yang dimaksud. Masalah diberikan kepada peserta didik, sebelum peserta didik mempelajari konsep atau materi yang berkenaan dengan masalah yang harus dipecahkan.

Model pembelajaran berbasis masalah dilakukan dengan adanya pemberian rangsangan berupa masalah-masalah yang kemudian dilakukan pemecahan masalah oleh peserta didik yang diharapkan dapat menambah keterampilan peserta didik dalam pencapaian materi pembelajaran.

Berikut ini lima strategi dalam menggunakan model pembelajaran berbasis masalah (PBL).

1. Permasalahan sebagai kajian.
2. Permasalahan sebagai penjajakan pemahaman.
3. Permasalahan sebagai contoh.
4. Permasalahan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses.
5. Permasalahan sebagai stimulus aktivitas autentik.
6. Peran guru, peserta didik dan masalah dalam pembelajaran berbasis masalah dapat digambarkan berikut ini.

Guru sebagai Pelatih	Peserta Didik sebagai Problem Solver	Masalah sebagai Awal Tantangan dan Motivasi
1. Asking about thinking (bertanya	1. Peserta yang aktif.Terlibat langsung	1. Menarik untuk dipecahkan.

<p>tentang pemikiran).</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Memonitor pembelajaran. 3. Probbing (menantang peserta didik untuk berpikir). 4. Menjaga agar peserta didik terlibat. 5. Mengatur dinamika kelompok. 6. Menjaga berlangsungnya proses. 	<p>dalam pembelajaran.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Membangun pembelajaran. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Menyediakan kebutuhan yang ada hubungannya dengan pelajaran yang dipelajari.
--	---	---

Tabel 17. Peran guru, peserta didik dan masalah dalam pembelajaran berbasis masalah

Tujuan dan hasil dari model pembelajaran berbasis masalah ini adalah:

1. Keterampilan berpikir dan keterampilan memecahkan masalah
2. Pembelajaran berbasis masalah ini ditujukan untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi.
3. Pemodelan peranan orang dewasa.
4. Bentuk pembelajaran berbasis masalah penting menjembatani gap antara pembelajaran sekolah formal dengan aktivitas mental yang lebih praktis yang dijumpai di luar sekolah. Berikut ini aktivitas-aktivitas mental di luar sekolah yang dapat dikembangkan.
5. PBL mendorong kerjasama dalam menyelesaikan tugas.
6. PBL memiliki elemen-elemen magang. Hal ini mendorong pengamatan dan dialog dengan yang lain sehingga peserta didik secara bertahap dapat memiliki peran yang diamati tersebut.
7. PBL melibatkan peserta didik dalam penyelidikan pilihan sendiri, yang memungkinkan mereka menginterpretasikan dan menjelaskan fenomena dunia nyata dan membangun pemahannya tentang fenomena itu.

8. Belajar Pengarahan Sendiri (self directed learning)
9. Pembelajaran berbasis masalah berpusat pada peserta didik. Peserta didik harus dapat menentukan sendiri apa yang harus dipelajari, dan dari mana informasi harus diperoleh, di bawah bimbingan guru.

Silahkan Anda membentuk kelompok @ 4-5 orang, kemudian tentukan kompetensi dasar pengetahuan yang akan dibelajarkan, kemudian susunlah model pembelajaran Problem Based Learning (PBL).

c. Pengembangan model discovery Learning dalam pembelajaran PPKn SMP.

Dalam Konsep Belajar, sesungguhnya metode Discovery Learning merupakan pembentukan kategori-kategori atau konsep-konsep, yang dapat memungkinkan terjadinya generalisasi. Di dalam proses belajar, Bruner mementingkan partisipasi aktif dari tiap siswa, dan mengenal dengan baik adanya perbedaan kemampuan. Untuk menunjang proses belajar perlu lingkungan memfasilitasi rasa ingin tahu siswa pada tahap eksplorasi..

Dalam mengaplikasikan metode Discovery Learning guru berperan sebagai pembimbing dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara aktif, sebagaimana pendapat guru harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan (Sardiman, 2005:145). Kondisi seperti ini ingin merubah kegiatan belajar mengajar yang teacher oriented menjadi student oriented.

Pada akhirnya yang menjadi tujuan dalam metode Discovery Learning menurut Bruner adalah hendaklah guru memberikan kesempatan kepada muridnya untuk menjadi seorang problem solver, seorang scientist, historian, atau ahli matematika. Melalui kegiatan tersebut siswa akan menguasainya, menerapkan, serta menemukan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya.

Berikut ini langkah-langkah dalam mengaplikasikan model discovery learning di kelas.

1. Menentukan tujuan pembelajaran.
2. Melakukan identifikasi karakteristik siswapeserta didik (kemampuan awal, minat, gaya belajar, dan sebagainya).

3. Memilih materi pelajaran
4. Menentukan topik-topik yang harus dipelajari siswapeserta didik secara induktif (dari contoh-contoh generalisasi)
5. Mengembangkan bahan-bahan belajar yang berupa contoh-contoh, ilustrasi, tugas dan sebagainya untuk dipelajari siswapeserta didik
6. Mengatur topik-topik pelajaran dari yang sederhana ke kompleks, dari yang konkret ke abstrak, atau dari tahap enaktif, ikonik sampai ke simbolik.
7. Melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswap eserta didik.
8. Prosedur Aplikasi Metode Discovery Learning

Menurut Syah (2004:244) dalam mengaplikasikan metode Discovery Learning di kelas,ada beberapa prosedur yang harus dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar secara umum sebagai berikut:

1. Stimulation (Stimulasi/Pemberian Rangsangan)

Pertama-tama pada tahap ini pelajar dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungannya, kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi, agar timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Disamping itu guru dapat memulai kegiatan PBM dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah.

Stimulasi pada tahap ini berfungsi untuk menyediakan kondisi interaksi belajar yang dapat mengembangkan dan membantu siswa dalam mengeksplorasi bahan. Dalam hal ini Bruner memberikan stimulation dengan menggunakan teknik bertanya yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menghadapkan siswa pada

kondisi internal yang mendorong eksplorasi. Dengan demikian seorang Guru harus menguasai teknik-teknik dalam memberi stimulus kepada siswa agar tujuan mengaktifkan siswa untuk mengeksplorasi dapat tercapai.

2. Problem Statement (Pernyataan/ Identifikasi Masalah)

Setelah dilakukan stimulasi langkah selanjutya adalah guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-

agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran, kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis (jawaban sementara atas pertanyaan masalah) (Syah 2004:244), sedangkan menurut permasalahan yang dipilih itu selanjutnya harus dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, atau hipotesis, yakni pernyataan (statement) sebagai jawaban sementara atas pertanyaan yang diajukan.

Memberikan kesempatan siswa untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang mereka hadapi, merupakan teknik yang berguna dalam membangun siswa agar mereka terbiasa untuk menemukan suatu masalah.

3. Data Collection (Pengumpulan Data)

Ketika eksplorasi berlangsung guru juga memberi kesempatan kepada para siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis (Syah, 2004:244). Pada tahap ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis.

Dengan demikian anak didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan (collection) berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan nara sumber, melakukan uji coba sendiri dan sebagainya. Konsekuensi dari tahap ini adalah siswa belajar secara aktif untuk menemukan sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi, dengan demikian secara tidak disengaja siswa menghubungkan masalah dengan pengetahuan yang telah dimiliki.

4. Data Processing (Pengolahan Data)

Menurut Syah (2004:244) pengolahan data merupakan kegiatan mengolah data dan informasi yang telah diperoleh para siswa baik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya, lalu ditafsirkan. Semua informasi hasil bacaan, wawancara, observasi, dan sebagainya, semuanya diolah, diacak, diklasifikasikan, ditabulasi, bahkan bila perlu dihitung dengan cara tertentu serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu (Djamarah, 2002:22).

Data processing disebut juga dengan pengkodean coding/ kategorisasi yang berfungsi sebagai pembentukan konsep dan generalisasi. Dari generalisasi

tersebut siswa akan mendapatkan pengetahuan baru tentang alternatif jawaban/ penyelesaian yang perlu mendapat pembuktian secara logis

5. Verification (Pembuktian)

Pada tahap ini siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dengan temuan alternatif, dihubungkan dengan hasil data processing (Syah, 2004:244). Verification menurut Bruner, bertujuan agar proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya.

Berdasarkan hasil pengolahan dan tafsiran, atau informasi yang ada, pernyataan atau hipotesis yang telah dirumuskan terdahulu itu kemudian dicek, apakah terjawab atau tidak, apakah terbukti atau tidak.

6. Generalization (Menarik Kesimpulan/Generalisasi)

Tahap generalisasi/menarik kesimpulan adalah proses menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama, dengan memperhatikan hasil verifikasi (Syah, 2004:244). Berdasarkan hasil verifikasi maka dirumuskan prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi. Setelah menarik kesimpulan siswa harus memperhatikan proses generalisasi yang menekankan pentingnya penguasaan pelajaran atas makna dan kaidah atau prinsip-prinsip yang luas yang mendasari pengalaman seseorang, serta pentingnya proses pengaturan dan generalisasi dari pengalaman-pengalaman itu. contoh pengembangan *discovery learning* adalah pengembangan model *discovery learning* yang diintegrasikan dengan *Group investigation (GI)*. *Group investigation (GI)* adalah salah satu bentuk model pembelajaran kooperatif yang menekankan pada partisipasi dan aktivitas siswa untuk mencari sendiri materi atau informasi pelajaran yang akan dipelajari melalui bahan-bahan yang tersedia. *GI* dapat melatih siswa untuk menumbuhkan kemampuan berfikir. Keterlibatan siswa secara aktif dapat terlihat mulai dari tahap pertama sampai tahap akhir pembelajaran. Model

pembelajaran Pengembangan alternatif model-model pembelajaran PPKn SMP

Disamping model pembelajaran PjBL, PBL, DL, masih banyak model-model pembelajaran yang dikembangkan dari pembelajaran kooperatif seperti Jidsawa, STAD, Think Paire and Share, NHT, dan sebagainya. Agar sesuai dengan pendekatan saintifik, maka langkah setiap model dapat dikembangkan atau diperkaya dengan berbagai cara (en-richment). Pilih salah satu KD pengetahuan kemudian jabarkan ke dalam indicator pencapaian kompetensi, susunlah model pembelajaran.

D. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “ Pengembangan model-model pembelajaran PPKn SMP” sebagai berikut :

KEGIATAN PEMBELAJARAN

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> 1. menyiapkan peserta diklat agar termotivasi mengikuti proses pembelajaran; 2. mengantarkan suatu permasalahan atau tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari dan menjelaskan tujuan pembelajaran diklat. 3. menyampaikan tujuan dan garis besar cakupan materi. 	menit
Kegiatan Inti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membagi peserta diklat ke dalam beberapa dimana langkah-langkahnya sebagai berikut : 2. Instruktur memberi informasi proses pelatihan yang akan dilakukan dilanjutkan dengan tanya jawab tentang konsep pembelajaran dengan menggunakan contoh yang kontekstual.. 3. Kelas dibagi menjadi 6 kelompok (A, B, C,s/d kelompok) masing-masing beranggotakan 5 orang. 4. Instruktur memberi tugas mencari sumber informasi/data untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dan ditanyakan peserta diklat. Peserta bebas 	menit

	<p>mengambil dan menemukan sumber belajar, termasuk dari internet.</p> <p>5. Berdasarkan kelompok yang sudah dibentuk: setiap kelompok melakukan diskusi untuk memecahkan permasalahan yang diajukan peserta didik hingga selesai dalam waktu yang sudah ditentukan instruktur.</p> <p>6. Peserta diklat mengerjakan kuis tentang permasalahan konsep pembelajaran yang telah disepakati bersama/</p> <p>7. Melaksanakan penyusunan laporan hasil diskusi.</p> <p>8. Masing masing kelompok melakukan presentasi hasil diskusi.</p> <p>9. Instruktur/Nara sumber memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja kelompok .</p>	
Kegiatan Penutup	<p>1. Narasumber bersama-sama dengan peserta menyimpulkan hasil pembelajaran</p> <p>2. melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.</p> <p>3. memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.</p> <p>4. merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran.</p>	menit

Tabel 18. Akitivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “ Pengembangan model- modelpembelajaran PPKn SMP”

E. Latihan/Kasus/Tugas

Tugas dan Langkah Kerja untuk kelompok A, B, C dst. sebagai berikut:

1. Buatlah implementasi Pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pengembangan model PjBL dalam pembelajaran PPKn SMP
2. Buatlah implementasi Pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pengembangan model PBL dalam pembelajaran PPKn SMP,
3. Buatlah implemetnasi Pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pengembangan model DL dalam pembelajaran PPKn SMP,
4. Buatlah implementasi Pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pengembangan alternatif model-model pembelajaran PPKn SMP

F. Rangkuman

1. Pengembangan model PJBL dalam pembelajaran PPKn SMP.
Pembelajaran Berbasis Proyek merupakan metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Pembelajaran Berbasis Proyek dirancang untuk digunakan pada permasalahan kompleks yang diperlukan peserta didik dalam melakukan insvestigasi dan memahaminya.
2. Pengembangan model PBL dalam pembelajaran PPKn SMP. Pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu metode pembelajaran yang menantang peserta didik untuk “belajar bagaimana belajar”, bekerja secara berkelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata. Masalah yang diberikan ini digunakan untuk mengikat peserta didik pada rasa ingin tahu pada pembelajaran yang dimaksud. Masalah diberikan kepada peserta didik, sebelum peserta didik mempelajari konsep atau materi yang berkenaan dengan masalah yang harus dipecahkan.
3. Pengembangan model discovery Learning dalam pembelajaran PPKn SMP.
Metode Discovery Learning adalah teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan mengorganisasi sendiri. Discovery Learning lebih menekankan pada ditemukannya konsep atau prinsip yang sebelumnya tidak diketahui. Perbedaannya dengan discovery ialah bahwa pada discovery masalah yang diperhadapkan kepada siswa semacam masalah yang direkayasa oleh guru, sedangkan pada inkuiri masalahnya bukan hasil rekayasa, sehingga siswa harus mengerahkan seluruh pikiran dan keterampilannya untuk mendapatkan temuan-temuan di dalam masalah itu melalui proses penelitian.
4. Pengembangan alternatif model-model pembelajaran PPKn SMP
 - Model Pembelajaran Kooperatif Jigsaw
 - Model Pembelajaran Kooperatif Numberd Heads Together
 - Model Pembelajaran Kooperatif Group To Group Exchange

- Model Pembelajaran Kooperatif Decision Making
- Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Talking Chips
- Model Pembelajaran Group Investigation

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Anda telah mempelajari **Pengembangan Model-Model Pembelajaran PPKn SMP**. Untuk pengembangan dan implementasinya, Anda dapat menerapkannya dalam proses pembelajaran PPKn. Hasil pemahaman Anda terhadap materi modul ini akan sangat bermanfaat pada kegiatan pembelajaran berikutnya yaitu ““Pengembangan model-model pembelajaran””.

KEGIATAN PEMBELAJARAN 14

PENGEMBANGAN PENILAIAN HASIL BELAJAR PPKn SMP

Oleh: Tri Supatmi, S.Pd.

A. Tujuan

1. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menyusun instrumen penilaian sikap dalam mata pelajaran PPKn SMP dengan benar.
2. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menyusun instrumen penilaian pengetahuan dalam mata pelajaran PPKn SMP dengan benar
3. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menyusun instrumen penilaian ketrampilan dalam mata pelajaran PPKn SMP dengan benar

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Dengan membaca modul dan berbagai sumber Peserta diklat mampu menyusun instrumen penilaian sikap dalam mata pelajaran PPKn SMP dengan benar.
2. Dengan membaca modul dan berbagai sumber Peserta diklat mampu menyusun instrumen penilaian pengetahuan dalam mata pelajaran PPKn SMP dengan benar
3. Dengan membaca modul dan berbagai sumber Peserta diklat mampu menyusun instrumen penilaian ketrampilan dalam mata pelajaran PPKn SMP dengan benar

C. Uraian Materi Pembelajaran

Pengertian Penilaian hasil belajar : proses pengumpulan informasi/bukti tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis, selama dan setelah proses pembelajaran

1. Penilaian sikap dalam mata pelajaran PPKn SMP

Penilaian kompetensi sikap dalam pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengukur sikap peserta didik

sebagai hasil dari suatu program pembelajaran. Penilaian sikap juga merupakan aplikasi suatu standar atau sistem pengambilan keputusan terhadap sikap. Kegunaan utama penilaian sikap sebagai bagian dari pembelajaran adalah refleksi (cerminan) kemajuan sikap peserta didik secara individual.

2. Cakupan Penilaian Sikap

Kompetensi sikap dalam Kurikulum 2013 terdiri atas sikap spiritual yang terkait dengan pembentukan peserta didik yang beriman, bertakwa, dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan sikap sosial yang terkait dengan pembentukan peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Sikap spiritual merupakan perwujudan dari menguatnya interaksi vertikal dengan Tuhan

Yang Maha Esa, sedangkan sikap sosial merupakan perwujudan eksistensi kesadaran dalam upaya mewujudkan harmoni kehidupan.

Pada jenjang SMP/MTs, kompetensi sikap spiritual mengacu pada Kompetensi Inti (KI)-1: Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, sedangkan kompetensi sikap sosial mengacu pada KI-2: Menghargai dan menghayati perilaku jujur,

disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.

Berdasarkan rumusan KI-1 dan KI-2 di atas, penilaian sikap pada jenjang SMP/MTs mencakup hal-hal seperti pada tabel berikut:

No.	Sikap	Butir-butir Nilai Sikap
.	Penilaian sikap spiritual	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghargai ajaran agama yang dianut 2. Menghayati ajaran agama yang dianut 3. Melayani Semua Anak Usia SMP dengan Amanah 4. Dilarang Merokok di Sekolah

	Penilaian sikap sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kejujuran 2. Kedisiplinan 3. Tanggung jawab 4. Kepedulian 5. Toleransi 6. Gotong royong 7. Kesantunan 8. Percaya diri
--	------------------------	---

Tabel 19. Cakupan Penilaian Sikap

3. Teknik dan Bentuk Instrumen

a. Teknik Observasi

Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan instrumen yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. Observasi langsung dilaksanakan oleh guru secara langsung tanpa perantara orang lain. Observasi tidak langsung dengan bantuan orang lain, seperti guru lain, orang tua/wali, peserta didik, dan karyawan sekolah.

Bentuk instrumen yang digunakan untuk observasi adalah lembar observasi yang berupa skala penilaian (rating scale) yang disertai rubrik. Skala penilaian menentukan posisi sikap atau perilaku peserta didik dalam suatu rentangan sikap. Pedoman observasi secara umum memuat pernyataan sikap atau perilaku yang diamati dan hasil pengamatan sikap atau perilaku sesuai kenyataan. Pernyataan memuat sikap atau perilaku yang positif atau negatif sesuai dengan indikator penjabaran sikap dalam kompetensi inti dan kompetensi dasar. Rentang skala hasil pengamatan antara lain berupa:

- 1) selalu, sering, kadang-kadang, dan jarang
- 2) sangat baik, baik, cukup, dan kurang

Pedoman observasi dilengkapi juga dengan rubrik dan petunjuk penskoran. Rubrik memuat petunjuk/uraian dalam penilaian skala atau

daftar cek. Petunjuk penskoran memuat cara memberikan skor dan mengolah skor menjadi nilai akhir. Agar observasi lebih efektif dan terarah hendaknya:

- 1) dilakukan dengan tujuan yang jelas dan direncanakan sebelumnya. Perencanaan mencakup indikator atau aspek yang akan diamati dari suatu proses;
- 2) menggunakan pedoman observasi berupa daftar cek atau skala penilaian;
- 3) penilaian perkembangan sikap didasarkan pada kecenderungan sikap peserta didik pada kurun waktu tertentu, misalnya dua minggu terakhir; dan
- 4) segera membuat kesimpulan setelah observasi selesai dilaksanakan.

b. Penilaian Diri

Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian diri menggunakan daftar cek atau skala penilaian (rating scale) yang disertai rubrik. Skala penilaian dapat disusun dalam bentuk skala Likert atau skala semantic differential. Skala Likert adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang mengenai suatu gejala atau fenomena. Skala semantic differential adalah skala untuk mengukur sikap, tetapi bentuknya bukan pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum di mana jawaban yang sangat positif terletak dibagian kanan garis, dan jawaban yang sangat negatif terletak di bagian kiri garis, atau sebaliknya. Data yang diperoleh melalui pengukuran dengan skala semantic differential adalah data interval. Skala ini biasanya digunakan untuk mengukur sikap atau karakteristik tertentu yang dimiliki seseorang.

Kriteria penyusunan lembar penilaian diri adalah sebagai berikut.

1. Berupa pertanyaan tentang pendapat, tanggapan dan sikap, misalnya sikap responden terhadap sesuatu hal.
2. Menggunakan kata-kata yang sederhana dan mudah dimengerti oleh responden.
3. Pertanyaan diusahakan yang jelas dan khusus.
4. Harus dihindarkan pertanyaan yang mempunyai lebih dari satu pengertian.
5. Harus dihindarkan pertanyaan yang mengandung sugesti.
6. Harus membuat pertanyaan yang berlaku bagi semua responden.

c. Penilaian Antarpeserta Didik

Penilaian antarpeserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan untuk penilaian antarpeserta didik adalah daftar cek dan skala penilaian (rating scale) dengan teknik sosiometri berbasis kelas. Guru dapat menggunakan salah satu dari keduanya atau menggunakan dua-duanya.

d. Jurnal

Jurnal merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Kelebihan yang ada pada jurnal adalah peristiwa/kejadian dicatat dengan segera. Dengan demikian, jurnal bersifat asli dan objektif dan dapat digunakan untuk memahami peserta didik dengan lebih tepat. Sementara itu, kelemahan yang ada pada jurnal adalah reliabilitas yang dimiliki rendah, menuntut waktu yang banyak, perlu kesabaran dalam menanti munculnya peristiwa sehingga dapat mengganggu perhatian dan tugas guru, dan apabila pencatatan tidak dilakukan dengan segera, maka objektivitasnya berkurang. Terkait dengan pencatatan jurnal, guru perlu mengenal dan memperhatikan perilaku peserta didik baik di dalam kelas

maupun di luar kelas. Aspek-aspek pengamatan ditentukan terlebih dahulu oleh guru sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diajarkan. Aspek-aspek pengamatan yang sudah ditentukan tersebut kemudian dikomunikasikan terlebih dahulu dengan peserta didik di awal semester.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat jurnal adalah:

- 1) Catatan atas pengamatan guru harus objektif.
- 2) Pengamatan dilaksanakan secara selektif, artinya yang dicatat hanyalah kejadian/peristiwa yang berkaitan dengan perkembangan sikap.
- 3) Pencatatan segera dilakukan (jangan ditunda-tunda).

1. Instrumen Penilaian Kompetensi Sikap

a. Penilaian Kompetensi Sikap Melalui Observasi

Penilaian Sikap Kegiatan Praktikum/Diskusi

Mata Pelajaran	:	PPKn
Kelas/Semester	:	IX / 2
Kompetensi Dasar	:	3.6 Memahami konteks kesejarahan NKRI
Topik/Subtopik	:	Keutuhan Negara Kesatuan RI /semangat kebangsaan dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan NKRI
Indikator Pencapaian Kompetensi	:	1.peserta didik menunjukkan perilaku kerjasama,rasa ingin tahu,santun,komunikatif dalam semangat kebangsaan dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan NKRI

Instrumen: Lembar Penilaian pada kegiatan diskusi kelompok

No	Nama Siswa	kerjasama	Rasa ingin tahu	Santun	komunikatif	Jumlah skor	Nilai
1	Adinda	3	4	4	3	14	

	WS						
Kriteria Penilaian :							
4 = Sangat Baik				Nilai = \sum betul : 16 X 100			
3 = Baik							
2 = Cukup							
1 = Kurang							

Tabel 20. Penilaian Kompetensi Sikap Melalui Observasi Penilaian Sikap Kegiatan Praktikum/Diskusi

a. Penilaian Sikap melalui Penilaian Diri

Mata Pelajaran	:	PPKn
Kelas/Semester	:	IX / 2
Kompetensi Dasar	:	3.6 Memahami konteks kesejarahan NKRI
Topik/Subtopik	:	Keutuhan Negara Kesatuan RI/ semangat kebangsaan dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan NKRI
Indikator Pencapaian Kompetensi	:	Peserta didik dapat Mengidentifikasi Makna Nasionalisme dan Patriotisme

Instrumen:

Keterangan : sebelum mengisi penilaian diri kalian harus :

1. Tujuan penilaian untuk menilai pemahaman terhadap materi
2. Kompetensi yang dinilai adalah makna nasionalisme dan patriotisme
3. Kriteria penilaian jika memahami mendapat nilai 2, sedang yang yang belum memahami mendapat nilai 1

Penilaian Diri:

Setelah mempelajari materi tentang makna nasionalisme dan patriotisme ,anda dapat melakukan penilaian diri dengan cara memberikan tanda V pada kolom yang tersedia sesuai dengan kemampuan

No	Pernyataan	Sudah memahami	Belum memahami
1	Memahami makna nasionalisme		
2	Memahami makna patriotisme		
3	Memahami ciri-ciri nasionalisme		
4	Memahami ciri-ciri patriotisme		

Kriteria Penilaian
2 = Sangat Baik
1 = Baik

Tabel 21. Penilaian Sikap melalui Penilaian Diri

b. Penilaian Antar Peserta Didik

Mata Pelajaran	:	PPKn
Kelas/Semester	:	IX / 2
Kompetensi Dasar	:	3.6 Memahami konteks kesejarahan NKRI
Topik/Subtopik	:	Keutuhan Negara Kesatuan RI/ semangat kebangsaan dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan NKRI
Indikator Kompetensi	Pencapaian :	peserta didik menunjukkan perilaku kerjasama, rasa ingin tahu, santun, komunikatif dalam semangat kebangsaan dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan NKRI

Instrumen:
Keterangan :

- Amati perilaku temanmu dengan cermat selama mengikuti pembelajaran
- Berikan tanda V pada kolom yang disediakan berdasarkan hasil pengamatan

No.	Perilaku	Dilakukan / muncul	
		ya	tidak
1	Mau bekerjasama dengan teman semua		
2	Memaksakan kehendak pada orang lain		
3	Santun terhadap teman, bapak, ibu guru		
4	Mempunyai banyak teman		
5	Memiliki sifat selalu ingin tahu		
	JUMLAH		

<p>Kriteria penilaian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bila menjawab “ya” untuk perilaku positif diberi skor 2 2. Bila menjawab “ya” untuk perilaku negatif diberi skor 1 <p>Nilai = $\frac{\text{jumlah skor}}{2X\sum \text{perilaku}}$ = X nilai ideal</p>
--

Tabel 22. Penilaian Antar Peserta Didik

c. Penilaian Sikap melalui Jurnal

Mata Pelajaran	:	PPKn
Kelas/Semester	:	IX / 2
Kompetensi Dasar	:	3.6 Memahami konteks kesejarahan NKRI
Topik/Subtopik	:	Keutuhan Negara Kesatuan RI/ semangat kebangsaan dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan NKRI

Instrumen: Jurnal					
Kelas :IX A					
Aspek yang diamati:					
1.6 menghayati semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan NKRI					
No	Nama	Hari/tanggal	kejadian	Tindak lanjut	Frekuensi
1	Sudiro	Senin,22-Juni 2015	Berkelahi dikelas	Teguran dan peringatan	Ke 1
Petunjuk pengisian :(diisi oleh guru)					
1.tulislah identitas peserta didik yang diamati,hari,tanggal pengamatan dan aspek yang diamati oleh guru.					
2.tulislah kejadian-kejadian yang dialami oleh peserta didik baik yang merupakan kekuatan maupun kelemahan peserta didik sesuai dengan pengamatan guru terkait dengan kompetensi.					
3.simpan kartu dalam folder masing-masing kelas.					
Rubrik penilaian :					
Diberi nilai K =apabila melanggar lebih dari 4 kali					
Diberi nilai C =apabila melanggar 4 atau 3 kali					
Diberi nilai B =apabila melanggar 2 atau 1 kali					

Diberi nilai A = apabila tidak pernah melanggar aturan

Tabel 23. Penilaian Sikap melalui Jurnal

Nilai modus adalah nilai terbanyak capaian pembelajaran pada ranah sikap.

2. Pengembangan Penilaian Pengetahuan

Pengertian Penilaian pencapaian kompetensi pengetahuan peserta didik merupakan penilaian potensi intelektual yang terdiri dari tingkatan mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Penilaian terhadap pengetahuan peserta didik dapat dilakukan melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan.

D. Aktifitas Pembelajaran

Aktivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat Pengembangan Penilaian hasil belajar mata pelajaran PPKn SMP, sebagai berikut :

Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan	Diskripsi Kegiatan	Alokasi waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> 1. a. Menyiapkan peserta diklat agar termotivasi mengikuti proses pembelajaran 2. b. Mengantarkan suatu permasalahan atau tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari dan menjelaskan tujuan pembelajaran diklat. 3. c. menyampaikan tujuan dan garis besar cakupan materi tentang pengembangan penilaian hasil belajar mata pelajaran PPKn SMP 	menit
Kegiatan Inti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membagi peserta diklat kedalam beberapa pasangan belajar sesuai model Think Paire Share dimana langkah-langkahnya sebagai berikut: 2. Instruktur memberi informasi proses pelatihan yang akan dilakukan dilanjutkan dengan tanya jawab tentang konsep pembelajaran dengan menggunakan contoh yang kontekstual 	menit

	<ol style="list-style-type: none"> 3. .Kelas dibagi kelompok-kelompok pasangan (pasangan A,pasangan B,.....s/d kelompok) 4. Instruktur memberi tugas untuk merumuskan permasalahan yang diharapkan dalam menerapkan penilaian hasil belajar PPKn 5. .Bila sudah merumuskan sejumlah pertanyaan tiap pasangan mencari sumber informasi/data untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dan ditanyakan peserta diklat.Peserta bebas mengambil dan menemukan sumber belajar termasuk dari internet. 6. berdasarkan kelompok pasangan yang sudah dibentuk setiap kelompok pasangan melakukan diskusi untuk memecahkan permasalahan yang diajukan peserta diklat hingga selesai dalam waktu yang sudah ditentukan instruktur 7. Bila sudah selesai tiap pasangan kelompok belajar memilih kelompok pasangan belajar lain sehingga terbentuk kelompok kecil terdiri dari 4 orang 8. Instruktur memerintahkan agar tiap kelompok kecil berbagi pendapat terhadap hasil pemecahan masalah terkait dengan pengembangan penilaian hasil belajar mapel PPKn 9. Bila sudah selesai kelompok kecil terdiri atas 4 orang menyusun laporan hasil diskusi 10. Masing-masing kelompok melakukan presentasi hasil diskusi 11. Instruktur atau nara sumber memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja kelompok 	
Kegiatan Penutup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instruktur bersama-sama peserta menyimpulkan hasil pembelajaran 2. Melakukan Refleksi terhadap kegiatan yang 	menit

	<p>sudah dilaksanakan</p> <p>3. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran</p> <p>4. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran</p>	
--	---	--

Tabel 24. Aktivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat Pengembangan Penilaian hasil belajar mata pelajaran PPKn SMP

E. Latihan / Kasus/ Tugas

Setelah membaca dengan cermat modul diatas maka anda dapat mengerjakan latihan secara individu atau bersama sama teman anda lakukan kegiatan berikut :
Buatlah Contoh macam-macam penilaian untuk mata pelajaran PPKn SMP

F. Rangkuman

Setelah semua kegiatan latihan anda kerjakan ada baiknya anda membuat rangkuman dan butir-butir yang telah anda capai. Anda dapat mencocokkan rang kuman anda dengan rangkuman di bawah ini :

a. Penilaian Kompetensi Sikap

Sikap bermula dari perasaan (suka atau tidak suka) yang terkait dengan kecenderungan seseorang dalam merespon sesuatu/objek. Sikap juga sebagai ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang. Sikap dapat dibentuk, sehingga terjadi perubahan perilaku atau tindakan yang diharapkan.

Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menilai sikap peserta didik, antara lain melalui observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, dan penilaian jurnal.

b. Penilaian Kompetensi Pengetahuan melalui Tes tertulis.lisan, tugas

c. Penilaian Kompetensi Keterampilan:

- 1).Unjuk kerja/Kinerja/Praktik
- 2) Penialai Projek
- 3) Penialaian Produk
- 4) Penilaian Portofolio

G. Umpan Balik / Tindak Lanjut

Setelah mempelajari modul ini kembangkan dan lakukan

1. Pilihan salah satu Kompetensi dasar pengetahuan PPKn SMP
2. Buatlah kisi-kisi penilaian untuk aspek sikap spiritual, sosial, pengetahuan dan ketrampilan.
3. Kembangkan instrumen dari penilaian sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan ketrampilan. penilaian di sekolah anda masing-masing
4. Hasil kerja diskusikan dengan kelompok
5. Buatlah bahan tayang untuk pelaporan.

KEGIATAN PEMBELAJARAN 15

PENGEMBANGAN SUMBER BELAJAR DAN MEDIA PEMBELAJARAN PPKn SMP

Oleh: Dr. Sri Untari, M.Pd., M.Si.

A. Tujuan

1. Melalui membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menelaah model-model Sumber belajar PPKn SMP secara benar
2. Melalui membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu memperjelas prasyarat pengembangan sumber belajar PPKn SMP secara benar
3. Melalui praktik kerja peserta diklat mampu mengembangkan sumber belajar PPKn SMP secara kreatif

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. peserta diklat mampu menelaah model-model sumber belajar PPKn SMP secara benar
2. peserta diklat mampu memperjelas prasyarat dalam mengembangkan sumber belajar PPKn SMP secara benar
3. peserta diklat mampu mengembangkan sumber belajar PPKn SMP secara kreatif

C. Uraian Materi

1. Pengembangan sumber belajar PPKn SMP

Pengembangan sumber belajar berbasis kompetensi merupakan suatu yang penting sumber belajar dikembangkan dengan terlebih mentapkan faktor yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan sumber belajar, langkah-langkah pengembangan pembelajaran sesuai kompetensi yang ingin dicapai antara lain pertama-tama menentukan identitas matapelajaran. Setelah itu menentukan standar kompetensi, kompetensi dasar, bahan ajar atau materi pembelajaran, strategi pembelajaran/

pengalaman belajar, indikator pencapaian, dst. Setelah pokok-pokok bahan ajar atau materi pembelajaran ditentukan, bahan ajar atau materi tersebut kemudian diuraikan. Uraian bahan ajar atau materi pembelajaran dapat berisikan butir-butir bahan ajar atau materi penting (*key concepts*) yang harus dipelajari siswa atau dalam bentuk uraian secara lengkap seperti yang terdapat dalam buku-buku pelajaran.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahan ajar atau materi pembelajaran (bahan ajar) merupakan salah satu komponen sistem pembelajaran yang memegang peranan penting dalam membantu siswa mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Secara garis besar, bahan ajar atau bahan ajar atau materi pembelajaran berisikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau nilai yang harus dipelajari siswa.

Pengembangan sumber belajar berupa pengembangan Bahan ajar atau materi pembelajaran perlu dipilih dengan tepat agar seoptimal mungkin membantu siswa dalam mencapai kompetensinya. Masalah-masalah yang timbul berkenaan dengan pengembangan bahan ajar atau materi pembelajaran menyangkut jenis, cakupan, urutan, perlakuan (*treatment*) terhadap bahan ajar atau materi pembelajaran dan sumber bahan ajar. Jenis bahan ajar atau materi pembelajaran perlu diidentifikasi atau ditentukan dengan tepat karena setiap jenis bahan ajar atau materi pembelajaran memerlukan strategi, media, dan cara mengevaluasi yang berbeda-beda (Untari, 2013). Cakupan atau ruang lingkup serta kedalaman bahan ajar atau materi pembelajaran perlu diperhatikan agar tidak kurang dan tidak lebih. Urutan (*sequence*) perlu diperhatikan agar pembelajaran menjadi runtut. Perlakuan (cara mengajarkan/menyampaikan dan mempelajari) perlu dipilih setepat-tepatnya agar tidak salah mengajarkan atau mempelajarinya (misalnya perlu kejelasan apakah suatu bahan ajar atau materi harus dihafalkan, dipahami, atau diaplikasikan).

Pendekatan yang dipergunakan dalam kegiatan pembelajaran 1 materi Perkembangan Penerapan Pancasila ini adalah pendekatan partisipatif dan humanistik, yang didasari oleh prinsip-prinsip andragogi. Dengan pendekatan

ini peserta diklat lebih banyak diundang partisipasinya dengan mengungkapkan pertanyaan, pendapat, gagasan dan aspirasinya dari pada sekedar menerima materi modul secara pasif ataupun penyampaian informasi dari narasumber/instruktur. Disamping itu pendekatan saintifik juga dipergunakan sekaligus untuk membelajarkan peserta diklat dalam implementasi pembelajaran berbasis kurikulum 13

Metode yang digunakan dalam aktivitas pembelajar ini adalah ceramah bervariasi dan diskusi kelompok. Adapun skenario atau alur aktivitas pembelajaran sebagai berikut:



Gambar 3. Aktivitas Pembelajaran Pengembangan Sumber Belajar Dan Media Pembelajaran PPKn SMP

2.Skenario pengembangan media Pembelajaran Sederhana

Apabila tujuan pembelajaran PKn diarahkan pada aspek pengetahuan, yaitu menggali definisi sebuah konsep norma masyarakat ; kita dapat menggunakan media sederhana buatan guru berikut:

Nama Media: Kartu klasifikasi Norma

Mata Pelajaran : PPKn

Kelas/Semester :VII/2


1. Kompetensi Inti

1.Kompetensi Dasar

2.Indikator

Peserta didik dapat menemukan mengidentifikasi konsep norma menurut isi, sifat, sumber dan sanksinya.

3.Bentuk Media



5. Alat dan Bahan

a. Alat

- 1) Bolpoin/pensil
- 2) Gunting
- 3) Spidol permanen

b. Bahan

- 1) Kertas karton warna
- 2) Plastik laminating
- 3) Tali raffia
- 4) Tempat menyimpan berupa filecase (amplop bertali atau sejenisnya)
- 5) Paku puspin dimasukkan plastik berperekat (tentatif)
- 6) Papan gabus

6. Langkah-Langkah Pembuatan

Model Kartu Pesan.

- 1) Potong karton dengan ukuran persegi panjang panjang 5 cm lebar 2 cm

- 2) Buat sesuai rencan jumlah kelompok/set kartu
- 3) Selanjutnya tuliskan pesan dalam potongan karton tadi tentang: norma, sifat , sumber, isi dan sanksi
- 4) Jika direncana 5 set media , maka masing sebagai berikut: Norma terdiri dari agama, kesusilaan, kesopanan dan Hukum, maka masing2 di buat 5 lembar, demikian seterusnya dengan pesan yang lain

1. Pengemasan

- a. Gunakan filecase (amplop bertali).
- b. Tuliskan nama media pembelajaran pada bagian depan amplop bertali.
- c. Masukkan media pembelajaran berupa kartu pesanyang sudah dibuat tersebut dan paku pushpin nya ke dalam filecase(amplop bertali).

2. Cara Penggunaan

Media pembelajaran digunakan secara berkelompok untuk peserta didik dan tahapan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut.

- a. Peserta didik dibuat dalam bentuk kelompok, yang terdiri dari 4-5 orang.
- b. Masing-masing kelompok diberikan 1 set model kartu pesan norma
- c. Masing-masing kelompok diberikan tugas sesuai kompetensi yang diharapkan.

Contoh tugas untuk kelompok

- 1) Guru mengajak peserta didik untuk menemukan dan menjawab pertanyaan berikut : klasifikasikan norma masyarakat menurut sumber, isi, sifat dan sanksinya
- 2) Peserta didik diberi tugas untuk mengklasifikasi kartu-kartu pesan tadi dalam klaster yang telah di tetapkan
- d. Setelah selesai kelompok mengklasifikasikan kartu pesan norma , maka kartu dapat dibalik sehingga tulisan tidak terlihat
- e. Tetapkan masing-masing kelompok 1 orang yang akan bertindak sebagai observer sekaligus penilai kinerja kelompok mitra, misalnya

kelompok satu mengobservasi dan menikai kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3 dan seterusnya

- f. Kelompok membuka kartu dan mempersilahkan observer mengamati hasil kerja kelompok
- g. Observer kembali ke kelompok semula
- h. Kelompok secara bergiliran mempresentasikan hasil kerja kelompok
- i. Observer memberikan penilaian

Gambar berikut menunjukkan bagaimana kelompok berdiskusi dengan menggunakan media kartu



3. Kesimpulan

Pada tahap ini guru dapat membimbing peserta didik untuk menyimpulkan sekaligus membandingkan 4 norma ditinjau dari sumber, isi, sifat dan sanksinya

Tabel 25. Skenario pengembangan media Pembelajaran Sederhana

D. Aktivitas pembelajaran

Metode yang digunakan dalam aktivitas pembelajar ini adalah ceramah bervariasi dan diskusi kelompok. Adapun skenario atau alur aktivitas pembelajaran sebagai berikut:

Kegiatan	Deskripsi kegiatan	Alokasi waktu
Pendahuluan	1. Mengajar peserta diklat untuk berdoa	

	<p>mensyukuri nikmat TYME atas kesehatan dan mensyukuri profesi sebagai pendidik.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menginformasikan materi pelatihan dan tujuan pelatihan 3. Menyampaikan scenario pelatihan yang akan dilakukan. 	
Inti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian informasi oleh nara sumber dan membaca modul (Mengamati) 2. Peserta diminta membentuk kelompok 4 orang tiap kelompok. 3. Tiap kelompok memilih kompetensi dasar yang akan dibelajarkan 4. Curah Pendapat diiringi sharing pengalaman praktis untuk menentukan alternatif media pembelajaran yang tepat. (Menanya) 5. Kerja kelompok, diskusi kelompok (mencari informasi) untuk menemukan berbagai alternatif media pembelajaran 6. Membuat Laporan hasil kerja kelompok (mengasosiasi) 7. Presentasi hasil unjuk kerja kelompok (mengomunikasi) 8. Tanggapan, masukan dan refleksi serta refisi hasil kerja kelompok 	
Penutup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merangkum materi sajian 2. Melakukan refleksi 3. Penilaian hasil melalui analisis kajian media pembelajaran dari suatu KD 4. Tindak lanjut merancang media pembelajaran dari suatu kompetensi dasar. 	

Tabel 26. Aktivitas Pembelajaran Pengembangan Sumber Belajar Dan Media Pembelajaran PPKn SMP

E. Latihan/Kasus/Tugas

Setelah anda membaca dan mempelajari secara cermat dan kritis tentang materi pengembangan media pembelajaran PPKN SMP di atas , coba saudara membuat skenario pengembangan media pembelajaran dengan langkah sebagai berikut:

1. Buat pemeritaan KI, KD , Indikator dan Materi serta Rencana Media

2. Buatlah langkah pengembangan hasil pemetaan anda

Rencana Pengembangan Media Pembelajaran

Mata Pelajaran : PPKn
Kelas : IX
Semester : 1 (satu)

Kompetensi nti	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	MateriPembelaj aran	Media pembelajaran
			-	-

Tabel 27. Rencana Pengembangan Media Pembelajaran

F. Rangkuman

G. Umpan Balik

KEGIATAN PEMBELAJARAN 16

PENGEMBANGAN PENYUSUNAN RPP PPKn SMP

Oleh Drs. Supandi, M.Pd

A. Tujuan

1. Dengan membaca modul dan berdiskusi peserta diklat mampu mengembangkan pengalaman belajar dalam menyusun RPP PPKn dengan benar.
2. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu mengembangkan penyusunan RPP secara benar

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Peserta diklat mampu mengembangkan pengalaman belajar dalam menyusun RPP PPKn dengan benar.
2. Peserta diklat mampu mengembangkan penyusunan RPP secara benar

C. Uraian Materi

Pengembangan penyusunan RPP.

Pengembangan Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) maksudnya adalah bagaimana dari model-model pembelajaran yang ada dikembangkan dalam pengemasan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip, sistematika, komponen RPP yang dipersyaratkan.

D. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Penyusunan RPP” sebagai berikut :

KEGIATAN PEMBELAJARAN

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Narasumber/instruktur memngkondisikan peserta diklat untuk sipap menerima materi sajian serta memberi motivasi menuju profesionalisme 2. Melakukan penjajakan melalui tanya jawab sekitar peyusunan RPP 3. Menampilkan contoh RPP yang dibuat guru, kemudian dikaji kekurangan dan kelebihannya. 4. Menyampaikan tujuan dan garis besar materi pelatihan. 	menit
Kegiatan Inti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meminta peserta membentuk kelompok pasangan (@ 2 orang) 2. Tiap kelompok pasangan menuliskan permasalahan yang dihadapi lapangan terkait dengan penyusunan RPP 3. Tiap pasangan diminta memilih pasangan lain, sehingga terbentuk kelompok kecil terdiri dari 4 orang (dua pasangan). 4. Masing-masing anggota kelompok berembuk terhadap permasalahan yang sudah dirumuskan. 5. Narasumber memberi contoh RPP untuk di analisis, dikaji kelebihan dan kekurangannya. 6. Memberi kesempatan pada kelompok untuk mencari sumber, mengumpulkan informasi untuk memecahkan masalah terebut. 7. Tiap kelompok kecil berdiskusi memecahkan permasalahan yang dihadapi 8. Tiap kelompok mempersiapkan presentasi hasil kerja kelompoknya. 9. Narsumber mengamati, mencermati hasil presentasi perserta diklat bila diperlukan diberi kesempatan kelompok lain memberi komentar terhadap hasil presentasi kelompok lain. 10. Kerja kelompok menyusun RPP sesuai denganmapel dan pebagian KD Pengetahuan masing-masing. (Misal: KD3.1 oleh Keloompok A, KD 3.2 kelompok, KD 3.3 kelompok C dst. 11. Presentasi Hasil Kerja kelompok penyusunan 	menit

	RPP. 12. Nara sumber mengklarifikasi bila terjadi kesalahan konsep, prosedur, langkah-langkah dari hasil kerja	
Penutup	1. Narasumber bersama peserta diklat membuat simpulan 2. Narasumber melakukan tes secara lisan. 3. Narasumber melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan. 4. Memberi tugas untuk menyusun RPP berdasarkan Kompetensi Dasar mapel ybs.	menit

Tabel 28. Akitivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Penyusunan RPP”

E. Latihan/Kasus/Tugas

Buatlah RPP satu kali tatap muka saja. Pilihak KD PPKn SMP, kerjakan secara individu. Kumpulkan secara soft copy kepada Instruktur. Lengkapi dengan penilaian, program remedia dan pengayaan. Lengkapi media pembelajaran yang tepat dan efektif.

F. Rangkuman

1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dirancang berdasarkan pendekatan saintifik.
2. Pendekatan saintifik mengandung lima langkah dapat diaplikasi ke berbagai model pembelajaran.
3. Setiap model pembelajaran kooperatif dapat dienrichment (diperkaya) melalui pembelajaran berbasis saintifik.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah Anda mempelajari sub modul tentang pengembangan penyusunan RPP, masih mengalami kesulitan? Kesulitan yang Anda temukan dicatat dan konsultasikan dengan narasumber/instruktur.

EVALUASI KELOMPOK KOMPETENSI J

Petunjuk Umum:

- a. Periksa dan bacalah setiap butir tes dengan seksama sebelum menjawab pertanyaan. Apabila dijumpai tulisan yang kurang jelas, rusak, atau jumlah butir tes yang tidak lengkap, segera laporkanlah kepada pengawas.
- b. Tes terdiri atas **30** butir pilihan ganda, dengan rincian 20 butir soal Kompetensi Profesional.
dan 10 butir soal Kompetensi Pedagogik Jawablah butir-butir pertanyaan di lembar jawaban yang disediakan. Tidak diperkenankan untuk mencoret, mengotori, atau merusak lembar soal.
- c. Apabila hendak memperbaiki atau mengganti jawaban, bersihkan atau coretlah huruf yang telah diberi tanda silang.
- d. Periksalah kembali seluruh pekerjaan sebelum lembar jawaban dan lembar soal diserahkan kepada pengawas.
- e. Bekerjalah dengan baik, serius, mandiri, dan tidak mencontek.

Petunjuk Pengerjaan:

- a. Setiap butir pertanyaan mendapat nilai 1 (untuk jawaban betul) dan 0 (untuk jawaban salah).
- b. Pilihlah satu jawaban yang betul dengan memberi tanda silang pada huruf **A**, **B**, **C**, atau **D** di lembar jawaban.

BAGIAN A KOMPETENSI PROFESIONAL

- 1) Mata pelajaran PPKn mencakup dimensi keterampilan kewarganegaraan yang materinya berisi
 - A. sikap terhadap pemilu
 - B. pemecahan masalah sosial
 - C. pemahaman konstitusi negara
 - D. pemahaman hak asasi manusia

- 2) Apabila peserta didik diharapkan mampu memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, maka dimensi yang dikembangkan adalah ...
- (A) Civic skill
 - (B) Civic confident
 - (C) Civic disposition
 - (D) Civic knowledge
- 3) Kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah sebagai budaya bangsa. Hal ini mengandung pengertian....
- A. Nilai-nilai Pancasila adalah murni hasil pemikiran para tokoh bangsa
 - B. Pancasila adalah kristalisasi nilai-nilai bangsa Indonesia
 - C. Pancasila tidak muncul secara tiba-tiba tetapi melalui proses yang cukup panjang.
 - D. Nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila merupakan nilai yang bersumber dari adat istiadat, kebudayaan dan nilai agama yang telah diyakini kebenarannya oleh masyarakat Indonesia.
- 4) Perwujudan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap....
- A. Toleransi
 - B. tenggang rasa
 - C. mencintai sesama manusia
 - D. menghormati hak-hak orang lain
- 5) Pentingnya sikap positif terhadap Pancasila adalah
- A. menjadi petunjuk arah dalam kehidupan di semua bidang
 - B. mencer-minkan sikap dan suasana kekeluargaan
 - C. kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia
 - D. kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia
- 6) Penerapan Pancasila sebagai dasar Negara diwujudkan dalam
- A. sistem pemerintahan Indonesia
 - B. struktur organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat
 - C. sistem pemilihan ketua umum partai politik
 - D. kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR

- 7) Aktualisasi Pancasila sebagai Ideologi negara sangat penting bagi kita sebagai....
- A. alat menarik kepercayaan bangsa lain
 - B. pedoman untuk mencapai tujuan Negara
 - C. aturan untuk mendapatkan pengakuan bangsa lain
 - D. dasar untuk mendapatkan investasi Negara sahabat
- 8) Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan dengan cara adendum. Yang dimaksud Adendum adalah
- A. tetap mempertahankan naskah asli
 - B. naskah asli dan naskah perubahan dijadikan satu naskah
 - C. naskah perubahan diletakkan secara terpisah dengan naskah asli
 - D. tetap mempertahankan naskah asli dan naskah perubahan diletakkan melekat pada naskah asli
- 9) Kesepakatan untuk tidak merubah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah sangat benar, karena Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea
- A. Pertama
 - B. Kedua
 - C. Ketiga
 - D. Keempat
- 10) Kesepakatan untuk tidak merubah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah sangat benar, karena tujuan negara Indonesia tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea .
- A. Pertama
 - B. Kedua
 - C. Ketiga
 - D. Keempat
- 11) MPR dalam sidang pleno dapat menghentikan Presiden sebelum masa jabatan, apabila
- A. keputusan MK Presiden diberhentikan karena melanggar konstitusi
 - B. sepakat untuk memberhentikan Presiden karena melanggar peraturannya sendiri
 - C. DPR meminta MPR untuk mencopot Presiden karena sesuai dengan aspirasi rakyat
 - D. atas usul DPR bahwa Presiden harus diberhentikan karena melanggar undang-undang

12) Fungsi legislasi DPR diwujudkan dalam bentuk

- A. penggunaan anggaran
- B. pengawasan pemerintah
- C. membentuk Badan Anggaran
- D. pembuatan Rancangan Undang-Undang

13) Dukungan warga negara dalam upaya penegakkan HAM adalah ...

- A. melaksanakan ketentuan hukum tentang HAM
- B. mendaftarkan diri sebagai anggota Komnas HAM
- C. membantu polisi menangkap dan mengadili pelanggar HAM
- D. ikut serta melakukan penyidikan dan penyelidikan pelanggaran HAM

14) Perbuatan yang menunjukkan upaya perlindungan HAM, yaitu...

- A. mengatur kehidupan seseorang di masyarakat
- B. membatasi kebebasan seseorang dalam kehidupan di masyarakat
- C. tidak ada keberanian untuk melaporkan pelanggaran HAM yang terjadi.
- D. menghindarkan diri dari perbuatan yang merendahkan, melecehkan nilai kemanusiaan

15) Berikut ini merupakan hambatan dalam pelaksanaan negara hukum adalah...

- A. adanya sistem ketatanegaraan
- B. pembagian kekuasaan negara
- C. pemerintahan dijalankan atas kekuasaan
- D. adanya jaminan perlindungan HAM dalam konstitusi

16) Salah satu pentingnya negara Indonesia adalah negara hukum adalah...

- A. tidak adanya pengawasan dari parlemen
- B. pemerintahan dijalankan atas kekuasaan
- C. adanya perubahan konstitusi yang terus menerus
- D. adanya jaminan perlindungan HAM dalam konstitusi

17) Kunci utama terciptanya kerukunan dalam keberagaman sosial-budaya adalah

- A. kerja keras
- B. bekerjasama
- C. tolong menolong
- D. saling menghargai

- 18) Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akan terwujud bila dapat dikembangkan pola pikir
- A. Bhinneka Tunggal Ika
 - B. mendiami wilayah Indonesia
 - C. kehidupan kebangsaan yang bebas
 - D. dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia
- 19) Perilaku yang harus dikembangkan dalam membina persatuan dan kesatuan Indonesia adalah...
- A. melupakan budaya daerah masing-masing
 - B. mentaati norma-norma yang berlaku saat ini
 - C. menghi-langkan rasa perbedaan suku bangsa
 - D. memilih teman yang sependapat dengan teman kita
- 20) Sikap kita terhadap masuknya arus globalisasi ke Indonesia adalah
- A. Menolak
 - B. Menyaring
 - C. tidak mau tahu
 - D. menerima semuanya

BAGIAN B KOMPETENSI PEDAGOGIK

- 21) Implementasi pendekatan saintifik sebagai metode ilmiah dalam pembelajaran, kegiatan bertanya lebih berfungsi sebagai pendorong dan menginspirasi peserta didik untuk
- A. aktif belajar, serta mengembangkan pertanyaan dari dan untuk dirinya sendiri
 - B. memenuhi rasa keingintahuan tentang suatu tema atau topik pembelajaran
 - C. saling memberi dan menerima pendapat, serta mengembangkan toleransi sosial dalam hidup berkelompok
 - D. berani dan trampil dalam bertanya-jawab secara logis dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar

- 22) Implementasi pendekatan saintifik sebagai metode ilmiah dalam pembelajaran dapat ditengarai dengan
- A. materi ajar berbasis fakta yang dapat dijelaskan dengan penalaran tertentu
 - B. mendorong dan menginspirasi peserta didik untuk selalu bertanya-jawab, sehingga terpenuhi rasa keingin tahuannya
 - C. pembelajaran guru lebih objektif, sehingga sesuai dengan alur berpikir logis dan sistematis
 - D. indikator dirumuskan berbasis fakta secara bebas namun jelas, sehingga mudah dalam pencapaiannya
- 23) Pembelajaran PPKn dengan discovery learning, antara lain dilakukan dengan menghadapkan peserta didik pada sesuatu yang membingungkan agar timbul keinginan untuk menyelidiki permasalahannya. Tahapan pembelajaran ini lebih dikenal dengan
- A. Stimulation
 - B. Verification
 - C. data collection
 - D. problem statement
- 24) Menerapkan pendekatan saintifik dalam pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik bekerja secara berkelompok untuk mencari solusi atas permasalahan dunia nyata, maka penerapan model pembelajarannya adalah
- A. inquiry learning
 - B. discovery learning
 - C. problem based learning
 - D. project based learning
- 25) Dalam menyusun instrumen tes yang baik untuk mengetahui keterlaksanaan proses pembelajaran adalah berbentuk ...
- A. Skala sikap
 - B. Sosio-metri
 - C. Jawaban singkat
 - D. Lembar pengamatan

- 26) Analisis hasil penilaian atas hasil belajar peserta didik dengan menggunakan instrumen tes yang baik akan memberikan informasi tentang
- A. Ketercapaian tujuan
 - B. Ketercapaian indikator
 - C. Keberhasilan pembelajaran
 - D. Kriteria ketuntasan minimal
- 27) Dalam mengembangkan RPP, untuk menyajikan materi tentang norma hukum dengan pendekatan pembelajaran aktif, maka materinya dapat disusun, antara lain ...
- A. Konsep dan fungsi norma hukum, contoh kasus pelanggaran, latar belakang
 - B. Konsep dan fungsi norma hukum, contoh kasus pelanggaran, sebab dan akibat
 - C. Fakta tentang banyaknya pelanggaran, sebab dan akibat, konsep dan fungsi norma hukum
 - D. Fakta dan fungsi norma hukum, contoh kasus pelanggaran, sebab/akibat dan latar belakang
- 28) Selama proses pembelajaran PPKn berbasis teknologi informasi dan komunikasi, guru ingin mengembangkan kegiatan tersebut agar peserta didik dapat mengaktualisasikan potensinya secara optimal salah satunya dengan mencari sumber belajar selain buku, hal ini dilakukan dengan menunjukan ...
- A. mailing list
 - B. Daftar wordpress
 - C. Daftar alamat situs
 - D. Daftar laman blog
- 29) Media pembelajaran yang memberikan manfaat lebih dalam hubungannya dengan prosedur pembelajaran adalah
- A. Gambar diam
 - B. Gambar hidup
 - C. rekaman radio
 - D. objek tiga dimensi

- 30) Sebagai pertimbangan dalam menyusun proposal, suatu permasalahan yang dapat dicarikan pemecahannya dengan melaksanakan PTK adalah masalah-masalah hasil refleksi tentang ...
- A. Proses belajar mengajar
 - B. Hubungan guru dengan peserta didik
 - C. Latar belakang pendidikan peserita didik
 - D. Kekurangan sarana belajar peserta didik

PENUTUP

Demikianlah modul guru pembelajar kelompok kompetensi J bagi guru Mata Pelajaran PPKn SMP.

Mudah-mudahan anda dapat memahami secara menyeluruh apa yang diuraikan dalam modul ini, sebab pemahaman tersebut akan menjadi bekal dalam menyusun materi PPKn, pelaksanaan proses pembelajaran yang bermutu yaitu kesesuaian, daya tarik, efektivitas, efisiensi dan produktivitas pembelajaran serta bermakna bagi para peserta didik.

Kemampuan-kemampuan yang anda kuasai setelah mempelajari modul ini akan berguna bagi anda dalam membimbing teman sejawat dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.

Semoga bahan modul ini mampu memfasilitasi kinerja Anda tidak saja pada saat pendidikan latihan tetapi pada saat Anda melaksanakan tugas di daerah masing-masing

Modul ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penyusun berharap saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan modul.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Purwa Hadiwardoyo, Drs.,MSF, 1990, *Moral dan Permasalahannya*,Yogyakarta: Kanisius
- Akbar, Patrialis. 2013. *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD Negara RI Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly, 2012. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, M. 2003. *Teologi Pluralis-Multikultural: Menghargai Kemajemukan Menjalinkan Kebersamaan*. Jakarta. PT Kompas Media Nusantara.
- Asshiddiqie, Jimly, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, (Yogyakarta: UII Press, 2005).
- Alwi, Hasan. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Theory), Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence), vol. 1 Pemahaman Awal*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Andi Hamzah. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Abdul. 2002. <http://www.scribd.com/doc/9037208/>
- Arinanto, Satya. 2005. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politikdi Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi HTN FHUI
- Baehr, Peter., Van Dijk, Pieter., dkk .2001. *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Bagir manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: Penerbit IND-HILL.Co, 1992.
- Bertens, K, 2000. *Etika*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Budiarmo, Miriam. 2003. *Dasar- Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Budiyanto. 2004. *Kewarganegaraan Untuk Kelas X SMA*. Jakarta : Erlangga.
- Depdikbud. 1994. *PPKn Untuk Kelas 1 SLTA*. Jakarta : Ditjen Dikdasmen, Depdikbud.
- Dimiyati dan Mudjiono. 2001. *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: Dirjen Dikti.
- Djamarah, Syaful Bahri. 2002. *Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Depdiknas, 2003 Media Pembelajaran, Jakarta: Dirjen Dikdasmen.
- Darji Darmodiharjo, Prof, S.H.; 1986; *Pancasila Sebagai Filsafat dan Ideologi Nasional*; Malang: Laboratorium IKIP Malang
- Darji Darmodiharjo, Prof, S.H.; 1986; Nilai, Norma, dan Moral; Jakarta: Aries Lima Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka

- El-Muhtaj, Majda. 2007. *Hak Asasi Indonesia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana
- El-Muhtaj, Majda. 2015. *Hak Asasi Indonesia dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai Dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002 Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana
- Gaffar, Afan. 2000. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta : Pusataka Pelajar.
- Hamalik Oemar, 1999, *Kurikulum Dan Pembelajaran*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Haryono, Anung, 2009, *Media Pembelajaran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Henyat Soetomo. 1993. *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Hartono, *Pancasila Ditinjau Dari Segi Historis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).
- <http://www.bin.go.id/wawasan/detil/190/3/07/02/2013/pembudayaan-pancasila#sthash.EIHUnJm0.dpuf>
- <http://biyot.wordpress.com>
- <http://forum.detik.com>.
- <http://kekayaanindonesiaku.blogspot.co.id/p/kekayaan-dan-keragaman-indonesia.html>
- <http://www.plengdut.com/2014/09/faktor-penyebab-keberagaman-masyarakat.html>
- <https://nurutamidarajah.wordpress.com/sesi-2/bab-2-bertoleransi-dalam-keberagaman-di-indonesia/b-perilaku-toleran-terhadap-keberagaman-dalam-bingkai-bhineka-tunggal-ika/>
- <http://almanar.co.id/takiyatun-nafs/indahnyaharmoni-sosial.html#>
- <http://ramliberbagiilmu.blogspot.com/2012/04/upaya-dalam-menjaga-keutuhan-nkri.html>
- http://makalahcyber.blogspot.com/2012/11/upaya-mempertahankan-nkri_28.html
- <zenosoft.files.wordpress.com/2013/01/nkri.docx>
- <http://www.kompasiana.com/srie/sengketa-perbatasan-indonesia-malaysia-tegas>
- <http://meretamasadepan.blogspot.com/2011/03/langkah-langkahpengembangan-media.html>
- <http://www.banyumaskab.go.id/berita-386-penerapan-media-pembelajaran-untuk-meningkatkan-efektivitas-diklat.html>
- Juliardi, Budi. 2014. *Pendidikan Kewarganegaraan* untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Jutmini, Sri dan Winarno. 2004. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Kelas 1 SMA*. Surakarta : Tiga Serangkai.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2013 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar Dan Menengah*. Jakarta : Kemendikbud.

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013. Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar Dan Menengah. Jakarta : Kemdikbud
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013. Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMP-MTs. Jakarta : Kemdikbud
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2013. Tentang Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah. Jakarta : 2014
- Kaelan. 2014. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma
- Kaelan. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma
- Kansil, C.S.T, dkk. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs. Jakarta: Bumi Nusantara
- Kansil, Prof. Drs. C.S.T. Kansil. *Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945*. Jakarta: PT Anem Kosong Anem
- Kansil, Prof. Drs. C.S.T. Kansil. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan . Jakarta: Erlangga
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2015. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan m.kompasiana.com/taufikismailnuraya
- Kemdikbud. 2013. *Materi Pelatihan Guru Implementasi Kurikulum 2013*. Jakarta: Kemdikbud
- Kemdikbud. 2013. *Pendekatan Scientific (Ilmiah) dalam Pembelajaran*. Jakarta: Pusbangprodik.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2013. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2013. Buku guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pengembangan Profesi Pendidik, Tim. 2014. Materi Pelatihan Guru Implementasi Kurikulum 2013 Tahun 2014. Jakarta: Kemdikbud.
- Malian, Sobirin dan Marzuki, Suparman. 2003. *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: UII Press
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Maarif, Ahmad Syafii, "Bhinneka Tunggal Ika Pesan Mpu Tantular Untuk Keindonesiaan Kita", Makalah dalam Lokakarya Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Jakarta: MPR RI, 17-19 Juni 2011.

- Noorsena Bambang, “*Bhinneka Tunggal Ika; Sejarah, Filosofi, dan Relevansinya sebagai Salah Satu Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*”, Makalah dalam Lokakarya MPR RI, Jakarta: 17-19 Juni 2011.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, edisi revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- M. Solly Lubis. *Hukum Tata Negara*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Nickel, James W. 1996. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 yang merupakan Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang *Standar Nasional Pendidikan*.
- Pranarka. A.M.W. 1985. *Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila*. Jakarta: Yayasan Proklamasi
- Prabaswara I Made, “*Tujuh Abad Sumpah Palapa & Bhinneka Tunggal Ika, Doa dan Renungan Suci Bali untuk Indonesia*” dalam *Bali Post Online*, 2 Maret 2003.
- Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Republik Indonesia. *UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Suseno, FM. 1996. *Etika Dasar*, Yogyakarta: Kanisius.
- _____. 2014. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP Kelas VIII*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- Saksono, Ign. Gatut . 2007. *Pancasila Soekarno*. Yogyakarta: Rumah Belajar Tabinkas
- Suteng, dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA Kelas XII*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1975. *30 Tahun Indonesia Merdeka*.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Suharizal dan Arifin, Firdaus. 2007. *Refleksi Reformasi Konstitusi 1998-2002 (Beberapa Gagasan Menuju Amendemen Kelima UUD 1945)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Syahuri, Taufiqurrohman. 2004. *Hukum Konstitusi Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saraswati, LG. 2006. *Hak Asasi Manusia (Teori, Hukum, Kasus)*. Jakarta: Filsafat UI Press
- Soemantri, Sri. 1987. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni
- Sujatmoko, Andrey. 2015. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Suparyanto, Yudi dan Amin Suprihatini. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Kelas X SMA*. Klaten : Cempaka Putih.

- Supandi, 2015, Materi Pelatihan Kurikulum Tahun 2013 , Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pengembangan Profesi Pendidik,. Jakarta: Kemendikbud
- Suprihatini, Amin dkk. 2005. *Kewarganegaraan Untuk Kelas X SMA Jilid 1*. Klaten : Cempaka Putih.
- Slameto, 2003. Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudjana Nana, 2005, Dasar –Dasar Proses Belajar Mengajar, Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Taniredja, Tukiran, dkk. 2014. Kedudukan dan Fungsi Pancasila Bagi Bangsa dan Negara Indonesia. Bandung: Alfabeta
- Thaib, Dahlan. 1998. *Reformasi Hukum Tatanegara; Mencari Model Alternatif Perubahan Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press
- Tim Dosen PKn UPI. 2008. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: CV Maulana Media Grafika.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
- Wahidin, Samsul. 2015. Dasar-dasar Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- William Chang, “HAM dan KAM di Indonesia”, dalam Kompas edisi 9 Desember 2004.
- Wiriatmadja. 2009. Perspektif Multikultural dalam Pengajaran Sejarah. *Jurnal Pendidikan*. Vol 15 (4): 368-382.
- Yulies Tiena Masriani, 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Yang menerbitkan PT Sinar Grafika: Jakarta
- , 2009. *Buku Pintar Politik Sejarah, Pemerintahan dan Ketatanegaraan*. Yogyakarta: Great Publisher
- , 2014. *Pendidikan Kewarganegaraan Kelas VIII*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- , 2013. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- , 2013. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VIII*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia



PPPPTK PkN DAN IPS

**Jln. Arhanud, Pendem, Kec. Junrejo
KOTA BATU – JAWA TIMUR**

Telp. 0341 532 100

Fax. 0341 532 110

Email p4tk.pknips@gmail.com

www.p4tkpknips.id